

**DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1381
H-1441 H./1962 M – 2020 M
(Kajian Hukum, *Siyasah Syari'yyah* dan Sejarah)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Studi Islam



Oleh:
AHMAD SYIFAU ANAM
NIM: 1500039020

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Ahmad Syifaul Anam**

NIM : 1500039020

Program Studi : Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa naskah disertasi yang berjudul:

DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M

(Kajian Hukum, *Siyasah Syari'yyah* dan Sejarah)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 1 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



Ahmad Syifaul Anam

NIM: 1500039020

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Semarang, 1 Juni 2022

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Syifaul Anam**
NIM : 1500039020
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Falak
Judul : **DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA
DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M
(Kajian Hukum, *Siyasah Syari'yyah* dan Sejarah)**

Kami memandang bahwa naskah disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian tertutup.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Promotor,


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 195907141986031004

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Semarang, 1 Juni 2022

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Syifaul Anam**
NIM : 1500039020
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Falak
Judul : **DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA
DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M
(Kajian Hukum, Siyasa Syari'yyah dan Sejarah)**

Kami memandang bahwa naskah disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian tertutup.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Co-Promotor



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP.1972051219991003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024-7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : AHMAD SYIFAUL ANAM

NIM : 1500039020

Judul : DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1381 H-1441 H/1962 M - 2020 M.

(Kajian Hukum Sivāsah Svarīvāh dan Sejarah)
telah diujikan pada 22 Desember 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	22/12-22	
<u>Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	22/12-22	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.Ag.</u> Promotor/Penguji	22/12-22	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	22/12-22	
<u>Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.</u> Penguji	22/12-22	
<u>Prof. Dr. H. Muslich, MA</u> Penguji	22/12-2022	
<u>Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.</u> Penguji	22/12-22.	
<u>Dr. H. Ali Imron, M.Ag.</u> Penguji	22/12/2022	

ABSTRAK

Judul : **DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA
DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M
(Kajian Hukum, *Siyasah Syari'yyah* dan Sejarah)**
Nama : **Ahmad Syifaul Anam**
NIM : **1500039020**

Penelitian ini membahas tentang penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI setelah melalui sidang isbat. Pihak – pihak yang hadir dalam sidang tersebut antara lain ormas-ormas Islam, lembaga pemerintah lain yang terkait dan para ahli falak yang kompeten. Namun sayangnya, keputusan sidang isbat tersebut tidak ditaati dan belum mampu menyatukan semua ormas Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap bagaimana dinamika sidang isbat dilihat dari perspektif hukum, *siyasah syar'iyah* (politik Islam) dan sejarah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap problematika hukum dan politik dalam penetapan sidang isbat serta mengungkap alasan atau latar belakang adanya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan hijriah. Penelitian ini bercorak penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sementara pendekatan yang digunakan adalah perspektif hukum positif dan hukum Islam, politik Islam (*siyasah syar'iyah* dan sejarah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*: keputusan Pengadilan Agama yakni isbat kesaksian *rakyatulhilar* diposisikan sebagai salah satu pertimbangan oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan kamariah. Karenanya kesaksian ruykat yang telah ditetapkan dapat ditolak dalam forum sidang isbat dengan alasan tidak memenuhi kriteria *imkanurrakyat*. Di samping itu, penetapan awal bulan kamariah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI. Keputusan Menteri Agama tersebut dinilai masih mengandung *ambiguitas* (kebingungan). Karena keputusan awal bulan kamariah dikeluarkan dalam format perundang-undangan yang tidak sesuai. Idealnya, menurut UU No. 11 tahun 2012, bahwa penetapan awal bulan kamariah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PERMA).

Kedua: sidang isbat awal bulan kamariah dalam perspektif *siyasah syar'iyah* merupakan upaya politik kebangsaan (*ikhtiyar siyasy*) yang dilakukan untuk menyatukan umat Islam. Sidang isbat dimaksudkan untuk meminimalisir adanya *mafsadat* yakni perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah atau bahkan munculnya konflik horizontal yang sering terjadi di masyarakat.

Ketiga: sidang isbat awal bulan kamariah mengalami perubahan dan dinamika. Secara historis, di masa awal (pra tahun 1998) penetapan awal bulan kamariah berjalan tidak konsisten. Inkonsistensi tersebut dikarenakan belum adanya kriteria yang disepakati bersama. Namun setelah menerapkan kriteria MABIMS penetapan awal bulan kamariah menjadi lebih konsisten.

Kata Kunci: Sidang *Isbat*, *Hukum*, *Siyasah Syar'iyah (Politik Islam)* dan *Sejarah*

ABSTRACT

Title : **THE DYNAMICS OF ISBAT TRIALS IN INDONESIA FROM 1381 H-1441 H./1962 AD – 2020 AD**
(Study in perspective of Legal, Islamic Politics and Historical)

Name : **Ahmad Syifaul Anam**

Student ID No. : **1500039020**

This study discusses the determination of the beginning of the lunar month carried out by the Ministry of Religion. This stipulation was issued in the form of a Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia after going through the *isbat* meeting. The parties present at the session included Islamic mass organizations, other related government agencies and competent astronomers. But unfortunately, the decision of the *isbat* meeting was not adhered to and has not been able to unite all Islamic organizations. Therefore, this study reveals how the dynamics of *isbat* sessions are seen from the perspective of law, *siyasa syar'iyah* (Islamic politics) and history.

The purpose of this study is to reveal legal and political problems in determining the *isbat* session and to reveal the reasons or background for inconsistencies in determining the beginning of the Hijri month. This research is characterized by qualitative research. The method used is literature study. While the approach used is the perspective of positive law and Islamic law, Islamic politics (*siyasa syar'iyah*) and history.

The results of this study indicate that *first*: the decision of the Religious Court, namely the *isbat* testimony of *rukyaatulhilar* (moon sighting), is positioned as one of the considerations by the Minister of Religion in determining the beginning of the lunar month. Therefore, the testimony of the *rukyaat* that has been determined can be rejected in the *isbat* meeting because of it does not meet the criteria for *imkanurrukyat*. In addition, the determination of the beginning of the lunar month is stipulated in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia. The decision of the Minister of Religion is considered to still contain ambiguity (confusion). Because the initial decision of the lunar month was

issued in an inappropriate statutory format. Ideally, according to Law no. 11 of 2012, that the initial determination of the lunar month is set forth in the form of a Minister of Religion Regulation (PERMA).

Second: the *isbat* meeting at the beginning of the lunar month in the perspective of *siyasa syar'iyah* is a national political effort (*ikhtiyar siyasy*) carried out to unite Muslims. The *isbat* meeting is intended to minimize the existence of *mafsada*, namely differences of opinion in determining the beginning of the lunar month or even the emergence of horizontal conflicts that often occur in the society.

Third: the *isbat* meeting at the beginning of the lunar month has changes and dynamics. Historically, in the early days (pre-1998) the determination of the beginning of the lunar month was inconsistent. The inconsistency is due to the absence of mutually agreed criteria. However, after applying the MABIMS criteria, the initial determination of the lunar month became more consistent.

Keywords: Isbat, Legal, Islamic Politics and Historical

مستخلص البحث

العنوان : ديناميكيات جلسة الإثبات في إندونيسيا من 1381 هـ إلى 1441 هـ /
 1962 م - 2020 م (الدراسات القانونية و السياسة الشرعية
 والتاريخية)
 الاسم : أحمد شفاء الأنام
 الرقم : 1500039020

تناقش هذه الدراسة تحديد بداية الشهر القمري الذي قامت به وزارة الشؤون الدينية. وقد صدر هذا الشرط في شكل مرسوم صادر عن وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا بعد الاطلاع على اجتماع إثبات. وشملت الأطراف الحاضرة في الجلسة منظمات جماهيرية إسلامية ووكالات حكومية أخرى ذات صلة وعلماء فلك أكفاء. لكن للأسف لم يتم الالتزام بقرار اجتماع إثبات ولم يتمكن من توحيد جميع المنظمات الإسلامية. لذلك، تكشف هذه الدراسة كيف ينظر إلى ديناميكيات اجتماع إثبات من منظور القانون والسياسة الإسلامية والتاريخ. الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن المشاكل القانونية والسياسية في تحديد اجتماع إثبات والكشف عن أسباب أو خلفية التناقضات في تحديد بداية الشهر الهجري. يتميز هذا البحث بالبحث النوعي. الطريقة المستخدمة هي دراسة الأدب. في حين أن النهج المستخدم هو منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية والسياسة الإسلامية (siyasaḥ syar'iyah) والتاريخ. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه أولاً: إن قرار وزير الشؤون الدينية ، أي شهادة إثبات رؤية الهلال، قد وضع كأحد اعتبارات وزير الشؤون الدينية في تحديد بداية الشهر القمري. لذلك ، يمكن رفض شهادة رؤية الهلال التي تم تحديدها في اجتماع إثبات لأنها لا تفي بمعايير مكان الرؤية . بالإضافة إلى ذلك ، ينص مرسوم وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا على تحديد بداية الشهر القمري. ويعتبر قرار وزير الشؤون الدينية لا يزال مشموماً عليه من غموض (ارتباك). لأن القرار الأولي للشهر القمري صدر في شكل قانوني غير مناسب. من الناحية المثالية ، وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2012 ، أن يتم تحديد التحديد الأولي للشهر القمري في شكل تنظيم وزير الشؤون الدينية.(PERMA)

ثانياً: إن اجتماع إثبات في بداية الشهر القمري من منظور "سياسة شرعية" هو جهد سياسي وطني (استثمار سياسي) يتم تنفيذه لتوحيد المسلمين. ويهدف اجتماع إثبات إلى التقليل من وجود المفسدة، أي الاختلافات في الرأي في تحديد بداية الشهر القمري أو حتى ظهور الصراعات التي غالباً ما تحدث في المجتمع.

ثالثاً: اجتماع إثبات في بداية الشهر القمري له تغيرات وديناميكيات. تاريخياً ، في الأيام الأولى (قبل عام 1998) كان تحديد بداية الشهر القمري غير متسق. ويعزى عدم الاتساق إلى عدم وجود معايير متفق عليها بصورة متبادلة. ومع ذلك ، بعد تطبيق معايير MABIMS ، أصبح التحديد الأولي للشهر القمري أكثر اتساقاً.

الكلمات المفتاحية: اجتماع إثبات، القانون، السياسة الشرعية والتاريخ

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1.	أ	Alif	Tidak dilambangkan	16.	ط	Ṭa	ṭ
2.	ب	Ba	b	17.	ظ	Za	ẓ
3.	ت	Ta	t	18.	ع	`ain	`
4.	ث	Ṣa	ṣ	19.	غ	Gain	g
5.	ج	Jim	J	20.	ف	Fa	f
6.	ح	Ha	ḥ	21.	ق	Qaf	q
7.	خ	Kha	Kh	22.	ك	Kaf	k
8.	د	Dal	d	23.	ل	Lam	l
9.	ذ	Ḍal	ḏ	24.	م	Mim	m
10.	ر	Ra	r	25.	ن	Nun	n
11.	ز	Zai	z	26.	و	Wau	w
12.	س	Sin	s	27.	ه	Ha	h
13.	ش	Syin	sy	28.	ء	Hamzah	‘
14.	ص	Ṣad	ṣ	29.	ي	Ya	y
15.	ض	Ḍad	ḏ				

2. Vokal Pendek

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

3. Vokal Panjang

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Diftong

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُ...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya karena rahmat dan kasih sayang-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, segenap pengikut serta para pecintanya yang selalu meneladani perilaku dan akhlakunya.

Setelah proses yang “sangat panjang” akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul: *Dinamika Sidang Isbat di Indonesia dari Tahun 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M (Kajian Hukum, Siyasa Syari'yyah dan Sejarah)*. Penulis sadar bahwa disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah memberikan kesempatan bagi penulis mendapatkan Beasiswa 5000 Doktor.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. KH. Abdul Ghofur beserta Dr. KH. Muhyar Fanani, M.Ag selaku Wakil Direktur atas segala layanan, motivasi dan bantuan selama studi.
4. Prof. Dr. KH. Ahmad Rofiq, MA selaku Promotor yang dengan “sabar” memberikan arahan, dorongan dan bimbingannya hingga penulisan disertasi ini selesai.
5. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag sebagai co-Promotor, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memotivasi penulis agar segera selesai studi.
6. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag dan Dr. KH. Muhammad Sulthon, M.Ag selaku Pengelola Program Studi Doktor UIN Walisongo Semarang.

7. Seluruh tenaga kependidikan di bagian Tata Usaha dan semua petugas perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan layanan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
8. “Bue” Hj. Indrawati, dan Bapak Mertua H. Rochadi atas doa, perhatian serta kasih sayang yang tidak berhenti. Dengan iringan doa semoga selalu sehat dan Panjang umur.
9. *My Beloved Wife*: Mirnawati, S.Sos, MM. atas perhatian, dorongan, doa dan segala pengertian yang diberikan.
10. Ketiga anak kami: Alysia Rabba Meuthya, Hibban Fazada Barron dan Hammad Kefano Najata sebagai “tamunya dalam kehidupan” yang memberikan “energi tambahan” di sela-sela kepenatan kerja dan studi.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat Program Doktor tahun 2015 Pascasarjana UIN Walisongo, terima kasih atas kebersamaan dan sharing bersama tentang ilmu dan persahabatan.
12. Semua dosen Penulis di FSH, Pascasarjana, dan kolega serta teman kerja baik yang ada di Prodi IlmuFalak, International Office dan Planetarium Observatorium UIN Walisongo sebagai tempat – tempat berkhidmah kepada umat dan negara.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, fasilitasi kepada penulis hingga studi ini selesai.

Atas jasa dan budi baik dari semuanya, penulis sampaikan *jazakumullahu ahsanal jaza’*. Akhirnya Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, koreksi dan saran konstruktif sangat berharga untuk perbaikan karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 5 November 2022

Penulis,

Ahmad Syifaul Anam

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan	xi
Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal	xii
Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Panjang	xii
Tabel 0.4: Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 1: Penerimaan Kesaksian Rukyatulhلال dalam Posisi Yang Rendah	29
Tabel 2: Data Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	94
Tabel 3: Daftar Surat Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan awal Bulan Kamariah	129
Tabel 4: Daftar Menteri Agama Republik Indonesia	145
Tabel 5: Perbedaan Maklumat Muhammadiyah dengan Hasil Sidang Isbat.....	149
Tabel 6: Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1428 H	168
Tabel 7: Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1432 H.....	169
Tabel 8: Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1433 H.....	170

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	32
C. Tujuan Penelitian	32
D. Signifikansi Penelitian	34
E. Landasan Teori	35
F. Kajian Pustaka	42
G. Metode Penelitian	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Data Penelitian	52
3. Teknik Pengumpulan Data	53
4. Metode Analisis Data	54
5. Sistematika Penulisan	58

BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH, KONSEP OTORITAS KEAGAMAAN DAN KEWENANGANNYA DI INDONESIA

A. Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah	60
--	----

1. Dasar Awal Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Fiqh	60
2. <i>Imkanurrukyat</i> (Visibilitas Hilal)	64
3. Konsep Otoritas dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah ..	74
4. Kesaksian (syahadah) dalam <i>Rukyatulhilal</i>	77
B. Konsep Dasar Otoritas dan Kewenangan	81
1. Definsi Otoritas dan Kewenangan.....	81
2. Otoritas dan Kewenangan dalam Pandangan Fiqh.....	84
3. Otoritas dan Kewenangan dalam Pandangan Hukum di Indonesia	87
C. Dialog Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum di Indonesia ..	90
D. Partisipasi: Wujud Demokrasi dalam Relasi Agama dan Negara	98

BAB III: DINAMIKA SIDANG ISBAT DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA TAHUN 1381-1441 H

A. Peran dan Fungsi Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	103
B. Prosedur dan Tata Cara Sidang Isbat	105
C. Dasar dan Kedudukan Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	110
D. Sejarah Dinamika Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	113
E. Data Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia tahun 1381 H – 1440 H	116

BAB IV: ANALISIS DINAMIKA SIDANG ISBAT DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH TAHUN 1381 H-1441 H DALAM PERSPEKTIF HUKUM, SIYASAH SYARI'YYAH DAN SEJARAH

A. Latar Belakang dan Urgensi Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	135
B. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H Dalam Perspektif Hukum.....	148

1. Dialektika Penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Tata Hukum di Indonesia	148
2. Ambiguitas Regulasi antara Peraturan dan Keputusan.....	164
3. Penentuan Awal Bulan Kamariah merupakan Wilayah <i>Ijtihad Fiqhiyyah</i>	178
C. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H Dalam Perspektif Politik Islam	183
1. Pergulatan Politik Identitas dalam Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	187
2. Penerapan Otoritas Tunggal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.....	198
3. Keabsahan Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	202
D. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H Dalam Perspektif Sejarah	203
1. Inkonsistensi Penerapan Kriteria Awal Bulan Kamariah dalam Sidang Isbat	204
2. Konsistensi Penerapan Kriteria Awal Bulan Kamariah dalam Sidang Isbat	209
3. Akomodasi dan Dominasi antara Sains dan Fiqh dalam Membangun Visibilitas Hilal di Indonesia	221

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	227
B. Saran dan Rekomendasi	233
C. Penutup	235
DAFTAR PUSTAKA	236
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah merupakan suatu persoalan yang sangat penting bagi masyarakat Muslim di manapun berada. Tidak terkecuali bagi masyarakat muslim di Indonesia. Urgensi penentuan waktu tersebut karena berimplikasi pada keabsahan pelaksanaan ibadah. Misalnya penentuan awal bulan Ramadhan berimplikasi pada kapan permulaan puasa dan shalat Tarawih dapat dilaksanakan, dan penentuan awal Syawal terkait dengan penentuan kapan mengakhiri ibadah puasa dan menunaikan zakat fitrah.

Disamping itu fenomena tentang perbedaan penetapan awal akhir bulan kamariah seringkali terjadi khususnya di Indonesia.¹ Bahkan perbedaan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya

¹Salah satu faktor terpenting dalam munculnya perbedaan penentuan awal bulan kamariah adalah perbedaan interpretasi sebuah hadis - hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana mengawali dan mengakhiri puasa. Lihat saja misalnya dalam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992, Juz I, hlm. 589. Hadis 1913. Lihat juga dalam Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Darul Fikri, Juz 2, hlm. 761, dan Imam Malik, *al-Muwatha'*, t.th, Beirut: Dar Ihya al-Ulum, hlm. 223. Terhadap redaksi hadis-hadis nabi tersebut terutama lafal "*li ru 'yatihî*" yang artinya 'karena melihat bulan', sebagian fuqaha memaknainya secara literal dan *ta'abbudi* yakni dengan melihat hilal secara langsung dengan mata dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa lafal "*li ru 'yatihî*" dimaknai kontekstual dan *ma'qulil makna*. Artinya melihat tidak harus dengan mata, tetapi dapat menggunakan perantara lain misalnya perhitungan (hisab). Lihat ulasannya dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Airlangga, 2007.

konflik sosial pada level masyarakat bawah yang akhirnya mengusik ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim.

Di Indonesia perbedaan penentuan awal bulan kamariah ini secara simplifikatif pada dasarnya disebabkan oleh pertentangan antara dua kutub madzhab. Yakni “madzhab” hisab dan “madzhab” Rukyah². Kedua madzhab tersebut direpresentasikan oleh dua organisasi masyarakat Islam terbesar di negara ini, yaitu Nahdlatul Ulama yang menganut madzhab rukyat dan Muhammadiyah yang menganut hisab.³

Di Indonesia, ihwal tentang penetapan awal bulan kamariah berada pada otoritas pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Pada awalnya, Kementerian Agama (dulu disebut dengan Departemen Agama) terbentuk pada tanggal 4 Januari 1946, urusan

² *Rukyat* berasal dari kata *ra'a, yara, ru'yatan, ra'yan*. Secara harfiah rukyat berarti: mengetahui sesuatu dengan panca indera mata, atau dengan hati, lihat dalam Kementerian Wakaf dan Agama, *Al-Mausuat al-Fiqhiyyah*, Juz 22, Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992, hlm. 15 – 22. Rukyat juga bermakna: melihat, berfikir, mengira, mengetahui, persepsi. Lihat dalam *Dictionary of The Holy Qur'an* (Arabic-English), 3rd Edition, United State: Noor Foundation, 2005, hlm. 196 – 197. Namun *rukkyat* dalam terminologi ini dimaknai sebagai kegiatan melihat bulan sabit (*hilal*) pada sore hari tanggal 29 untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan bulan hijriyah. Lihat dalam Syamsul Hadi, *Kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2015, hlm. 365. lihat kamus Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multikaryagrafika, 2016, hlm. 950.

³ Dalam hal ini madzhab hisab yang direpresentasi oleh Muhammadiyah dan madzhab rukyat yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Sekalipun demikian perbedaan penentuan tersebut tidak saja karena dikotomisasi dua madzhab tersebut, akan tetapi masih ada faktor lain misalnya faktor fiqhiyyah, politik hukum, dan budaya lokal. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. Ke-1, 2003, hlm. 145.

– urusan yang berhubungan dengan penentuan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan Idul Adha) diserahkan kepada Departemen Agama. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1967 M, dan Nomor 148 Tahun 1968 M serta Nomor 10 Tahun 1971 M maka peraturan hari-hari libur Islam dan penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Agama dan berlaku untuk seluruh Indonesia.⁴

Pada tanggal 16 Agustus 1972 dibentuklah Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. Badan ini mempunyai tugas mengusahakan bersatunya umat Islam Indonesia dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah. Disamping itu tugas dari badan Hisab dan Rukyat ini adalah memberikan *advis* (nasihat) kepada Menteri Agama dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Kamariah. Menteri Agama Republik Indonesia dalam menetapkan awal bulan kamariah dilaksanakan melalui sebuah “acara musyawarah” yang dikenal dengan sebutan sidang isbat.⁵

⁴ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam RI, 2010, hlm 74. Lihat juga Baca Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 M, Nomor, 148 Tahun 1968 M dan Nomor 10 Tahun 1971 M.

⁵ Isbat berasal dari Bahasa Arab; *atsbata*, *yutsbitu*, *itsbatan*. Secara harfiah isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Lihat dalam Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984, hlm. 349 dan Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 339. Istilah isbat sesungguhnya terkait dengan terminologi dalam peradilan. Misalnya sidang isbat nikah. Namun dalam hal hisab rukyat, termonologi *isbat* berhubungan dengan dua hal. *Pertama* Sidang Isbat penetapan awal bulan

Istilah *isbat* sesungguhnya terkait dengan terminologi pengadilan. Isbat adalah sebuah sidang di hadapan hakim untuk menetapkan suatu hak atau peristiwa yang terjadi berdasarkan dalil atau argumen yang dapat benar.⁶ Dari sinilah kemudian muncul istilah lain yang serupa misalnya sidang isbat nikah. Dalam hal keterkaitannya dengan hisab rukyat di Indonesia, setidaknya isbat mempunyai dua makna tersendiri. *Pertama*, isbat sebagaimana yang diungkapkan oleh Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, *Isbat* atau ia menyebutnya dengan sidang isbat, didefinisikan sebagai sidang yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia untuk menetapkan waktu jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijah. Sidang ini dilaksanakan pada setiap akhir bulan kamariah, khususnya bulan – bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kaum muslimin seperti puasa, zakat dan haji. Sidang ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI.⁷

Definisi kedua, isbat adalah penetapan oleh hakim pengadilan agama terhadap keberhasilan seseorang atau beberapa orang yang secara meyakinkan telah berhasil melihat hilal dalam

qamariyah secara nasional, dimana sidang ini dipimpin oleh Menteri Agama. Dan *kedua* adalah penetapan hakim terhadap hasil / kesaksian rukyat hilal. Sidang ini dipimpin oleh hakim pengadilan agama dalam proses sidang yang sederhana.

⁶ Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Diniyyah (Kementerian Agama dan Wakaf), *Al-Mausuat al-Fiqhiyyah*, Juz 22, Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992, hlm. 232.

⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 81.

rangka penentuan awal bulan kamariah. Sidang ini dipimpin oleh seorang hakim dan dibantu oleh panitera. Proses persidangan dilaksanakan sebagaimana proses acara persidangan di pengadilan agama, hanya saja tidak terlalu *rigid* dan kaku. Sidang ini dilaksanakan di luar gedung pengadilan.⁸

Sidang isbat tidak bisa terlepas dari proses *rukyyatulhilal*. Pada umumnya pelaksanaan *rukyyatulhilal* tidak hanya dilaksanakan oleh individu / perseorangan saja, akan tetapi dilaksanakan oleh kelompok atau *team work*. Tidak jarang, tim *rukyyatulhilal* tersebut terbentuk baik berdasarkan surat tugas resmi Lembaga pemerintah, ataupun organisasi kemasyarakatan. Bahkan banyak ditemukan tim yang terbentuk secara sukarela (*voluntary*). Dalam banyak kesempatan, para ahli rukyat, pecinta astronomi yang datang dari berbagai kalangan misalnya pondok pesantren, organisasi masyarakat Islam dan bahkan masyarakat umum, berbondong-bondong datang ke sebuah lokasi rukyat untuk melakukan pengamatan hilal. Kedatangan mereka tersebut atas dasar inisiatif sendiri-sendiri tanpa mendapatkan mandat ataupun tugas resmi dari lembaga negara.

Pelaksanaan *rukyyatulhilal* akhir bulan kamariah, khususnya Bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah dilaksanakan oleh para

⁸ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A. lihat juga dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/095/X/2006, lihat juga dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hal 39.

pelaksana (tim) di lapangan yang dikoordinasikan oleh pihak Kementerian Agama setempat. Tim *rukyyatulhilar* yang ditunjuk di suatu lokasi rukyat, pada umumnya beranggotakan beberapa orang. Tim tersebut minimal terdiri dari ahli falak/astronomi dari Kantor Kementerian Agama, perwakilan dari instansi pemerintah dan atau Perguruan Tinggi Agama Islam, lembaga terkait misalnya Badan Hisab Rukyat Daerah (BHR), MUI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, organisasi masyarakat Islam, Pondok Pesantren serta masyarakat umum. Salah satu yang termasuk penting adalah hakim Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama. Kehadiran hakim dalam majlis rukyat tersebut pada umumnya berjumlah minimal 1 (satu) hakim dan atau 1 (satu) panitera.⁹

Keberadaan seorang hakim pengadilan agama dalam *rukyyatulhilar* menjadi sangat penting, karena dalam pelaksanaannya, hakim bertindak sebagai sebagai verifikator, evaluator, validator sekaligus melegalisasi hasil rukyat hilal dari para observer (perukyyat hilal) yang berhasil. Oleh karena itu, kehadiran seseorang hakim dari unsur Pengadilan Agama tersebut mutlak dibutuhkan, baik terdapat permohonan dari Kementerian Agama setempat atau tidak ada.

Dalam pelaksanaan *rukyyatulhilar*, hakim pengadilan agama tidak saja terlibat secara langsung dan terjun ke lapangan untuk mengobservasi (merukyyat) hilal akan tetapi sesuai dengan tugas dan

⁹ Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/095/X/2006, lihat juga dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000, hal 39

fungsinya, ia akan menelaah kesaksian hasil *rakyatuhilal*. Hakim bertugas memverifikasi hasil ruykat yang dilakukan oleh para peruykat yang berhasil melihat hilal.¹⁰ Hakim memeriksa peruykat untuk mengetahui apakah peruykat dan kesaksian ruykatul hilal telah memenuhi syarat. Apabila hakim berpendapat bahwa peruykat dan kesaksian ruykat hilal-nya telah memenuhi syarat, maka hakim memerintahkan kepada peruykat untuk mengucapkan sumpah kesaksian ruykatul hilal. kemudian Hakim Pengadilan Agama mengisbatkan kesaksian ruykatul hilal tersebut.¹¹

Laporan hasil ruykatul hilal bervariasi dan sangat beragam. Para observer (peruykat) sangat mungkin akan melaporkan hasil ruykat yang tidak sama. Hal tersebut dikarenakan lokasi (*spot area*), cara, alat dan metode ruykatul hilal yang berbeda – beda antara peruykah satu dengan yang lainnya. Dari beragamnya laporan hasil ruykat tersebut, hakim kemudian memvalidasi hasil ruykat yang benar (*valid*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syari'ah, dan menolak hasil – hasil ruykat yang tidak memenuhi hal-hal tersebut. Dari hasil ruykat yang terverifikasi oleh hakim inilah yang kemudian dilaporkan dan diteruskan kepada Menteri Agama. Oleh Menteri Agama hasil-hasil ruykat itulah yang dijadikan sebagai acuan dan dasar pertimbangan dalam sidang isbat penentuan kapan

¹⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Teknik Ruykat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2009, hlm. 75-85.

¹¹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Teknik Ruykat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2009, hlm. 75-85.

awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI pusat di Jakarta.

Rangkaian acara sidang isbat yang dipimpin oleh menteri agama diawali dengan presentasi dan visualisasi keadaan hilal yang disampaikan oleh pakar ilmu falak dan pakar Astronomi. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan atau saran dari peserta sidang (dilakukan sambil menunggu laporan rukyat dari berbagai lokasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama). acara terakhir adalah penetapan awal bulan kamariah oleh Menteri Agama RI selaku pemimpin sidang dengan mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia.¹²

Hasil sidang isbat awal bulan kamariah berupa keputusan menteri Agama tentang jatuhnya awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah). Namun Menteri Agama sebelum menetapkan, beliau menimbang berbagai aspek, mulai dari pendapat ahli fikih dan ahli astronomi hingga data-data astronomis hisab yang telah dikumpulkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber. Data – data tersebut memuat informasi data hilal secara astronomis yang meliputi waktu terjadinya *ijtima'*, ketinggian hilal dan posisi hilal dari beberapa wilayah di Indonesia mulai dari timur hingga Indonesia bagian barat. Data tersebut inilah yang dikonfrontir dengan laporan kesaksian rukyat dari berbagai Pos

¹² Wawancara dengan Ahmad Izzuddin, Mantan Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah Kementerian Agama RI tahun 2016 pada Sidang Itsbat Awal Ramadhan tahun 1437 H.

Observasi Bulan (POB) di daerah yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama.¹³

Setidak-tidaknya, isbat terhadap kesaksian rukyat hilal akan menjadi bahan kajian menarik dalam beberapa kondisi atau kasus. *Pertama*, bilamana terdapat seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan rukyat kemudian dengan jujur (dengan pengakuan) mereka mengkaim bahwa mereka benar-benar berhasil melihat *hilal*. Akan tetapi menurut menurut hisab yang muktamad dan mutawatir, posisi hilal masih dalam kategori *istihalat al-rukyat* (mustahil untuk dilihat) bahkan masih di bawah ufuk. Artinya hilal dalam kedudukan seperti ini secara astronomis *hilal* mustahil terlihat. Tentu saja kemudian kesaksian tersebut diragukan banyak kalangan.¹⁴ Dan parahnya lagi bila hakim PA kemudian menerima dan memverifikasinya lalu kemudian mengambil sumpah atas para *syahid*/ perukyat tersebut.

Dalam kondisi *kedua*, bilamana seseorang atau beberapa orang telah mengaku berhasil melihat hilal, sementara menurut data

¹³ Lihat Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih” dalam Jurnal *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm. 109-132.

¹⁴ Kasus tersebut pernah terjadi pada peristiwa kesaksian rukyat akhir Ramadhan tahun 1410 H. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1410 H., jatuh Kamis Wage, 26 April 1990 M., atas dasar laporan keberhasilan rukyah dari daerah Jawa Timur. Sementara menurut data astronomis, bahwa ketinggian hilal waktu itu pada posisi $-0^{\circ} 17' 12''$ (atau masih di bawah ufuk). Lihat dalam Slamet Hambali, “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, dalam Prosiding Seminar Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah*, 2012, td, hlm. 2

hasil hisab, posisi hilal telah memenuhi kriteria *imkanurrukyat*,¹⁵ kemudian hakim telah mengambil sumpah atas kesaksian rukyat hilal tersebut. Akan tetapi hasil isbat hakim tersebut tidak dipertimbangkan oleh menteri Agama dalam sidang isbatnya.

Kasus tersebut sebagaimana yang pernah terjadi pada kesaksian terlihatnya hilal atau bulan sabit yang dilaporkan terlihat oleh tim rukyat hilal dari Lajnah Falakiyyah al-Husiniyah Cakung, Jakarta Timur pada penetapan 1 Ramadhan 1434 H/ 2013 M.¹⁶ Tiga anggota tim rukyat Cakung, masing-masing bernama; HM Labib, Nabil M, dan Afriyano, menyatakan telah melihat hilal pada Senin, tanggal 8 Juli 2013, pukul 17:52 WIB di langit Cakung. Dalam pengakuannya, hilal dinyatakan terlihat selama 1,5 menit dengan tinggi hilal sebesar 2,5 derajat. Posisi hilal terhadap Matahari, hilal

¹⁵ Banyak pakar – pakar astronomi yang telah meneliti batas *imkan rukyat* (visibilitas hilal). Batas *imkan rukyat* yang diintroduksi sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Perbedaan itu disebabkan oleh data pengamatan hilal yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan metode, cara dan perangkat yang berbeda-beda. Disamping itu faktor penelitian dan observasi hilal yang dilakukan pada wilayah yang berbeda-beda juga turut andil terhadap adanya perbedaan hasil-hasil observasi hilal. Lihat ulasan singkatnya dalam Mohammad Shaukat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, United State: Springer, 2006, hlm. 39-64. Di Indonesia, batas *imkan rukyat* sebagaimana yang disepakati pada tahun 1998 yang kemudian diratifikasi oleh MABIMS, bahwa batas *imkan rukyat* disepakati jika hilal memenuhi syarat antara lain: $h \geq 2^\circ$ atau $a_D \geq 3^\circ$, $a_L \geq 3^\circ$, dan umur Bulan saat Matahari terbenam ≥ 8 jam setelah konjungsi. Lihat Mohd Shukri Hanapi, *Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam* dalam *Journal of Islamic Studies and Culture*, December 2015, Vol. 3, No. 2, hlm. 13-22

¹⁶ Lihat ulasannya dalam [http://www. indonesia-optimis.com/2011/09/catatan-lebaran-1432-3mengapa.html](http://www.indonesia-optimis.com/2011/09/catatan-lebaran-1432-3mengapa.html) diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

pada saat itu berada di sisi kiri atasnya. Ketiga saksi mata ini telah diambil sumpahnya oleh Amril L. Mawardi, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun, laporan yang dikirimkan ke forum sidang isbat Kementerian Agama RI ternyata tidak diterima.¹⁷

Dalam sejarah sidang isbat penentuan awal akhir bulan kamariah di Indonesia, tercatat ada beberapa kali kesaksian rukyat hilal dalam posisi yang sangat rendah dijadikan dasar oleh Menteri Agama dalam menentukan awal akhir bulan kamariah. Sebagaimana dalam tabel berikut:¹⁸

Tabel. 1
Penerimaan Kesaksian *Rukyatulhilal* dalam Posisi Yang Rendah

TAHUN	BULAN	IJTIMAK WIB	TINGGI HILAL	KEP. PEM. RI		KETERANGAN
				DASAR	TGL 1	
1426 H	Syawwal	11/02/2005 8:26	2° 52'	RUKYAT	11/03/2005	Klaim rukyat Cakung dan Gresik DITERIMA
1425 H	Ramadhan	10/14/2004 9:50	2° 55'	RUKYAT	10/15/2004	Klaim rukyat Cakung DITERIMA
1422 H	Dzulhijjah	02/12/2002 14:42	2° 12'	RUKYAT	2/13/2002	Klaim rukyat Cakung (hujan) DITERIMA
1421 H	Dzulhijjah	2/23/2001 15:22	1° 51'	RUKYAT	2/24/2001	Klaim rukyat Blitar DITERIMA
1415 H	Ramadhan	1/31/1995 5:50	2° 49'	RUKYAT	2/1/1995	Klaim rukyat Cakung DITERIMA
1411 H	Syawwal	4/15/199 2:40	3° 35'	RUKYAT	4/16/1991	Klaim rukyat Pel. Ratu, Cakung DITERIMA

¹⁷ Data astronomis hilal tersebut didasarkan pada hasil hisab al-Mansyuriyah (kitab Sullam al-Nayyirain), dimana metode hisab ini terkategori ke dalam golongan hisab yang kurang akurat. Lihat ulasannya dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.rukyat.Lagi.lagi.Ditolak>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

¹⁸ Data diperoleh dari berbagai sumber antara lain RHI, laporan Kemenag, data pribadi dan olah data hilal dengan menggunakan bantuan software hisab: Accurate Hijri Calculator (AHC) versi 2.2

TAHUN	BULAN	IJTIMAK WIB	TINGGI HILAL	KEP. PEM. RI		KETERANGAN
				DASAR	TGL 1	
1410 H	Ramadhan	25/4/1990 11.28	-0° 17'	RUKYAT	25/4/1990	Klaim Jawa Timur DITERIMA
1408 H	Syawwal	5/16/1988 5:12	2° 59'	RUKYAT	5/17/1988	Klaim rukyat Cakung dan Klender DITERIMA

Penolakan hasil rukyat yang telah di-isbatkan oleh hakim pengadilan Agama dapat terjadi dikarenakan karena beberapa hal antara lain, *pertama*: laporan kesaksian rukyat kontradiktif / tidak sesuai dengan hisab yang mu'tabar, *kedua*: klaim terlihatnya hilal sementara posisi hilal masih di bawah batas minimal *imkanurrukyat*, *ketiga*: ada anggapan bahwa hakim salah dalam mengambil sumpah terhadap saksi yang melihat hilal.

Secara ideal-teoritis, hakim Peradilan Agama dan atau panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama adalah hakim – hakim yang mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam hisab rukyat atau ilmu falak/astronomi. Karena dengan pengetahuan dan kompetensi hakim yang baik, seorang hakim akan mampu dengan mudah untuk membedakan, mengevaluasi, memverifikasi dan menerima hasil rukyat yang valid dan menolak hasil rukyat yang tidak shahih. Namun di dalam kenyataan (*das solen*) apakah idealitas tersebut dapat ditemukan.

Peran serta hakim dalam isbat kesaksian *rukyyatulhilal* akan senantiasa mendapatkan tantangan yang besar. Terlebih lagi potensi terjadinya perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Dalam kurun kurang

lebih lima belas tahun, yakni mulai tahun 1441 H sampai dengan 1455 H/2020 sampai dengan 2035 M, diprediksi terjadi perbedaan sebanyak tujuh kali.¹⁹

Ditambah lagi kenyataan bahwa hingga saat ini, usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyatukan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia masih belum berhasil. Ormas – ormas Islam dan pemerintah hingga kini belum menemukan satu kesepakatan tentang kriteria yang tunggal dalam rangka unifikasi kalender hijriyah secara nasional. Masing – masing organisasi masyarakat Islam masih bersikukuh pada pedoman mereka sendiri – sendiri dalam menentukan awal bulan kamariah.²⁰

¹⁹ Berdasarkan hasil perhitungan hisab menurut Winhisab Version 2.0, dan Jean Meuus serta menggunakan simulasi software seperti Starry Night Orion Special Edition, Mawaqit dan diperoleh bahwa ketinggian hilal masih sangat rendah yakni di bawah dua derajat dan hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadi perbedaan penentuan awal bulan kamariah. Misalnya pada awal Ramadhan yang terjadi tahun 1445 H/2024 M (Selasa, 12 Maret 2024), awal Syawal tahun 1444 H/2023 M, (Sabtu, 22 April) dan 1452 H/2031 M (Sabtu, 25 Januari), awal bulan Dzulhjjah 1443 H/2022 M (Kamis 30 Juni), bulan Dzulhjjah 1444 H/ 2023 M (Selasa, 20 Juni), 1446 H/ 2025 M (Kamis, 29 Mei), dan bulan Dzulhjjah 1452 H/ 2031 M (Selasa, 21 Maret). Lihat dalam Noor Ahmad SS, *Nur al-Anwar*, Kudus: Tasywiqut Thullab Salafiyah, t.th.

²⁰ Dalam mennetukan awal bulan qamariyah, Pemerintah menggunakan dasar *imkan al-ru'yah*, NU dengan rukyat, dan Muhammadiyah dengan wujudul hilal. Bahkan terdapat ormas Islam yang menentukan dengan pasang surut air laut, rukyat global, hisab urfi (Aboge). Lihat dalam Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan: Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah” dalam Prosiding Seminar Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah*, 2012, td. Lihat Juga dalam Slamet Hambali, *Memahami Metode dan Istimbath Hukum Ormas dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 2012, td.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan tema persoalan Dinamika Sidang Isbat Di Indonesia dengan Kajian Sejarah, Sosial Dan Politik.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang singkat di atas, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Mengapa Sidang Isbat diperlukan dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah?
2. a. Bagaimana Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H dalam Perspektif Hukum?
b. Bagaimana Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H dalam Perspektif Politik (*siyasaḥ syar'iyah*)?
c. Bagaimana Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H dalam Perspektif Sejarah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini (*the research objectives*) sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap latar belakang dan alasan mengapa sidang isbat penentuan awal bulan kamariah diperlukan. Pengungkapan menjadi penting karena hingga kini, eksistensi sidang isbat dengan produk keputusan yang dihasilkan dirasa belum “mampu”

menjadi pemersatu dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Dinamika Sidang Isbat di Indonesia dari tahun 1381 H-1441 H./1962 M – 2020 M dalam perspektif Hukum. Di antara tujuan penelitian ini dalam perspektif hukum adalah melihat bagaimana dialektika hukum yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia, perdebatan wacana (*discourse*) dalam hukum Islam (fikih) dan juga hukum positif tentang penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.
3. Untuk mengungkap dinamika sidang isbat dalam perspektif *siyash syar'iyah*. Dinamika sidang isbat dilihat dari perspektif politik menjadi menarik manakala dihubungkan dengan faktor politik kebangsaan. Di samping itu, kajian ini juga hendak menghubungkan apakah ada kaitan (*relasi*) antara penguasa (*policy maker*) dan afiliasi ormasnya dalam penentuan awal bulan kamariah.
4. Dinamika sidang isbat bila dilihat dari perspektif sejarah khususnya dalam rentang waktu antara tahun 1381 H – 1441 H terdapat variasi keputusan tentang awal bulan kamariah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengapa muncul inkonsistensi dalam keputusan sidang isbat ?, lalu faktor – Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Inkonsistensi dalam keputusan Sidang Isbat tersebut?

D. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pengungkapan alasan mengapa sidang isbat diperlukan menjadi sangat penting. Dengan mengetahui alasan mengapa sidang isbat diperlukan secara historis, akan menambah kemantapan dalam melaksanakannya. Terlebih di saat sekarang telah mulai muncul usulan untuk menolak dan bahkan peniadaan sidang isbat.²¹
2. Dengan hasil kajian penelitian ini, kedudukan dan fungsi hakim peradilan agama menjadi semakin dipertegas dan diperjelas. Artinya dalam hal yang sangat ekstrem, jika hasil kajian menunjukkan bahwa hakim peradilan agama yang terlibat dalam pelaksanaan isbat *rukyatulhilal* dinilai tidak berkompoten dalam bidang hisab rukyat, maka peran dan fungsi hakim menjadi tidak terlalu urgen dan pada gilirannya dapat dieliminasi. Terlebih lagi saat ini kemajuan teknologi informasi dalam hisab akan menjadi sesuai hal yang dapat menunjang dalam menghasilkan data hisab yang semakin valid dan akurat serit kemajuan di bidang astrofotografi yang akan meminimalisir kesalahan dalam rukyat hilal (observasi hilal).

²¹ Lihat ulasan terhdap beberapa usulan peniadaan sidang isbat. Misalnya, <https://sangpencerah.id/2017/05/komisi-viii-banyak-kekurangan-sebaiknya-sidang-isbat-dihapus/>, <https://politik.rmol.id/read/2017/05/24/292490/ini-manfaatnya-kalau-sidang-itsbat-penentuan-awal-ramadan-dan-syawal-ditiadakan>. Lihat juga dalam <https://www.jpnn.com/news/ini-manfaat-untuk-umat-jika-sidang-isbat-dihapus>

3. Bagi institusi terkait (Peradilan Agama), penelitian ini akan menjadi informasi dan bahan untuk perbaikan dalam usaha peningkatan kualitas hakim, dan kompetensi hakim dalam khususnya dalam hal hisab rukyat. Di samping itu studi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait terhadap implementasi /pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya pasal 52A selama ini.
4. Bagi pengembangan kajian *ilmu hukum Islam*. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah, melengkapi dan mengembangkan kajian hukum Islam, khususnya di bidang ilmu falak (hisab rukyat) khususnya di level nasional, negara Indonesia dan secara umum pada level international.
5. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk melaksanakan kemungkinan penelitian terhadap topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun penelitian lanjutan.

E. Landasan Teori

1. Dasar Normatif (*legal basis*) Isbat *Rukyatulhilal*.

Dalam pandangan *fiqh* (hukum Islam), jumbuh ulama berpendapat bahwa dasar masuknya permulaan bulan kamariah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah didasarkan pada hasil *rukyatulhilal*. Bukan atas dasar hisab. Hal tersebut didasarkan pada redaksi hadis berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضى الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان
فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمّ
عليكم فاقدروا له

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah menjelaskan bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan (nanti) janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya, jika tertutup awan, maka perkirakanlah".²²

Adapun dasar isbat hakim dalam kesaksian rukyat hilal dalam pandangan para fuqaha didasarkan kepada:

.....ولا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضي وحكم
بصحتها.²³

²² Abî ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Kitab al-‘alamiyah, 1992, Juz I, hlm. 589. Hadis 1913. baca juga Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, , Libanon: Darul Fikri, Juz 2, hlm. 761, Imam Malik, *al-Muwatha’*, t.th, Beirut: Dar Ihya al-Ulum, hlm. 223

²³ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqhi ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz I, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, t.th, hlm. 548. Dalam pandangan fuqaha, bahwa dalam penetapan hilal dan wajibnya puasa tidak disyaratkan adanya penetapan hakim. Berbeda dengan syafi’iyah yang berpendapat bahwa penetapan hilal yang mewajibkan puasa adalah berdasarkan keputusan hakim. Lihat juga dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1995, hlm. 380 – 384.

Artinya:...Puasa tidak wajib bagi semua orang kecuali qadhi mendengar kesaksian tersebut dan menetapkan keputusan dengan kesahihan kesaksian tersebut.

Sedangkan dasar hukum bagi isbat rukyat hilal oleh hakim pengadilan agama dalam peraturan perundang-undangan nasional sudah sangat jelas. Dasar hukum tersebut pada pokoknya dapat dirangkum pada empat dasar hukum yaitu:

- a. Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
- b. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
- c. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*isbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

- d. Berdasarkan Ketetapan Mahkamah Agung Nomor: KMA1095/X/2006: Menetapkan, pertama: memberi ijin sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

2. Implementasi Undang – Undang.

Hukum bergerak di antara dua dunia, dunia normatif ideal (*das sein*) dan dunia di alam realitas (*das sollen*). Berlakunya hukum di dunia nyata terkadang tidak saling bersesuaian. Seringkali ketika hukum diterapkan, ia akan berbeda dan mengalami penyimpangan (*deviasi*) akibat pengaruh dari banyak faktor dalam lingkungan sosialnya.²⁴

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum memuat tiga elemen yaitu: struktur (*structure*), substansi

²⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Jakarta: Suryandaru Utama, 2005. hlm. 80

(*substance*) dan kultur (*legal culture*).²⁵ Hukum dapat berjalan dengan efektif manakala tiga elemen hukum tersebut terdapat dalam sebuah hukum. Dalam sistem dan tata hukum nasional, undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif, dan diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (*eksekutif*), sementara penegakannya (*law enforcement*) berada di wilayah *yudikatif*. Implementasi (pelaksanaan) undang – undang pasti dilaksanakan oleh banyak aktor dalam dimensi ruang dan waktu yang beragam. Hal tersebut mengakibatkan implementasi sebuah undang – undang menjadi *unique* dan *complicated*. Kerumitan dalam implementasi hukum bukan hanya ditunjukkan dari internal undang- undang itu sendiri, tetapi ada faktor eksternal misalnya banyaknya aktor yang terlibat, dan faktor – faktor lain seperti kebudayaan masyarakat, dukungan sarana/ fasilitas yang dimiliki dan lain sebagainya.²⁶

3. Kompetensi Hakim dalam isbat *rakyatulhilar*.

Kompetensi mempunyai beberapa makna dan definisi. Jika kompetensi dilekatkan pada seseorang misalnya hakim, maka secara konseptual definisi dari kompetensi dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

²⁵ Lawrence M. Friedman, “*Legal System and Welfare State*” dalam Geunther Teubner (ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*, New York: Walter De Gruyter, 1986, hlm. 13 – 27.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

“ . . . an underlying characteristics of an individual which is related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation ”.²⁷

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar pada seseorang. Karakteristik ini melekat bagi seseorang yang mendasari efektivitas kerjanya. Kepribadian mempengaruhi tingkah laku individu. Dengan demikian, kompetensi seseorang dapat memberikan pemahaman mengenai pola dan kecenderungan tingkah laku orang itu. Artinya, dengan kompetensi dapat diprediksi tingkah laku seseorang pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dapat dipahami juga bahwa kompetensi adalah suatu yang memprediksi tingkah laku dan kinerja. Kompetensi dapat dipakai untuk memprediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik, dengan didasarkan pada kriteria atau standar tertentu.

Kompetensi dapat berupa kemampuan analisis dan sintesis, pengambilan keputusan, penguasaan masalah, ketrampilan kognitif maupun ketrampilan bertingkah laku, pencapaian tujuan, perangai, konsep diri, sikap atau nilai. Dengan

²⁷ Lyle Spencer, Signe Spencer, *Competence At Work*, United State: John Wiley, 1993, hlm. 31.

dasar kompetensi, setiap orang dapat diukur dengan jelas dan dapat diidentifikasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat kepribadiannya, serta dapat dibedakan dengan orang lain.

Secara umum, definisi kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu. Singkatnya, kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ciri-ciri kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu. kompetensi dalam pengertian inilah yang digunakan dalam menyusun model dan standar kompetensi untuk seleksi hakim agung.²⁸ Dengan kata lain, kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat personal yang berkontribusi terhadap kinerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu.

Sedangkan kompetensi bila dilekatkan pada institusi peradilan, maka kompetensi dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Kompetensi berasal dari bahasa Belanda “*competentie*” yang dapat diterjemahkan dengan kewenangan

²⁸ Lihat dalam Lampiran I Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

atau kekuasaan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili.²⁹ Ada dua kompetensi peradilan agama yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait dengan jenis – jenis perkara yang menjadi kewenangan lembaga pengadilan yang diberikan oleh undang – undang. Sementara kompetensi relatif terkait adalah kewenangan lembaga pengadilan yang terkait dengan batas wilayah hukumnya dan batas geografis.³⁰

F. Kajian Pustaka

Untuk menjamin originalitas penelitian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian – penelitian dan artikel /makalah, ataupun tulisan dalam bentuk naskah buku yang terkait erat dengan tema penelitian ini. Namun setelah dibandingkan dengan penelitian – penelitian, ataupun buku, naskah – naskah tersebut, didapatkan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dalam *scope study* dan fokus kajiannya dengan semua penelitian tersebut.

Salah satu penelitian yang membahas tentang hisab dan ruyat yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Fikih*

²⁹ Linda Firdawaty, “Analisis terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama”, dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 214.

³⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 87 – 91.

Hisab Rukyah di Indonesia. Buku ini merupakan tesis yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin. Buku ini banyak membahas tentang pelacakan akar historis perbedaan penentuan awal bulan kamariah dan pembahasan khusus terhadap NU dan Muhammadiyah dalam merepresentasikan dua kutub madzhab rukyat dan aliran hisab dalam penentuan awal bulan hijriyah. Disamping itu buku ini memberikan tawaran solusi konkrit yakni dengan mengikuti keputusan dan kriteria pemerintah sebagai alternatif solusi yang terbaik dalam menghadapi perbedaan yang seringkali terjadi antara dua Madzhab (rukyat dan hisab). Selain itu, buku ini juga memberikan kritikan bagi masyarakat agar tidak hanya sekedar patuh pada pemerintah melainkan juga harus didasari dengan pengetahuan yang cukup pada dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut.³¹

Kedua, Penelitian Asadurrahman yang berjudul: *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Rukyat*.³² Tulisan ini merupakan sebuah penelitian (disertasi) yang pada pokoknya memberikan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama. Pada penelitian tersebut Asadurrahman mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan pemerintah cenderung menguatkan hisab. Penelitian ini menganalisis permasalahan hisab rukyat secara umum dan tidak

³¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

³² Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*, Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

mengaitkannya dengan perspektif tertentu misalnya hukum, politik dan sejarah.

Ketiga, tulisan Siti Tatmainnul Qulub yang berjudul , “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih”. Artikel tersebut dimuat dalam jurnal Al-Ahkam. Dalam artikel ini, Inung (nama panggilan Siti Tatmainnul Qulub) menganalisa keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah mulai tahun 1381 H-1434 H atau tahun 1962 M – 2011 M. Fokus kajiannya ushul fikih. Yakni bagaimana posisi sidang isbat dalam pespektif ushul fikih. Kesimpulan dari artikel ini bahwa dalam pandangan ushul fikih sidang isbat bisa ditinjau dalam berbagai perspektif : *pertama*, pemerintah memiliki bertanggung jawab dalam upaya menyatukan perbedaan di masyarakat, karena sidang isbat bermakna sebagai pihak yang otoritatif bagi masyarakat umum, *kedua*, menciptakan suasana yang kondusif dan damai adalah kewajiban negara dengan meminimalisir perseteruan dan keraguan, *ketiga*, berusaha menciptakan kemaslahatan bersama-sama (*maslahat ammat*) yang menjadi esensi dari *maqasid syariah*.³³

Disamping buku ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan obyek penelitian ini, antara lain: Disertasi

³³ Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih,” Al-Ahkam 25, No. 1 (2015): 109–32, available <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2019

Muhammad Arif Royani yang berjudul *Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah rukyat hilal awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia*. Fokus penelitian ini pada konsep *syahadah* dalam paradigma fikih dan astronomi dan mencoba mengintegrasikannya dalam dua ranah; fikih dan astronomi. Dalam temuannya dijelaskan bahwa pelaksanaan *syahadah* harus terdapat dua unsur yaitu: *tahammul* dan *ada'*. Keduanya harus memenuhi syarat adil, dlabit, dan *adam al-tuhmah*. Disamping itu penelitian ini memperkuat terminologi *syahadah al-ilmi* yakni syahadah yang harus didukung oleh dasar ilmiah. Menurutnya *syahadah al-ilmi* merupakan hasil integrasi konsep syahadah antara fikih dan astronomi.³⁴

Penelitian lainnya misalnya disertasi Moh. Imron Rosyadi yang berjudul *Matlak Global dan Regional (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)*. Fokus dari penelitian ini adalah kajian *matla'* global dan regional dari perspektif fikih dan astronomi serta implikasi penerapan *matlak* dalam penetapan awal bulan hijriah perspektif interkoneksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan fikih terdapat perbedaan pendapat dalam pemberlakuan hasil rukyat. Hal ini kemudian memunculkan terminologi rukyat global dan rukyat regional. Sedangkan menurut astronomi, *matlak* merupakan sesuatu

³⁴ Muhammad Arif Royani, *Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah rukyat hilal awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia*. Disertasi Pascasarjana UIN Walisongo, 2015.

yang secara aksiomatik disepakati bahwa sistem bumi-bulan-matahari tidak memungkinkan untuk dijadikan hanya satu matlak. Adapun implikasi *matla'* dalam penetapan awal bulan hijriah dengan perspektif interkoneksi antara fikih dan astronomi bahwa pemberlakuan hasil rukyat dapat diterapkan dalam suatu wilayah yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal.³⁵

Penelitian lainya yang berkaitan dengan rukyat adalah disertasi Muhammad Hasan dengan judul *Imkān al-Ru'yah di Indonesia* (Memadukan Perspektif Fikih dan Astronomi). Disertasi ini membahas tentang *imkān al-ru'yah* di Indonesia dalam perspektif fikih dan astronomi, serta analisis konvergensi kriteria *imkān al-ru'yah* di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam perspektif fikih terdapat beberapa variabel yang terkait dengan *imkān al-ru'yah*, yakni hisab, ufuk, hilal dan kesaksian serta kriterianya. Dalam perspektif fikih kriteria *imkān al-ru'yah* diperoleh bilamana altitude hilal $>2^\circ$ dan berelongasi $>3,6^\circ$. *Kedua*, Secara astronomis kriteria *imkān ar-ru'yah* dapat diformulasikan dengan formulasi *altitude* hilal $>3,7^\circ$ dan elongasinya $>5,5^\circ$ dengan catatan bahwa ketinggian hilal (*altitude*) dalam kriteria ini akan berubah dinamis sesuai dengan jarak beda azimut bulan-matahari. *Ketiga*, bahwa kecenderungan konvergensi kriteria hilal

³⁵ Moh. Imron Rosyadi, *Matlak Global dan Regional* (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi), Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.

yang dapat diterima secara astronomi dan fikih adalah pada altitude hilal $> 2,7^\circ$ dan elongasi $> 5,5^\circ$.³⁶

Buku seri disertasi Susiknan Azhari, *Kalender Hijriyah, Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU*.³⁷ Buku disertasi ini membahas tentang dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU. Buku ini menawarkan solusi alternatif penyatuan kalender hijriyah di tanah air dengan mengkomodir dua mazhab dan kriteria penentuan awal bulan kamariah, Mazhab Hisab Muhammadiyah dan Mazhab Rukyah Nahdatul Ulama, di temukan dalam suatu dialog asertif dan integrasi dalam mencari kriteria utuh yang nantinya mendapatkan suatu kriteria baku untuk penentuan kalender hijriyah di tanah air.

Disertasi lain yang ditulis oleh Isfihani dengan judul *Studi tentang Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*. Fokus kajiannya pada Bagaimanakah metode penentuan awal-awal bulan Hijriah di Indonesia? dan mengapa masih tetap terjadi perbedaan dalam penetapannya? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia

Dalam temuan riset Isfihani, dinyatakan bahwa metode penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan di Indonesia ada dua macam: *pertama*, menggunakan metode rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi. *Kedua*, menggunakan metode

³⁶ Muhammad Hasan, *Imkân Ar-Ru'yah di Indonesia* (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi), Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.

³⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam, Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.

hisab yang meliputi: hisab *hakiki taqribi*, hisab *hakiki tahqiqi* atau *hakiki bi al-Tahqiq*, *hisab hakiki tahqiqi* astro-kontemporer, dan hisab *hakiki tahqiqi astro-komputer*.

Kemudian, Isfihani juga menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia adalah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat RI., BHR RI melakukan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional dan Pertemuan Hisab-Rukyat, Lokakarya Perundang-undangan Hisab-Rukyat, pertemuan dengan Para Menteri Agama RI, pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Penyelenggaraan Pelatihan Hisab Rukyah oleh masyarakat, dan penerbitan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.³⁸

Disamping beberapa penelitian di atas, penulis juga menjumpai beberapa artikel (makalah) yang ditulis dengan tema yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini. Artikel- artikel tersebut antara lain: artikel dengan judul *Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah* yang ditulis oleh Slamet Hambali.³⁹ Dalam tulisannya ini Beliau hanya menjelaskan tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Disamping itu Tulisan singkat ini juga menjelaskan mekanisme penetapan awal kamariah.

³⁸ Isfihani, *Studi tentang Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019

³⁹ Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriyah", dalam Prosiding Seminar Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah*, 2012.

Artikel lainnya yang telah diterbitkan oleh jurnal Al-Ahkam misalnya artikel Ahmad Asrof Fitri dengan judul *Observasi Hilāl dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah*.⁴⁰ Artikel Dito Alif Pratama dengan judul *Ru'yat al-Hilāl dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru'yat al-Hilāl di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia*.⁴¹ Kedua artikel ini lebih menitikberatkan kajiannya pada penggunaan teleskop dan teknologi dalam rukyatulhilal dalam rangka unifikasi kalender hijriyah.

Kemudian artikel dengan judul *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih* yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub. Dalam tulisannya ia menyimpulkan bahwa dalam perspektif ushul fikih, sidang itsbat merupakan kewajiban pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya. Sidang Isbat dilaksanakan untuk memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Sidang Isbat juga merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya untuk menciptakan kebersamaan, terlebih dalam pelaksanaan ibadah

⁴⁰ Ahmad Asrof Fitri , “Observasi Hilāl dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah” dalam Jurnal Al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.

⁴¹ Dito Alif Pratama, “Ru'yat Al-Hilāl Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru'yat al-Hilāl di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia” dalam Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

umat seiman, dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik.⁴²

Dari eksplorasi beberapa hasil penelitian dan buku – buku tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian-penelitian yang telah ada (*previuos researches*). Perbedaan terletak pada fokus penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi kewenangan hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan isbat kesaksian *rukyyatul hilal* awal bulan kamariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis peneltian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library study*) yaitu penelitian yang mendasarkan pada data – data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan⁴³ dengan yang diolah secara kualitatif. Menurut Muhadjir menyatakan bahwa dari dimensi ontologik, penelitian kualitatif menuntut pendekatan yang holistik, mengamati obyek sesuai dengan konteksnya, dalam keseluruhan, tidak diparsialkan dan tidak dieleminasikan dari keseluruhan aspek-aspeknya. Pada dimensi epistemologik, metodologi kualitatif menuntut menyatunya subyek peneliti

⁴² Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih” dalam Jurnal Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 13

dengan obyek penelitian dan pendukungnya, sehingga terlibat langsung di kancah dan menghayati prosesnya. subyek pendukung obyek penelitian menjadi syarat utama penelitian dengan metodologi kualitatif.⁴⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum, sejarah dan politik.⁴⁵ Pendekatan dalam penelitian hukum ini disebut juga dengan *yuridis-sosiologis*.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif, ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical social science*).⁴⁷ Yang dimaksud Pendekatan sejarah dan politik hukum dalam penelitian ini adalah bahwa peristiwa – peristiwa konkret yang terjadi dan berhubungan dengan sidang isbat penentuan awal bulan kamariah dalam ruang dan rentang waktu tertentu diinterpretasikan, dimaknai dan

⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hlm. 25

⁴⁵ Politik hukum Islam di Indonesia dilihat sebagai segala kebijaksanaan pembangunan hukum Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, cet. Ke -2, 2017. hlm. 30.

⁴⁶ Penelitian hukum menurut jenis, sifat dan tujuannya dibedakan atas penelitian hukum normatif dan empiris / sosiologis. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15. Namun terdapat pandangan lain yang berpendapat bahwa *sosio – legal research* bukanlah bagian dari penelitian hukum akan tetapi termasuk ke dalam penelitian sosial. Dalam penelitian sosio-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial saja. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 87.

⁴⁷ Lihat dalam Gaye Tuchman *Historical Social Science* dalam Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qaulitative Research*, USA: Sage Publication, 2000, hlm. 306.

dikaitkan dengan aspek politik hukum untuk memahami fenomenanya hingga jelas dan terang latar belakang, alasan dan mengapa fenomena tersebut terjadi.⁴⁸

2. Data Penelitian

Data – data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data pada umumnya berbentuk dokumen-dokumen, catatan lapangan, foto, kata-kata (data verbal) bukan angka-angka, walaupun terdapat angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Data utama dalam penelitian ini adalah data – data yang sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Data tentang keputusan-Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tahun 1381 H – 1442 H./1962 M – 2020 M.

Data primer dalam penelitian ini diambil dari kurun waktu tahun 1381 H – 1442 H./1962 M – 2020 M. hal ini dikarenakan, *pertama*, bahwa data Keputusan Menteri Agama tentang penentuan awal bulan kamariah di Indonesia yang terdokumentasi secara tertulis dan resmi dimulai dengan tahun 1381 H (1962 M). *Kedua*, tahun 1381 H merupakan sidang isbat pertama yang secara formal dilakukan oleh Departemen Agama.⁴⁹

⁴⁸ Gaye Tuchman, *Ilmu Sosial Historis* dalam Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, USA: Sage Publication, 2000, hal.395.

⁴⁹ Ada perbedaan catatan yang ditemukan tentang kapan sidang isbat pertama dilaksanakan. Terdapat pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa sidang isbat pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1950-an. Misalnya yang

Sedangkan data sekunder, bersumber dari dokumen-dokumen lainnya berupa dokumen tertulis. Data skunder juga didapatkan dari informasi, ataupun laporan-laporan , tulisan berisi tentang laporan hasil kesaksian rukyat yang ada pada media massa, cetak maupun online (website).

Disamping itu data skunder berupa foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, keterangan - keterangan, gambar-gambar dan foto-foto yang berhubungan dengan sidang isbat penetapan awal kamariah.

3. Teknik Pengumpulan data

Data – data dalam penelitian ini diperoleh melalui prosedur /strategi sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan. Dalam menganalisis secara normatif (doktrinal), data – data baik berupa keputusan, berita acara, dokumen publik maupun dokumen privat, surat menyurat, dll dikumpulkan guna melengkapi semua data penelitian.

dikutip oleh Jaenal Arifin dalam tulisannya yang berjudul: *Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia: Sinergi antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Penguasa*. Jurnal Penelitian, Vol 13, No 1 (2019). DOI : 10.21043/jp.v13i1.4892, namun data Keputusan Menteri Agama tidak dapat dilacak keberadaannya. Lihat juga dalam Nourouzzaman Shidiqi, 1997, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, hlm. 201.

- b. Observasi kualitatif⁵⁰, yakni observasi yang di dalamnya peneliti ikut terjun ke lapangan untuk mengamati aktifitas – aktifitas dalam peristiwa di lokasi obyek penelitian. Adapun obyek yang diamati adalah sidang isbat pada Kementerian Agama RI.
- c. Wawancara (*interview*). Wawancara mendalam yang dilaksanakan adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan hanya dengan memuat garis besar, point-point pertanyaan kepada informan atau nara sumber yang terkait.⁵¹ Penulis melakukan wawancara kepada Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI, Hakim PA dan Perukyat. Wawancara ini dilaksanakan baik dalam bentuk wawancara langsung (*face to face*) dalam suatu majlis, maupun dalam bentuk wawancara via telepon, via email dan juga via media sosial.⁵²

4. Metode Analisis Data


⁵⁰ Istilah ini dipakai oleh John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methode*, California: Sage Publication, 2014, hlm. 266. Menurut penulis, pengertian *observasi kualitatif* serupa dengan *observasi partisipatif*. Lihat dalam Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 122.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 230.

⁵² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methode*, California: Sage Publication, 2014, hlm. 268.

Analisis penelitian ini dilakukan melalui teknik deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif.⁵³ Analisis kualitatif ini menitikbratkan pada pemahaman dan pemaknaan atas data – data dengan cara klasifikasi, kategorisasi dan intepretasi.⁵⁴

Secara umum dalam menganalisis data, analisis secara kualitatif dilaksanakan sesuai dengan ilustrasi sebagai berikut:



⁵³Analisis kualitatif pada dasarnya menekankan pada hal terpenting dari sifat suatu barang. Hal terpenting itu adalah gejala sosial atau makna dibalik kejadian tersebut. Dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, dan masalah-masalah sosial. Lihat di Djam'an Satoni dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 22.

⁵⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methode*, California: Sage Publication, 2014, hlm. 278.

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan model analisis dengan pendekatan *case study*. Hal ini diterapkan dalam menilai sebuah fenomena tertentu (*particular case*) misalnya kasus – kasus penentuan awal bulan kamariah dimana posisi hilal secara hisab astronomis dianggap rawan. Kemudian dari case tersebut, secara analisis induktif digunakan untuk memahami pola (*pattern*). Analisis dilaksanakan dengan model *multi level analysis*, yaitu studi kasus yang menyoroti satu fenomena penentuan awal bulan dari berbagai temuan *case* yang ada kemudian dengan dilihat dengan berbagai macam perspektif. Sehingga masalah yang dianalisis bukan lagi terpusat pada satu unit kasus saja akan tetapi dapat memberi dasar pijakan bagi kekuatan utama generalisasi yang lebih luas.⁵⁵

Dalam menganalisis secara hukum, penulis menggunakan pendekatan *juridis – normative*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian

⁵⁵ Agus Salim (ed), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, hlm. 95.

hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁵⁶

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam (fikih). Dengan mengungkap penjelasan – penjelasan oleh para ahli terhadap sumber hukum Islam yakni hadis – hadis Nabu Muhammad SAW yang berkaitan dengan isbat (penetapan) kesaksian rukyat, penulis memberikan gambaran alasan mengapa isbat kesaksian rukyatulhلال masih diperlukan.

Salah satu bentuk analisis dalam pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*) adalah *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* ini lazim dipakai dalam ilmu sosial. Umumnya analisis model ini digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum misalnya keputusan perundang-undangan, ketetapan hukum, konsideran dalam sebuah keputusan, lampirannya dan juga penjelasan atau tafsiran terhadap konstitusi atau undang-undang.⁵⁷

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

⁵⁷ Earl R. Babbie menyebutnya dengan *conversation analysis*, lihat dalam Earl R. Babbie *The Practice of Social Research*, Caifornia: Wardsworth Publishing Company, 2006, hlm. 415. Lihat juga dalam Ole R. Holsti, *Content Analysis For The Social Sciences And Humanities*, Addison-Wesley: 1969 sebagaimana yang dikutip oleh Musahadi dalam ringkasan disertasinya, *Dinamika Kajian Hukum Islam di Pesantren*, Disertasi IAIN Walisongo, 2012. hlm. 11.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab. Di mana dalam bab terdapat sub – sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah dan perumusan permasalahan, urgensi penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kajian pusaka, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penelitian ini.

Bab Kedua, kajian umum tentang Penentuan awal bulan kamariah meliputi perdebatan hisab dan rukyat, macam- macam hisab, rukyat dengan tehnologi. Kemudian dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang dasar hakim dalam penetapan hasil rukyat dalam fikih dan menurut hukum di Indonesia serta Sidang Isbat. Teori – teori tersebut mendasari penelitian ini dan mendukung langkah-langkah dalam menganalisis data – data penelitian yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas.

Bab ketiga berisi Temuan hasil Penelitian. Dalam bab ini penulis mendeskripsikan penentuan awal bulan kamariah Mazhab Indonesia, Bab ini meliputi Sejarah Sidang Isbat, Dasar dan Landasan Pelaksanaan Sidang Isbat (Al-Qur'an Hadis, Ushul Fikih dan Fatwa MUI), Prosedur Pelaksanaan Sidang Isbat, Rekapitulasi Sidang Isbat dan Dinamika yang terjadi dari tahun 1381 H – 1441 H./1962 M – 2020 M.

Bab Keempat adalah analisis. Analisis yang dilakukan adalah Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1441 H dalam Perspektif Hukum, dalam perspektif politik. Disamping itu penulis menganalisis sejarah sidang isbat kemudian dinamika Sidang Isbat tahun 1381 H – 1441 H./1962 M – 2020 M dan mengungkap faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini Penulis menyampaikan hasil analisis yaitu kesimpulan dan rekomendasi serta saran – saran.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH, KONSEP OTORITAS KEAGAMAAN DAN KEWENANGANNYA DI INDONESIA

A. Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Dasar Awal Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Fiqh

Penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan penting dalam Islam karena penentuan awal bulan kamariah menyangkut dengan penentuan waktu pelaksanaan ibadah. Banyak Ulama berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah termasuk dalam masalah *fikih ijthadiyah* yang bercorak kemasyarakatan.⁵⁸ Artinya, penentuan awal bulan kamariah bukan menjadi domain privat (personal), akan tetapi perlu adanya campur tangan dari pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah demi mencapai kemaslahatan.⁵⁹

Dalam padangan fiqh bahwa penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada interpretasi terhadap hadis-hadis hisab rukyah.⁶⁰ Para ulama berbeda pendapat dalam

⁵⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Marshad*, Vol 4, No , Desember 2018, hlm 156.

⁵⁹ Khaerun Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*”, Inklusif, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 13

⁶⁰ An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, Jilid IV, cet. Ke-1, 383 H/1964 M, hlm. 113. Lihat juga Ad-Daruquthni, *Sunan*

memahaminya sehingga melahirkan perbedaan pendapat dalam bagaimana cara penentuan awal bulan kamariah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah harus didasarkan pada rukyah atau melihat hilal (*rukyatulhilal*) yang dilakukan pada tanggal 29 bulan tersebut. Inilah yang dikenal dengan madzhab rukyah.⁶¹

Dalam pandangan madzhab ini, penentuan awal bulan kamariah baru ditentukan jika *hilal* berhasil dilihat. Jika *hilal* tidak berhasil dilihat, baik karena secara astronomis, *hilal* belum bisa dilihat karena posisi *hilal* masih di bawah *ufuk* (horizon) atau karena adanya gangguan atmosferik atau cuaca misalnya munculnya mendung di langit barat, maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari).⁶²

Daruquthni, Mesir: Bairut, jilid II, cet. Ke-2 1403H/1982 M, hlm. 167. Lihat juga Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, t.th, hlm. 302

⁶¹ Menurut “madzhab rukyah, bahwa perintah rukyah adalah ibadah yang bersifat *ta’abuddi – ghair al-ma’qul ma’na*. Artinya pelakasmaannya tidak dapat dirasionalkan – pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Bahkan di dalam madzhab ini, terdapat faksi yang berpendapat bahwa *rukyatulhilal* harus dilakukan dengan melihat *hilal* dengan mata telanjang, dan menafikan secara mutlak perhitungan hisab falaki. Lihat lebih lanjut dalam Slamet Hambali dan Ahmad Izzuddin, “Awal Ramadhan 1418 H dan Validitas Ilmu Hisab Rukyah,” dalam *Wawasan*, 30 Desember 1997, hlm. 2. Lihat dalam A. Sulaeman, “Pergulatan Antara Filsafat Dan Agama” dalam *ISLAMADINA*, Vol. IX, No.1, Januari 2010: hlm. 83-103

⁶² Slamet Hambali dan Ahmad Izzuddin, “Awal Ramadhan 1418 H dan Validitas Ilmu Hisab Rukyah,” dalam *Wawasan*, 30 Desember 1997, hlm. 2.

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada hisab. Posisi hisab disejajarkan dengan rukyat.⁶³ Mereka beargumentasi bahwa rukyah dalam hadits-hadits hisab rukyah tersebut merupakan ibadah yang *ta'aqquli –ma'qul ma'na–* dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga *rukayah* dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” – sekalipun bersifat zanni (dugaan kuat) – tentang adanya hilal, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab *falaki*.⁶⁴ Dan inilah pendapat yang dipakai oleh madzhab hisab.

Di samping ada juga pendapat yang berupaya menjembatani antara kedua madzhab yakni rukyah dan hisab. Madzhab ini dikenal dengan madzhab *imkanurrukyah*. *Imkanurrukyat* adalah penentuan awal bulan kamariah dengan mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal.

Salah satu ulama yang mengusung madzhab *imkanurrukyah* antara lain adalah Imam al-Qalyubi (w. 1069 H/1658 M). Dalam pandnagannya, posisi hilal dikategorikan ke dalam tiga situasi⁶⁵, yakni : a) pasti tidak mungkin di lihat

⁶³ Lihat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, Cet. Ke-2, t.th, hlm. 73 - 83.

⁶⁴ Slamet Hambali dan Ahmad Izzuddin, “Awal Ramadhan 1418 H dan Validitas Ilmu Hisab Rukyah,” dalam *Wawasan*, 30 Desember 1997, hlm. 2.

⁶⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Masruhan Muhsin, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amin, Jampes Kediri kepada Tim Perumus Bahsul

(*istihalah al-rukyat*), b) mungkin dapat dilihat (*imkan al-rukyat*), c) pasti dapat dilihat (*al-qath 'u bi al-rukyat*).⁶⁶

Al-Qalyubi berpendapat bahwa rukyah yang dapat dijadikan dasar penentuan awal bulan kamariah adalah hilal yang menurut posisinya dapat memberikan dugaan kuat (*dzanni*) bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan memungkinkan dapat dilihat.⁶⁷ Karena itu menurut al-Qalyubi, awal bulan kamariah dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qath 'i* yang menyatakan demikian.

Dalam hal keadaan hilal tidak dapat dilihat karena gangguan cuaca, mislanya karena mendung, para ulama' berbeda pendapat. Terhadap redaksi hadis nabi tentang puasa khususnya pada kata "*faqduru lahu*" (maka kadarkanlah), ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Menurut penganut madzhab rukyah, kata tersebut harus diartikan sempurnakanlah bulan itu menjadi tiga puluh hari (*istikmal*). *Kedua*, menurut penganut madzhab hisab, kata tersebut

Masail PWNU Jawa Timur pada tanggal 16-17 Mei 1998 di Pondok Pesantren al-Munawariyah, Sidomoro Bululawang, Malang bahwa tiga tingkah hilal menurut bahasa ahli rukyah adalah *imtina' al-rukyat* (tidak dapat di rukyah), *qath 'u al-rukyat* (pasti dapat di rukyah) dan *jawaz al-rukyat* (mungkin dapat di rukyah). Sedangkan menurut bahasa ahli hisab adalah *halat al-istihalah* (keadaan tidak mungkin dapat di rukyah), *halat al-'usr* (keadaan sulit dirukyah) dan *halat al-yusr* (keadaan mudah di rukyah).

⁶⁶ Lihat al-Syarwani, *Hasyiah Syarwani*, Kairo: Bairut, Jilid III, t.th., hlm. 373.

⁶⁷ Shihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin*, Kairo: Mustafa al Babi al Halabi, Jilid II, 1956, hlm. 49.

diartikan dengan “*fa udduhu bi al-hisab*” (hitunglah bulan itu berdasarkan hisab).⁶⁸

2. *Imkanurrukyat* (Visibilitas Hilal)

a. Perkembangan Konsep dan Defenisi Hilal Syar’i - Astronomis

Penanggalan Kamariah termasuk kepada sistem penanggalan yang didasarkan pada pergerakan bulan atau yang biasa disebut *lunar system*. Bulan memiliki beberapa fase, yakni: *crescent (hilal)*, *first quarter (at tarbi' al awwal)*, *first Gibbous (al ahdab al awwal)*, *full Moon (al badar)*, *second gibbous (al-ahdab ats- tsany)*, *second quarter (at- tarbi' ats- tsany)*, *Second Crescent (al-hilal ats-tsany)*, dan *Wane (al-mahaq)* atau disebut juga fase *konjungsi* atau *ijtimak*. Fase-fase tersebut terbentuk dikarenakan oleh pergerakan bumi dan bulan seperti rotasi dan revolusi. Bulan membutuhkan waktu mengelilingi bumi selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik yang berarti masa satu tahunnya dapat dijumlahkan sekitar 354 hari 8 jam 48 menit 35 detik. sehingga terjadilah proyeksi fase-fase bulan yang sedemikian rupa.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwasannya hilal merupakan salah satu dari fase bulan yang ada dan hilal

⁶⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid I, hlm. 208.

⁶⁹ Abu Yazid Raisal, *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, Al-Marshad : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Desember, 2018, hlm.148

merupakan tanda masuknya awal bulan kamariah seperti yang tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا النِّبُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا النِّبُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Kata *الأهلة* dalam surat Al-Baqarah ayat: 189 menurut Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa kata *الأهلة* adalah bentuk jama' dari *الهلال*. Digunakan bentuk jamak karena Bulan tampak dari Bumi dalam berbagai ukuran (fase). Pada dua atau tiga malam pertama di setiap awal bulan, Bulan nampak kecil. sesudah itu ukuran penampakan Bulan terus bertambah hingga penuh (purnama, *badr, full moon*). Lalu kembali mengecil seperti semula. Artinya, penampakan bulan tidak berada dalam satu keadaan seperti Matahari. Disebut hilal karena ia “tampak” sesudah menghilang (سمي هلال لظهوره بعد خفائه) Dari sini lalu muncul perkataan *الهلال* (menampakkan haji) karena terdengarnya suara *talbiyah*.

Dalam satu bulan (*shahr*), yang dinamakan hilal adalah bulan pada dua atau tiga malam, sesudah ini disebut *qamar*.⁷⁰

Dalam kalangan *fuqaha*, makna hilal tidak jauh dari yang sudah dikemukakan di atas. Kata hilal, menurut Ibnu Taymiyah, diambil الظهور (tampak, muncul) dan رفع صوت (mengeraskan suara). Karena itu walaupun sudah terbit di langit namun jika bulan tidak tampak dari Bumi ia tidak dihukumi secara lahir maupun batin sebagai hilal. Nama hilal itu sendiri diturunkan dari perbuatan manusia mengatakan الهلال استهللنا dan اهللنا الهلال (kami melihat hilal). Jadi tidak ada hilal kecuali bila ia tampak. Apabila satu atau dua orang melihatnya tetapi mereka tidak memberitakannya, maka apa yang mereka lihat itu belum menjadi hilal sehingga tidak ada hukum yang bisa ditetapkan sampai mereka memberitakannya. Berita mereka itulah الهلال yakni mengeraskan suara dalam memberitakannya itulah yang disebut *hilal*.⁷¹

Secara astronomis, hilal adalah bagian dari bulan yang menampakkan cahayanya terlihat dari Bumi sesaat setelah matahari terbenam dengan didahului terjadinya ijtimak atau konjungsi. Pada kenyataannya, secara astronomis saat memasuki bulan baru (*newmoon, hilal*), yaitu semenjak

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, *al-Tafsir, al-Munir*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'asir, 1411 H/1991 M), hlm. 169.

⁷¹ Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim Al-Astrniy Al-Asimiy Al-Najdiy, *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah*, Jild 25, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 109-110.

berlakunya ijtimak, bulan sama sekali tidak terlihat dari permukaan Bumi, karena seluruh bagian Bulan yang disinari oleh Matahari membelakangi Bumi. Bumi sedang menghadap ke bagian Bulan yang sama sekali tidak terkena sinar Matahari. Berikutnya, Bulan akan bergerak dari kedudukan ijtimaknya, dari barat ke timur dengan kadar 12 derajat sehari.⁷²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya hilal merupakan salah satu fase bulan dimana kemunculan hilal menjadi pertanda bahwasanya telah dimulainya bulan yang baru. Hilal muncul setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Terjadinya hilal secara astronomis adalah melalui rangkaian fase-fase bulan, yaitu ketika Bulan berada pada fase *wane (al-mahaq)* yang disebut juga dengan proses ijtimak atau konjungsi. Maka ketika itu, hilal dinyatakan telah wujud meski kadang tidak terlihat oleh mata. Bulan mengelilingi bumi selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik, atas hal tersebut dapat disimpulkan mengapa jumlah bulan pada bulan kamariah berjumlah diantara 29 dan 30.

b. Konsep dan Batas Visibilitas Hilal di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa kriteria hilal yang umum digunakan, walaupun beberapa kriteria tersebut tidak dapat

⁷² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014, hlm. 47-49

dikategorikan sebagai “visibilitas” dalam artian sebenarnya. Kriteria hilal ini banyak disandarkan kepada organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) mayoritas di Indonesia.

Yang pertama adalah kriteria Wujudul Hilal yang digunakan oleh ormas Islam Muhammadiyah. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke 29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif yaitu; telah terjadi *ijtima'*, *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.⁷³

Yang kedua adalah *rukyatulhilal*, yang digunakan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU). Rukyat adalah kegiatan melihat hilal *bil fi'li*, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat. Secara harfiah, rukyah berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”. Jadi, secara umum, rukyah dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal”. Nahdlatul Ulama berprinsip, hilal awal bulan Kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman

⁷³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: tp, 2009, hlm. 23

bahwa nash-nash tentang rukyat tersebut bersifat tunduk patuh (*ta'abbudi*). Dimana QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189 dapat dipahami sebagai perintah rukyat, dan didukung dengan banyak hadis-hadis terkait. Sebagai konsekuensi dari prinsip tunduk patuh ini, Nahdlatul Ulama tetap menyelenggarakan *rukyyatulhilal* di lapangan, betapapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan, bukan atas dasar prediksi hisab.⁷⁴ NU yang semula mendasarkan pada rukyah *ansich*, berubah menjadi “rukyyah plus hisab” dan kemudian menjadi rukyah berkualitas plus hisab akurat. Disamping itu NU di saat yang sama mulai menerima kriteria *imkanururukyyah*. Jadi NU mendasarkan kepada rukyah berkualitas dengan dukungan hisab yang akurat sekaligus menerima kriteria *imkanurrukyah*.⁷⁵

Ketiga adalah kriteria LAPAN. Kriteria ini diusulkan oleh Thomas Djamaluddin pada tahun 2000. Kriteria LAPAN mempersyaratkan bahwa umur hilal harus > 8 jam. Jarak elongasi (sudut bulan-matahari) harus memenuhi $> 5,6^\circ$. Beda tinggi $> 3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim 6^\circ$, tetapi bila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi.

⁷⁴ Abu Yazid Raisal, *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, Al-Marshad : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Desember, 2018, hlm. 152.

⁷⁵ KH A Ghazalie Masroeri. *Redefensisi Hilal*. Dalam NU Online. [Redefinisi Hilal \(nu.or.id\)](http://nu.or.id). Diakses pada 15 Agustus 2021.

Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$. Kemudian pada tahun 2011 kriteria ini disempurnakan menjadi; jarak sudut bulan-matahari $> 6,4^\circ$ dan beda tinggi bulan-matahari $> 4^\circ$.⁷⁶ Kriteria ini kemudian diadopsi oleh Ormas Islam PERSIS (Persatuan Islam) sejak tahun 2013 hingga sekarang.⁷⁷

Yang keempat adalah konsep visibilitas hilal yang dicetuskan oleh salah satu organisasi atau komunitas yang bernama Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Kriteria Visibilitas Hilal RHI mendefinisikan Hilal sebagai Bulan pasca konjungsi yang memiliki $Lag^{78} = 24$ menit hingga $Lag = 40$ menit pada saat terbenamnya Matahari. Bulan pasca konjungsi dengan $Lag < 24$ menit disarankan untuk disebut sebagai Bulan Gelap, bukan hilal. Dari analisis terhadap basis data RHI telah berhasil disusun sebuah kriteria visibilitas baru yang khas untuk Indonesia, yakni Kriteria RHI dengan variabel beda altitude dan beda azimuth dalam bentuk persamaan: $aD = 0,099DAz2 -$

⁷⁶ Thomas Djamaluddin. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Jakarta: LAPAN, 2011, hlm. 18-20

⁷⁷ Abu Sabda. *Ilmu Falak Rumusan syar'i dan Astronomis*. Bandung: Persis Pers, 2019, hlm. 87

⁷⁸ Dari sudut pandang pengamatan astronomi, pengertian Hilal tersebut dapat dikarakterisasi dengan lima elemen berikut, yaitu: DAz , $ArcV$, $ArcL$, Age , dan Lag . DAz atau Delta Azimuth adalah selisih azimuth antara Hilal dan Matahari. $ArcV$ yang disebut juga dengan *Arc of Vision* adalah selisih ketinggian antara Hilal dan Matahari. Jarak sudut antara Hilal dan Matahari dikenal dengan elongasi atau *Arc of Light* ($ArcL$). Lihat keterangannya pada Rukman Nugraha, "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan Hilal BMKG" dalam Widyariset, Vol. 14, No.3, Desember 2011, hlm. 623-630.

1,490 $DA_z + 10,382$. Kriteria RHI menunjukkan bahwa nilai beda altitude Bulan–Matahari dipengaruhi oleh nilai beda azimuthnya. Beda altitude minimum sebesar 5° pada beda azimuth $7,5^\circ$ hingga beda altitude maksimum $10,4^\circ$ pada beda azimuth 0° . Terdapat kesesuaian antara Kriteria RHI dengan definisi hilal, ditunjukkan oleh konversi ke *Lag* Bulan yang menghasilkan *Lag* minimum ideal ~ 19 menit. Beda altitude minimum secara faktual adalah $5,8^\circ$ yang berkorelasi dengan *Lag* minimum faktual ~ 23 menit.⁷⁹

c. Konsep dan Batas Visibilitas Hilal MABIMS dan Global

MABIMS merupakan kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapore), Pertemuan tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pertama kali diadakan di Brunei Darussalam tahun 1989, antara lain membahas kerja sama di bidang hisab rukyat di antara keempat negara. Untuk menangani masalah kerjasama tersebut dibentuklah suatu komisi tetap yang bertugas membahas secara teknis bentuk-bentuk kerjasama dan pelaksanaannya. Komisi tersebut diberi nama Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam Negara Brunei

⁷⁹ Mutoha Arkanuddin, Muh. Ma'rufin Sudiby, AR Sugeng Riyadi. Kriteria Visibilitas Hilal RHI. [Kriteria Visibilitas Hilal RHI – Rukyatul Hilal Indonesia \(RHI\)](#). Diakses pada 16 Agustus 2021.

Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia ditunjuk sebagai penghubung tetapnya. Pada awal kalendernya, Singapura belum termasuk di dalamnya. Sesuai dengan namanya, jawatankuasa ini bertujuan membahas dan merumuskan kaidah-kaidah untuk menyusun Taqwim Islam dan KerjasamaPelaksanaan Rukyat. Kini. Jawatankuasa ini telah menghasilkan Taqwim Hijriyah sampai Tahun 1442/2020 Masehi dan Buku Panduan Hisab Rukyat sebagai pedoman kerjasama. Dalam Buku Panduan tersebut dikemukakan bahwa Taqwim Hijriyah ditentukan oleh hisab dengan catatan bahwa ketinggian hilal untuk seluruh wilayah negara anggota sudah 2° diatas ufuk, jarak matahari bulan minimal 3° dan umur bulan setelah ijtima' minimal 8 jam. Selain hisab, rukyat dilakukan untuk menentukan awal Ramadlan dan Syawal. Khusus untuk Brunei Darussalam, rukyat juga dilakukan untuk menentukan awal Dzulhijjah.⁸⁰

Pada tahun 2019 di Yogyakarta, diadakan pertemuan pakar falak MABIMS yang kemudian menyepakati kriteria MABIMS yang baru.⁸¹ Kriteria tersebut diambil dari Seminar Internasional pada tahun 2017 di Jakarta yang sebelumnya

⁸⁰ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, hlm. 42-43

⁸¹ Museum Astronomi Islam, Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/2019 dari Yogya Untuk Dunia. [Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/2019 dari Yogya Untuk Dunia | Museum Astronomi Islam](#) . Diakses pada 17 Agustus 2021.

disebut dengan kriteria “Rekomendasi Jakarta” yang diusulkan dari kriteria LAPAN yang disempurnakan. Adapun kriteria tersebut adalah ketinggian hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$.⁸²

Pada perkembangan pengamatan hilal di dunia, dikenal satu kriteria global yang sering digunakan oleh para pakar, kriteria tersebut disebut dengan kriteria Odeh. Kriteria ini dikembangkan oleh Mohammad Shaukat Odeh pada tahun 2005. Menurut Odeh, visibilitas hilal ini dibagi menjadi tiga zona. Zona A ($ARCV \geq ARCV3$) Hilal terlihat dengan mata telanjang tanpa alat bantu. Zona B ($ARCV \geq ARCV2$) Hilal terlihat dengan menggunakan alat bantu optic dan memungkinkan juga terlihat dengan mata telanjang, dan Zona C ($ARCV \geq ARCV1$) Hilal hanya terlihat menggunakan alat bantu optic. ARCV (Arc of Vision) adalah perbedaan angular pada ketinggian antara matahari dan bulan⁸³. Adapun tabel panduannya adalah sebagai berikut:

<i>W</i>	0.1'	0.2'	0.3'	0.4'	0.5'	0.6'	0.7'	0.8'	0.9'
<i>ARCV1</i>	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
<i>ARCV2</i>	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
<i>ARCV3</i>	12.2°	11.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°

⁸² Abu Sabda. *Ilmu Falak Rumusan syar'i dan Astronomis*. Bandung: Persis Pers, 2019, hlm. 83

⁸³ Sebagaimana dikutip oleh Mohammad Shaukat Odeh dari Frans Bruin dalam “*The First Visibility Of The Lunar Crescent*”, *Vistas in Astronomy*, Pergamon Press, Vol 21, hlm. 221. Lihat lengkapnya dalam Mohammad Shaukat Odeh, “*New Criterion for Lunar Crescent Visibility*”. *Experimental Astronomy*. Springer 2006. Vol 2004 No. 18. hlm. 43

Kriteria Odeh ⁸⁴

Kriteria selanjutnya adalah kriteria Turki, yang mencuak pada saat dilaksanakannya pertemuan dari berbagai negara untuk membahas tentang unifikasi kalender hijriah. Pada kesimpulannya terdapat dua hasil, yakni kalender yang terbagi menjadi dua zona dan kalender tunggal berbasis visibilitas hilal. Adapun kriteria dari kalender tunggal tersebut adalah; awal bulan dimulai jika pada saat magrib di mana pun elongasi Bulan lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5° dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika imkan rukyah terjadi di manapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.⁸⁵

3. Konsep Otoritas dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dalam istilah *ushul fiqh*, kemaslahatan yang dimaksudkan adalah masalah yang dikategorikan dalam *maslahat al-amah* yaitu kemaslahatan umum yang perlu adanya kebersamaan dan kemaslahatan dalam penetapannya karena ini menyangkut kepentingan orang banyak.⁸⁶

Sebagaimana dalam kaidah fikih yang membahas persoalan tersebut, di antaranya adalah:

⁸⁴ Mohammad Shaukat Odeh. 43.

⁸⁵ Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalenderhijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> diakses pada 18 Agustus 2021.

⁸⁶ Thomas Djamaluddin, 15

1. *Hukmul hakim ilzamun wa yarfa 'ul khilaf*

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“*Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat*”⁸⁷

Dalam ilmu fikih (Hukum Islam) telah diatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan memang pemerintahlah yang berhak menentukan awal bulan kamariah sehingga kaidah “*Hukmul hakim ilzamun wa yarfa 'ul khilaf*” (keputusan hakim itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat) dapat terealisasi.⁸⁸

2. *Tasharruf al imam 'ala raiyatih manuthun bi al mashlahah*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*”⁸⁹

Dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bertujuan memberikan

⁸⁷ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 154

⁸⁸ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 106-107

⁸⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'al-Nazai'ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th, hlm. 83

kemaslahatan.⁹⁰ Kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan yang universal dan tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.⁹¹

3. *Hukmul hakim fii masail al- ijthadiyah*

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat.*”⁹²

Putusan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih kuat dan luas di antara kemaslahatan-kemaslahatan lain yang baik. Selain kaidah-kaidah di atas yang menjelaskan tentang pemerintah yang berhak dalam penentuan awal bulan kamariah, Majelis Ulama Indonesia pada awal tahun 2004 M juga telah mengeluarkan fatwa yang salah satu poinnya berisi tentang kewenangan pemerintah untuk menentukan awal bulan kamariah oleh Menteri Agama Republik Indonesia.⁹³

⁹⁰ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.150

⁹¹ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.151

⁹² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 71

⁹³ Khaerun Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*”, *Inklusif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 13

4. Kesaksian (Syahadah) dalam Rukyatulhilar

Rukyatul hilal merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan setiap tanggal 29 dari bulan hijriah. Tujuan melakukan rukyatul hilal adalah untuk mengetahui apakah pada keesokan hari telah memasuki tanggal 1 pada bulan baru, atau penanggalan pada bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Tentu saja kegiatan ini harus dilakukan oleh para ahli, mengingat intensitas cahaya bulan pada tanggal tersebut sangat sedikit, dan apabila dilakukan di tempat yang ramai seperti daerah perkotaan akan mengurangi visibilitas dari bulan baru yang akan muncul. Kendati usia bulan kamariah diantara 29 dan 20 hari, jumlah tersebut tidak bisa dipastikan jatuh pada bulan tertentu. Hal ini berbeda dengan bulan Masehi yang telah memiliki ketentuan tetap untuk jumlah hari pada setiap bulannya. Karena tidak bersifat permanen, menentukan awal bulan kamariah tidak bisa mengandalkan usia bulan sebelumnya, apalagi hanya melalui prediksi. Walaupun usia bulan sebelumnya mencapai 30 hari misalnya, tidak memberikan jaminan bahwasannya jumlah hari pada bulan berikutnya akan berjumlah 29 hari, begitu juga sebaliknya.⁹⁴

Ketika menjelang bulan Ramadhan, Syawal serta Dzulhijjah dapat disaksikan di layar kaca bahwasannya terdapat sidang isbat. Sidang tersebut bertujuan untuk menentukan

⁹⁴ Shofiyullah Mukhlas, *Hisab Falak dan Rukyat Hilal : Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abbud*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol.17, No.1, Juni 2009, hlm.3

jatuhnya tanggal 1 untuk bulan Ramadhan, Syawal serta Dzulhijjah. Seluruh daerah yang ditetapkan oleh kementerian agama untuk melakukan kegiatan rukyatul hilal akan melaporkan hasil dari kegiatan tersebut, apakah hilal terlihat atau tidak di tempat mereka melakukan kegiatan rukyatul hilal. Seperti yang tertulis pada fatwa MUI No.2 Tahun 2004 pada poin ke-4 yang menyatakan bahwa “Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla’nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.”⁹⁵

Ketika melakukan kegiatan *rukyatulhilal*, orang-orang yang hadir pada saat itu akan turut serta dalam kegiatan *rukyatulhilal*, dan apabila salah seorang dari mereka mengaku melihat hilal maka orang tersebut harus memberikan kesaksiannya dan bersedia untuk disumpah bahwasannya apa yang ia lihat adalah benar-benar hilal. Sumpah tersebut harus dilakukan oleh orang yang mengaku dapat melihat hilal untuk memvalidasi perkataan yang ia ucapkan. Hal tersebut telah dilakukan juga pada masa nabi, seperti yang dijelaskan dalam hadits :

⁹⁵ Fatwa MUI No.2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, hlm. 2

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ
 قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ
 نَعَمْ، قَالَ يَا بِلَالُ ! أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

“Telah datang seorang Badui kepada Nabi SAW. Dan berkata: Sungguh saya telah melihat hilal. Nabi bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Badui berkata: Ya. Maka Nabi bersabda kepada Bilal: Umumkan kepada semua orang untuk berpuasa mulai besok. (H.R. Tirmizî, Nasâ’i dan Abû Dâwud)”⁹⁶

Kata *syahadah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syahida* yang seakar dengan kata *syuhud*.⁹⁷ Secara etimologis, *syahadah* bermakna informasi (*i’lam*) dan hadir (*khudur*). Sedangkan menurut istilah, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.⁹⁸

Sejak zaman nabi pengambilan sumpah untuk orang yang mengaku melihat hilal telah dilakukan, hal tersebut dilakukan sebagai verifikasi dari pengakuan yang telah diberikan. Meskipun

⁹⁶ Al-Tirmîdhî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, vol. 3, hlm. 74; al-Nasâî, *Sunan al-Nasâî.*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, vol. 4, hlm. 172; Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. 1, hlm.715.

⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm 746

⁹⁸ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet 2, 1985, hlm. 55

terlihat sederhana memverifikasi sebuah pengakuan dengan sumpah. Namun pada zaman tersebut sumpah dinilai sebagai sesuatu yang objektif, karena harus dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga pengakuan yang kemudian diiringi dengan sumpah dapat menjadi sebuah kesaksian yang dapat terverifikasi kebenarannya. Karena sumpah membawa nama Tuhan serta Rasul-Nya. Sehingga tidak sembarang orang dapat memberikan kesaksian dan disumpah.

Dalam hal ini, para Imam Madzhab mengungkapkan kriteria-kriteria orang yang dapat diambil sumpah atas kesaksiannya. Menurut Imam Abû Hanîfah (W. 767 M/150 H), *syahâdah*/persaksian terhadap keberhasilan rukyat harus memenuhi persyaratan; 1) Apabila kondisi cuaca cerah, maka persaksian rukyatul hilal harus dilakukan oleh orang dengan jumlah yang banyak. 2) Apabila cuaca tidak cerah/berawan, kesaksian bisa dilakukan oleh satu orang dengan kriteria: muslim, ‘âdil, ‘âqil, bâligh baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Imam Mâlik (W. 795M/174H), *syahâdah* rukyatul hilal harus dilakukan oleh sekumpulan orang/jamaah yang diperkirakan tidak mungkin bohong, meskipun mereka bukan termasuk orang yang ‘âdil, atau dilakukan oleh dua orang yang ‘âdil. Sementara menurut Imam Syâfi’î (w. 820 M/ 204 H) dan Imam Ahmad bin Hanbal (w.

855 M/241H), kesaksian *rukyyatulhilal* bisa dilakukan oleh seorang laki-laki muslim yang ‘*âdil*, ‘*âqil*, *bâligh*, merdeka.⁹⁹

Disamping kriteria yang telah dipaparkan di atas, akan menjadi lebih baik jika orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang ilmu falak atau pengetahuan yang cukup terkait dengan proses *rukyyatulhilal*. Dikarenakan perburuan terhadap ketampakan hilal awal bulan bukan sesuatu yang mudah, sebab iluminasi hilal pada awal ketampakannya memang sangat lemah, sekitar 0,1% diperparah lagi dengan gangguan cahaya *syafaq* matahari ketika terbenam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bagi kalangan yang belum terlatih akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi keberadaan dan melihat hilal.¹⁰⁰

B. Konsep Dasar Otoritas Keagamaan dan Kewenangan

1. Definisi Otoritas Keagamaan dan Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, kekuasaan,

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. ke-3, vol. 2, hlm. 598–604; Muhammad Buhait al-Muthî’î, *Irsyâd Ahl al-Millâh ilâ Itsbât alAhillah*, Mesir: Kurdistan al-’Ilmîyah, tahun 1329 H, hlm. 12–22.

¹⁰⁰ Ahmad Junaidi, *Memadukan Rukyyatul Hilal dengan Perkembangan Sains*, Madania : Jurnal Kajian Keislaman, Vol.22, No.1, 2018, hlm.149.

wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.¹⁰¹

Otoritas adalah kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan pemikiran, opini, atau sikap. Bisa jadi otoritas merupakan kekuasaan berdasarkan hak, dimana kekuasaan merupakan kepemilikan terhadap kontrol atau pengaruh terhadap orang lain. Hak ini merupakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang yang pantas. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa otoritas merupakan hak untuk berkuasa yang hanya dimiliki oleh orang yang dianggap pantas memilikinya.¹⁰²

Antara otoritas dan kewenangan tidak ditemukan perbedaan makna yang signifikan, kata kewenangan dalam bahasa Inggris-pun disebut sebagai “*authority*” yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “otoritas”. Sehingga dapat disimpulkan otoritas dan kewenangan bermakna sama dalam bahasa Indonesia.

Pada periode awal Islam, satu-satunya pemegang otoritas agama adalah Nabi Muhammad saw. Karena beliau adalah tempat turunnya wahyu dan beliau adalah yang paling mengerti terhadap

¹⁰¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas>. Diakses pada 18 Agustus 2021.

¹⁰² Ahmad Mushonnif. “*Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintahan dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Islam*”. dalam Al-Hukama. Volume 03 Nomor 02, Desember 2013. hlm. 167

kehendak Tuhan. Keadaan berubah ketika Nabi Muhammad saw telah meninggal. Pada periode sahabat, sosok yang paling dianggap memiliki otoritas tertinggi adalah para khalifah. Para khalifah merupakan pengganti Nabi saw bukan hanya berperan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas politik tetapi juga memiliki otoritas keagamaan. Setelah masa khalifah yang empat berakhir, kepemimpinan politik cenderung terpisah dengan kepemimpinan agama. Dari sinilah muncul fragmentasi atau pemencaran otoritas keagamaan dan munculnya faksi-faksi atau aliran-aliran. Otoritas-otoritas yang terpecah ini mewakili masing-masing faksi atau aliran.¹⁰³

Indonesia sebagai Negara-bangsa tidak menggunakan pola relasi agama dan negara sebagai suatu yang integral. Walaupun penduduk di Indonesia 88,7% beragama Islam, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Islam bukan merupakan agama resmi negara karena republik Indonesia tidak memiliki satu agama resmi negara. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang ada di Indonesia, hanya merupakan agama yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, Hal-hal yang terkait dengan agama Islam sebagaimana agama-agama lain yang disebutkan di atas ditangani oleh umat Islam sendiri. Walaupun dibentuk Kementerian Agama sejak era

¹⁰³ Ahmad Mushonnif. “*Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintahan dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Islam*”. dalam Al-Hukama. Volume 03 Nomor 02, Desember 2013. hlm. 169-170

pertama kabinet pasca Indonesia merdeka, lembaga ini bukanlah pemegang otoritas keagamaan Islam, karena Kementerian Agama tidak hanya menangani urusan umat Islam saja tetapi juga urusan agama-agama lain yang diakui oleh negara.¹⁰⁴

2. Otoritas Keagamaan dan Kewenangan Dalam Pandangan Fiqh

Dalam berbagai disiplin ilmu, kata otoritas dimaknai hak untuk mengeksekusi kekuasaan. Dalam bahasa yang sederhana, otoritas merupakan kerangka kerja, teologi dan pertanggungjawaban akademik, atas pekerjaan yang dilakukan. Pada kenyataannya, orang-orang yang diberi otoritas seringkali mendefinisikan peran, tugas dan tanggung jawabnya sendiri melebihi dari yang telah dicatatkan dan disematkan oleh pemegang kuasa absolut. Misal dalam konteks negara demokrasi kekuasaan absolut terletak pada kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada pemimpin yang sudah dipilih.

Menurut pandangan Rumadi dalam tulisannya yang berjudul “Islam dan Otoritas Keagamaan” menyatakan bahwa dalam konteks agama, posisi Tuhan, teks Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik otoritas absolut. Dan menurut Muhaimin, tiga sumber ajaran Islam tersebut merupakan penentu

¹⁰⁴ Ahmad Mushonnif. “*Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintahan dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Islam*”. dalam Al-Hukama. Volume 03 Nomor 02, Desember 2013. hlm. 170-171

otoritas mereka yang hidup setelah era kenabian.¹⁰⁵ Hukum Islam adalah hasil konstruksi dua otoritas tertinggi dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an adalah representasi dari otoritas (kewenangan) Allah.¹⁰⁶

Otoritas dalam Islam harus dilihat sebagai fenomena sosiologis yang artinya persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial bukan konstruksi teologis. Setidaknya persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dan realitas sosial.¹⁰⁷ Persoalan otoritas keagamaan menjadi arena kontestasi berbagai kelompok keagamaan. Tindakan-tindakan otoriter diterapkan dengan menghakimi kelompok agama yang dianggap sudah melenceng dari rel keagamaan. Otoritas juga digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain yang dikhawatirkan bisa mengancam agama pemilik otoritas. Dalam memegang otoritas, Tuhan selalu bersemayam dalam diri orang. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Muhaimin, *Pergeseran Otoritas Hukum Islam Perspektif Fenomenologi*, Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018, hlm. 101.

¹⁰⁶ Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl*, Mazahib Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 145.

¹⁰⁷ Rumadi, *Islam Dan Otoritas Keagamaan*, Walisongo Vol. 20, No. 1, Mei 2012, hlm. 28.

¹⁰⁸ Rumadi, *Islam Dan Otoritas Keagamaan*, Walisongo Vol. 20, No. 1, Mei 2012, 29.

Menurut pendapat Khaled Abou el-Fadl, seorang ilmuwan yang menjadi guru Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat membedakan sifat otoritas menjadi dua jenis yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengancam, mengambil keuntungan dan menghukum. Otoritas ini sifatnya memaksa orang lain untuk tunduk kepada pikiran dan kehendaknya dan biasanya berkaitan dengan politik. Otoritas persuasif adalah kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Otoritas ini melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu dan biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang.

Selanjutnya menurut Abou el-Fadl mengenai perbedaan dua istilah berikutnya yang ia ambil dari tulisan Richard Friedman yang berjudul “*On Concept of Authority in Political Philosophy*” yaitu memangku otoritas (*being in authority*) dan memegang otoritas (*being an authority*). Memangku otoritas adalah menduduki jabatan resmi yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Pemangku otoritas sering diikuti kehendaknya karena memiliki daya paksa yang mengharuskan seseorang tunduk. Sedangkan ketaatan kepada pemegang otoritas itu ketaatan sukarela yang menimbulkan semangat berbeda. Orang dengan penuh kesadaran mengikuti pendapat pemegang otoritas dan akan meninggalkan pendapat

pribadinya karena tunduk kepada pemegang otoritas tersebut yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih baik.¹⁰⁹

3. Otoritas Keagamaan dan Kewenangan Dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Negara Indoneia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Dimana warga negaranya harus patuh terhadap hukum yang berlaku, hal tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan serta kerukunan dalam masyarakat. Hukum yang berlaku bersifat memaksa dan mengikat seluruh objek yang berada di dalam negara. Dengan adanya Undang-Undang Dasar (*constitution*), maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*)..¹¹⁰

Demi berjalannya hukum yang ada, maka diperlukan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Seperti contohnya hakim berwenang untuk memutuskan perkara, jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan, serta polisi yang berwenang untuk menahan tersangka. Para penegak hukum telah memiliki wewenang

¹⁰⁹ Rumadi, *Islam Dan Otoritas Keagamaan*, Walisongo Vol. 20, No. 1, Mei 2012, hlm. 29-30.

¹¹⁰ Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012, hlm. 29.

mereka masing-masing sesuai dengan jabatan atau kekuasaan yang mereka duduki. Oleh karena itu, kewenangan atas sesuatu berkaitan erat dengan sebuah kekuasaan yang dimiliki. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumah Atmaja dalam satu ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".¹¹¹ Ungkapan tersebut mengandung arti bahwasannya hukum yang ditegakkan tanpa adanya kekuasaan merupakan angan-angan atau mimpi yang artinya sulit untuk diwujudkan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum merupakan sifat yang sewenang-wenang.

Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu untuk mencapai kepada sebuah tujuan. Kewenangan erat kaitannya dengan kekuasaan. Karena, kewenangan hanya dapat dijalankan oleh seseorang yang berkuasa untuk menjalankan tujuan yang akan dicapai. Atau mudahnya dapat diartikan Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Robert Biersted mengemukakan bahwa kewenangan merupakan

¹¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Cipta. Him. 5.

pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan dinas publik.¹¹²

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (*legitimasi*). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*). Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau

¹¹² Nurul Qamar, *Jurnal Ilmiah Hukum: Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan*, Makassar, 2014, hlm. 23

sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.¹¹³

C. Dialog Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hukum sebagai kenyataan (*das sein*) sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum berarti perilaku yang melanggar hukum dan perilaku menaati aturan-aturan hukum. Hukum merupakan produk dari politik sehingga karakter tiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Meski dari sudut pandang *das solen*, politik harus tunduk pada ketentuan hukum. Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian diganti menjadi ekonomi dan pembangunan (*developmentalism*) pada zaman Soeharto. Di sisi lain, hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik.¹¹⁴

Secara konseptual kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau keinginannya. Hal ini jelas kekuasaan akan sangat berhubungan dengan politik.¹¹⁵ Kemampuan untuk

¹¹³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm. 57.

¹¹⁴ Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 567.

¹¹⁵ Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 568-569.

mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.¹¹⁶

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik pusat maupun daerah meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas dan hak. Kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.¹¹⁷

Pola hubungan hukum dengan kekuasaan ada dua macam, yaitu;

- 1) Hukum adalah kekuasaan itu sendiri (identik). Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum tertuang dalam konstitusi suatu negara adalah deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan

¹¹⁶ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2010, hlm. 86.

¹¹⁷ Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 570.

hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Struktur kekuasaan menurut UUD 1945 menempatkan MPR dalam hierarki kekuasaan tertinggi. Hierarki kekuasaan di bawah MPR adalah lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPR, DPA, dan BPK. UUD 1945 juga mendeskripsikan struktur kekuasaan pusat dan daerah. Selain itu, juga dideskripsikan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga tinggi, hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara dan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.¹¹⁸ Kekuasaan dalam lingkup kebijakan publik khususnya kebijakan hukum (*legal policy*) menetapkan batasan-batasan tindakan seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan yang disertai dengan sanksi hukum tertentu. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketentraman hubungan sosial masyarakat.

Walau kekuasaan adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Van Apeldorn, hukum adalah kekuasaan. Hal ini tidak berarti bahwa hukum tidak lain daripada kekuasaan belaka; tidak berarti bahwa

¹¹⁸ Tony Hanoraga, *Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, hlm. 51-52.

hukum dan kekuasaan itu dua perkataan yang sama. Hukum adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak akan selamanya hukum.¹¹⁹

- 2) Hukum tidak sama dengan kekuasaan. Ini artinya hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang terpisah tetapi keduanya ada hubungan erat. Hubungan tersebut berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal (timbang balik). Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini. *Pertama*, hukum tunduk pada kekuasaan (*supreme of power*). Artinya hukum tidak hanya sebagai subordinasi kekuasaan, tetapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, adanya supremasi kekuasaan terhadap hukum. Hukum *determinan* (menentukan) atas politik, dalam artian hukum harus menjadi arah dan pengendali kegiatan politik.

Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum (*supreme of law*). Artinya kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dengan kata lain, politik determinan atas hukum. Dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* atas politik. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum ini adalah konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan.

¹¹⁹ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2010, hlm. 90-91.

Supremasi hukum berarti bahwa hukum sebagai kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum merupakan cerminan dari *rule of law* yang berarti bahwa penggunaan kekuasaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan roda pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum supaya kekuasaan memiliki legalitas.

Ketiga, ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan politik terjalin dalam hubungan yang saling bergantung. Hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tetapi hubungan saling mempengaruhi yang bersifat fungsional. Artinya hubungan tersebut dapat dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan antara keduanya. Dengan demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, begitupun sebaliknya.¹²⁰

Fungsi dialektis hukum dan kekuasaan merupakan fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Fungsi hukum dan kekuasaan tersebut terdiri dari fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan.

Ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum. Yaitu;

¹²⁰ Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 571-572.

- 1) Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum. Khususnya dalam pembentukan undang-undang (*law making*). Kekuasaan yang membentuk hukum adalah kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Dalam prakteknya di berbagai negara, pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli parlemen, namun kerjasama antara pemerintah dengan parlemen. Di berbagai negara bahkan peran pemerintah yang besar dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki banyak tenaga ahli dalam birokrasi pemerintahan guna menyiapkan konsep atau RUU. Undang-undang adalah produk hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh masyarakat. Otoritas pembentukan ketentuan hukum yang bersifat umum bukan hanya menjadi kekuasaan legislatif saja tetapi juga wewenang badan peradilan khususnya sistem hukum *anglo saxon* yang mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum pokok. Dengan demikian, kekuasaan apa saja yang memiliki otoritas pembentukan hukum dipengaruhi sistem hukumnya pula. Sekarang fungsi parlemen telah mengalami pergeseran, tidak hanya sebagai badan pembuat undang-undang, namun juga sarana komunikasi antara rakyat dengan pemerintah.

- 2) Kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu menjadi

kenyataan. Penegakan hukum bukan sekedar menerapkan aturan-aturan hukum formal saja, tetapi juga mengaitkan secara langsung aturan-aturan tersebut dengan semangat yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan tuntutan penegakan hukum tidak terbatas pada pelembagaan prosedur dan mekanisme, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.¹²¹ Kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan hukum adalah otoritas negara yang didistribusikan kepada institusi-institusi formal secara operasional melaksanakan fungsi penegakan hukum baik kepolisian dalam penegakan hukum preventif maupun badan peradilan dalam penegakan hukum represif.¹²²

- 3) Kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Maksud dari pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan (eksekusi) putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyaak yaang artinya bagi kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan wewenang dari kejaksanaan dan peradilan.¹²³

¹²¹ Tony Hanoraga, *Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, hlm. 59-60.

¹²² Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 572-573.

¹²³ Tony Hanoraga, *Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, dalam *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol 1, No 1. 2008, hlm. 61.

Ada empat macam fungsi hukum terhadap kekuasaan. Yaitu;

- a) Fungsi hukum sebagai media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan artinya menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridis. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal berarti memiliki legalitas. Kekuasaan yang dilegalisasi hukum belum tentu kekuasaan atau wewenang yang adil dan patut. Oleh karena itu, agar legalitas hukum sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan, maka legalitas kekuasaan juga harus didukung oleh legitimasi etis yang bersandarkan pada persetujuan masyarakat terhadap kekuasaan.
- b) Fungsi untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan ambiguitas dan paradoksal di antara kekuasaan negara yang ada atau kekuasaan pejabat satu dengan pejabat yang lain. Pengaturan kekuasaan harus dilihat dalam konteks satu sistem hukum untuk menghindari timbulnya ambiguitas dan paradoksal.
- c) Fungsi hukum untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan secara sistemik, organik dan yuridis. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan atau lembaga. Sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan secara organik dilakukan dengan membentuk institusi-institusi pengawasan bagi pelaksanaan kekuasaan baik formal

maupun informal. Pembatasan secara yuridiss dilakukan melalui perumusan wewenang secara jelas.

- d) Fungsi hukum untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban kekuasaan untuk menjaga agar mekanisme penggunaan kekuasaan sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kompetensi peradilan.¹²⁴

D. Partisipasi: Wujud Demokrasi dalam Relasi Agama dan Negara

Dalam relasi agama dan negara, Indonesia menganut madzhab *intersectional* yakni hubungan persinggungan antara agama dan negara, dimana keduanya tidak sepenuhnya terintegrasi antara satu dengan lainnya dan tidak pula sepenuhnya keduanya dipisah. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap eksistensi agama dalam kehidupan bernegara direalisasikan. Misalnya dalam bentuk adanya pengakuan resmi terhadap lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara, dan adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional serta pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu,

¹²⁴ Arif Hidayat, *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 573-574.

negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama.¹²⁵

Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem nasional perlu disertai dengan obyektifikasi ajaran-ajaran Islam, sehingga pelaksanaan ajaran itu tidak hanya dipahami semata-mata sebagai bentuk ketundukan umat Islam kepada Allah (*ta'abbudī*), tetapi ia memang dibutuhkan sebagai sebuah aturan bersama dan dapat diterima oleh semua pihak secara rasional (*ta'aqqulī*). Dalam rekasi seperti inilah peran dan partisipasi masyarakat terhadap negara khususnya dalam pengambilan kebijakan publik menjadi penting. Partisipasi mengharuskan adanya penerapan prinsip musyawarah, keadilan dan egalitarianisme.¹²⁶

Demokrasi, secara bahasa, berasal dari Bahasa Yunani, yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sedangkan menurut Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Peran rakyat dalam hal ini

¹²⁵ Masykuri Abdillah “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667> diakses pada Januari 2022

¹²⁶ Ahmad Syafii Maarif, “Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial,” apendiks dalam karyanya *Islam dan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, hh. 149-163. Sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*. Jakarta: Democracy Project, Edisi Digital, 2011, hlm. 218.

tidaklah memerintah, namun hanya sebagai pemilih dan peran para pemilih bukan memutuskan masalah-masalah politik, tetapi untuk memilih orang-orang yang akan membuat keputusan-keputusan bagi mereka.¹²⁷

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan dapat menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Di Indonesia, Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Dapat dilihat dalam UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat sebanyak dua kali, *pertama* pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. *Kedua*, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.¹²⁸

¹²⁷ Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia”. Jurnal Cita Hukum Vol. 1 Nomor 2, Desember 2013. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal 8-9

¹²⁸ Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu bentuk dari cerminan demokrasi ialah terselenggaranya pemilu. Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tinggi hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang.¹²⁹ Atas hal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwasannya dalam sistem demokrasi, warga negara atau rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan negara serta negara demokrasi merupakan negara yang menempatkan masyarakat sebagai instrumen dasar dari segala tindakan pemerintah. Hal ini dikarenakan, dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik dapat dipilih dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata "*participation*" berasal dari kata "*Partisipate*" yang berarti mengikutsertakan. Seiring dengan definisi tersebut partisipasi dapat diartikan sebagai turut serta berperan serta atau keikutsertaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau

¹²⁹ Nuraini Latuconsina, "Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia", Jurnal Populis Vol. 7 Nomor 2, Oktober 2013, Universitas Pattimura Ambon, hlm.1

berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan". Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalnya berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan pun menyetujui untuk melakukannya.¹³⁰

Dalam sistem demokrasi, rakyat juga berpartisipasi secara aktif, mengingat kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya dalam sebuah pemilihan umum, demokratisnya suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu ciri khas demokrasi lainnya adalah adanya sistem musyawarah untuk mencapai keputusan. Hal ini karena sistem demokrasi berusaha untuk mencapai kebaikan bersama, maka semua itu harus dibicarakan yang melibatkan seluruh individu. Hal ini sebagai anitesis sistem monarki yang memutuskan sesuatu dari satu pihak, yakni dari pihak penguasa atau kalau dalam sistem aristokrasi dan oligarki keputusan yang menyangkut urusan publik hanya ditentukan oleh pihak bangsawan atau orang kaya.¹³¹

¹³⁰ Heri Kusmanto, Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.2, No.1, 2014, h.85.

¹³¹ *Ibid.*, 84.

BAB III

DINAMIKA SIDANG ISBAT DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA TAHUN 1381-1441 H

A. Peran dan Fungsi Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Secara bahasa, Isbat kata berasal dari Bahasa Arab. Kata ini yang merupakan bentuk masdar kata *asbata-yusbitu-isbatun* yang berarti penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹³²

Secara istilah, termonilogi isbat digunakan dalam beberapa konteks. *Pertama*, isbat dalam konteks pernikahan atau sering diistilahkan dengan isbat nikah. Definisi isbat nikah menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pengesahan (pernyataan tentang sah) atas perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama namun belum/ tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.¹³³

¹³² Abdul Aziz Dahlan *et. al.*, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid: 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996, hlm.221.

¹³³ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, 2010, hlm.147 - 150

Kedua, istilah isbat digunakan dalam hal hisab rukyat. terminologi isbat berhubungan dengan dua hal, yaitu penetapan hakim peradilan agama terhadap hasil / kesaksian rukyat hilal. Sidang ini dipimpin oleh hakim tunggal dalam proses sidang yang sederhana. Isbat atau dalam hal ini disebut dengan “Sidang Isbat” adalah sidang yang dipimpin oleh Menteri Agama dalam rangka penetapan awal bulan kamariah.¹³⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sidang isbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ke-29 bulan sebelumnya pada kalender kamariah untuk mengambil sebuah keputusan dalam penentuan awal bulan. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mewakilinya.¹³⁵

Eksistensi sidang isbat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada umat Islam dari banyaknya pendapat ormas-ormas Islam yang berbeda-beda dalam penentuan awal bulan kamariah. Selain itu, juga dapat memberikan kemantapan umat Islam dalam beribadah. Sidang isbat tersebut sebagai upaya pemerintah agar terjalannya persatuan dengan melakukan pemahaman bersama akan

¹³⁴ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar’iyyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 158.

¹³⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 108.

sumber perbedaan yang harus diselesaikan.¹³⁶ Sidang isbat memiliki peran penting untuk mendapatkan keabsahan dan untuk mencegah kerancuan dan keraguan dalam sistem pelaporan serta meminimalisir perbedaan. Maka semua umat Islam wajib mengikuti dan mentaati keputusan yang dikeluarkan pemerintah.¹³⁷

Sidang isbat saat ini telah sesuai dengan fungsinya, tidak ada campur tangan dari kelompok tertentu. Pelaksanaannya dihadiri oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia, pakar astronomi dan ahli hisab rukyat. Keputusannya juga tidak memihak lagi pada kelompok tertentu. Hasil putusannya berupaya mengakomodir masukan dan saran para peserta sidang dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam.¹³⁸

B. Prosedur dan Tata Cara Sidang Isbat

Berbicara mengenai mekanisme penetapan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzhuhijjah, pemerintah telah melalui proses yang panjang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Slamet Hambali.

¹³⁶ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, “*Isbat Awal Ramadhan Dan Syawal 1436 H*” Khasanah, Edisi XXI, Juni – Agustus 2015, hlm. 6.

¹³⁷ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar’iyyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 159.

¹³⁸ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar’iyyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 162-163.

*“Dalam pembahasan konsep penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah itu dibahas sampai empat kali. Pertama, ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua, ketika masih tenggang waktu dua tahun. Ketiga, ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat, pada tahunnya sendiri.”*¹³⁹

Mekanisme sidang isbat menurut Ahmad Izzuddin yaitu sidang isbat dilaksanakan pada malam tanggal 29 Sya’ban, Ramadhan, dan Dzulqa’dah. Dalam sidang tersebut dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Agama RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, perwakilan dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia, MUI, lembaga Astronomi dan Hisab seperti Planetarium, Observatorium Bosscha, Bakosurtanal,¹⁴⁰

¹³⁹ Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”, (Makalah lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah, Semarang, 12-13 Desember 2012), hlm. 8.

¹⁴⁰ Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Lembaga ini dibentuk berdasar Keppres No. 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969. Saat ini berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Secara formal Bakosurtanal menjadi BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 mengenai Badan Informasi Geospasial pada tanggal 27 Desember 2011. Lihat dalam <https://big.go.id/content/profil/sejarah> . diakses pada bulan Agustus 2021.

LAPAN¹⁴¹, BMKG¹⁴², Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut¹⁴³, DPR RI, Duta Besar dari negara-negara Islam.

Sidang isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli, posisi hilal dan simulasi *rukyatulhilal*. Setelah diterimanya laporan *rukyatulhilal* dari seluruh Indonesia, sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat dan saran dari para peserta sidang. Terakhir, menteri Agama mengumumkan hasil sidang yang telah disepakati bersama. Hasil sidang merupakan wujud kesepakatan yang mengandung *mashlahah* dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap

¹⁴¹ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Empat bidang utama LAPAN yakni penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. LAPAN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 236 Tahun 1963 tentang LAPAN. Lihat dalam <https://www.lapan.go.id/page/sejarah> . Diakses pada Agustus 2021.

¹⁴² Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika. BMKG disahkan Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Lihat dalam <https://www.bmkg.go.id/profil/?p=sejarah>. Diakses pada Agustus 2021

¹⁴³ Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal bertugas menyelenggarakan operasi survei pemetaan Hidro-Oseanografi militer maupun nasional yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional. Lihat dalam <https://www.pushidrosal.id/buletin/25/sejarah/>. Diakses pada Agustus 2021.

perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis. Kesepakatan bersama tersebut kemudian ditetapkan sebagai keputusan pemerintah dalam format Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.¹⁴⁴

Rangkaian acara dalam sidang isbat dapat digambarkan secara terperinci sebagai berikut :

Pertama: Acara dibuka secara resmi kurang lebih pukul 17.00 WIB. Pada sesi ini, acara diisi dengan pemaparan tentang posisi astronomis hilal pada awal bulan yang bersangkutan. Pemaparan ini disampaikan oleh anggota Tim Falakiyah yaitu Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta.

Kedua: Kemudian setelah pemaparan selesai dan waktu Shalat Maghrib telah tiba, acara dilanjutkan dengan *break / istirahat* guna melaksanakan shalat Maghrib. Pada saat yang sama, kesempatan ini juga digunakan oleh Tim pelaksana sidang isbat untuk menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pos observasi bulan (POB) atau rukyat dari seluruh Indonesia.

Ketiga: Kemudian setelah penerimaan laporan hasil rukyat dari seluruh wilayah Indonesia dirasa cukup, sidang

¹⁴⁴ Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*, Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 12.

isbat memasuki acara formal. Dalam sesi ini sidang isbat didahului oleh pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an.

Keempat: Setelah pembacaan ayat Al-Quran selesai, sidang isbat dibuka oleh Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama meminta ketua Tim Falakiyah untuk memberikan laporan/ data – data kepada forum rapat. Ketua Tim Falakiyah melaporkan hal-hal yang terkait dengan awal bulan kamariah yang bersangkutan baik dari sisi hisab maupun pendapat yang berkembang di masyarakat. Selain itu, melaporkan hasil rukyat hilal dari seluruh POB di wilayah Indonesia yang sudah diterima.

Kelima: Menteri Agama memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk menyampaikan pendapat atau saran.

Keenam: Sebelum mengambil keputusan, Menteri Agama meminta MUI untuk memberikan sarannya.

Ketujuh: Setelah sesi dialog dianggap cukup, maka sidang isbat memasuki sesi pengambilan keputusan tentang penetapan awal bulan kamariah.

Kedelapan: Kepala Biro Hukum Kementerian Agama membacakan Rancangan SK Menteri Agama tentang Penetapan Awal Bulan. Setelah dibacakan, kemudian Menteri Agama menanyakan kepada anggota sidang isbat adakah perbaikan/penyempurnaan atas

Rancangan Surat Keputusan (SK) yang sedang disusun.

Kesembilan: Setelah dirasa cukup, Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan tentang penetapan awal bulan kamariah yang berlangsung. Kemudian Menteri Agama mengumumkan hasil sidang isbat.

Terakhir: Sidang isbat ditutup oleh Menteri Agama dan dilanjutkan pembacaan doa yang dipimpin oleh MUI. Sidang isbat selesai.¹⁴⁵

C. Dasar dan Kedudukan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Pemerintah mengambil kebijakan dalam menentukan awal bulan kamariah dengan memperhatikan pada prinsip dasar musyawarah dengan data hisab dan rukyatul hilal sebagai masukan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.¹⁴⁶ Menurut Ismail Fahmi selaku Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah

¹⁴⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 109-111.

¹⁴⁶ Ismail dan Abdul Ghofur, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 87.

Kementerian Agama RI, fatwa tersebut yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sidang isbat sehingga dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah.¹⁴⁷

Keberadaan sidang isbat diperkuat dengan adanya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah. Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sidang isbat. Penjelasan dalam pasal tersebut adalah selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat hilal setiap awal bulan kamariah, dalam rangka mengeluarkan ketetapan secara nasional untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Pelaksanaan sidang isbat juga diatur dalam Penetapan Nomor KMA1095/X/2006 tentang penetapan izin sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Dewi Nur Azizah, Skripsi: "Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 106-107.

¹⁴⁸ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamiknya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 159-160.

Kedudukan sidang isbat di Indonesia sangat diperlukan dan sebagai pemersatu umat dalam penentuan awal bulan kamariah. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya jika tidak ada sidang isbat dalam menyelesaikan persoalan ibadah terutama dalam penentuan awal bulan kamariah. Rakyat kebingungan dan akan terjadi kekacauan. Perbedaan dalam pelaksanaan awal bulan kamariah tentu tidak bisa diatasi. Pelaksanaan ibadah tersebut juga akan sia-sia atau menjadi haram hukumnya jika tidak dilaksanakan pada waktunya karena syarat sahnya ibadah adalah masuk waktunya atau dilaksanakan pada waktu tertentu.

Dalam pelaksanaannya sidang isbat-pun sudah sempurna. Hilal yang diterima sebagai pertimbangan adalah hilal yang dilihat oleh pengamat dan pengamatnya telah diambil disumpah oleh hakim Peradilan Agama. Kesaksian hilal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dengan ditambah oleh pertimbangan lain yaitu hasil hisab para ahli falak dan hasil masukan dan saran dari para peserta sidang. Setelah itu keputusan dapat diambil untuk diputuskan dan ditetapkan.¹⁴⁹ Tidak ada bantahan dari masyarakat untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut karena sifatnya wajib sebagaimana yang telah difatwakan dalam Majelis Ulama Indonesia.

¹⁴⁹ Ismail dan Abdul Ghofur, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 92

D. Sejarah Dinamika Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Sidang isbat bukanlah hal yang asing didengar oleh masyarakat, bahkan telah diberlakukan semenjak Departemen Agama RI atau yang saat ini disebut Kementerian Agama RI terbentuk pada hari Kamis Kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H. Hal tersebut diperkuat oleh Penetapan Pemerintah No. 2/Um.7/Um.9/Um yang dikeluarkan pada tahun 1946. Kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, Nomor 148 Tahun 1968, dan Nomor 10 Tahun 1967 tentang pengaturan dan penetapan hari libur termasuk penetapan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang diserahkan oleh Kementerian Agama RI.¹⁵⁰

Menurut Zaini Ahmad Noeh, penggagas diadakannya sidang isbat adalah Menteri Agama K.H. Masjkur (1953 M – 1955 M). Sidang tersebut hadir atas dasar keinginan untuk menyatukan mazhab hisab dan rukyat. Pelaksanaan sidang isbat pertama diselenggarakan pada era Menteri Agama Syaifuddin Zuhri (1962-1967) di Jakarta untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal 1381 H. Hasil sidang isbat awal Ramadhan 1381 H jatuh pada hari Selasa 6 Februari 1962 berdasarkan hasil rukyat di Pelabuhan Ratu

¹⁵⁰ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 158.

oleh K.H. Badruddin bin Jahja, H. Mochd. Cholil, dan Moch. Ma'mur bin Roziq. Sementara untuk awal Syawal 1381 H jatuh pada hari Kamis 8 Maret 1962 berdasarkan istikmal. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kehadiran sidang isbat pada waktu itu benar-benar ingin menghargai keberadaan dua mazhab yang berkembang sebelum terwujudnya penyatuan antara mazhab hisab dan rukyat. Ini artinya jika hilal tidak mungkin dilihat, maka sidang isbat dapat dilakukan tanpa harus menunggu hasil observasi di Lapangan dan pelaksanaan dapat disatukan. Seperti sidang isbat pertama yang dimana hasil awal Syawal ditetapkan bersamaan dengan sidang isbat awal Ramadhan 1381 H.

Pada tahun 1963, sidang isbat awal Ramadhan dan Syawal mulai dipisah pelaksanaannya dan dalam perkembangannya sidang isbat mengalami *shifting paradigm*. Pada era Orde Baru dikesankan keputusan pemerintah lebih sering bersesuaian dengan Muhammadiyah. Mazhab hisab lebih dominan dibandingkan mazhab rukyat. Namun jika diteliti dokumen resmi yang diputuskan oleh pemerintah, maka ditemukan bahwa mazhab hisab dan mazhab rukyat memiliki porsi yang sama. Pemerintah memberi ruang yang sama bagi pengguna hisab dan rukyat untuk terus berupaya mencari titik temu.

Pada era reformasi saat M. Tolchah Hasan (1999-2001) menjabat sebagai Menteri Agama, sidang isbat diperluas tidak hanya menentukan awal Ramadhan dan Syawal tetapi juga menentukan awal Dzulhijjah. Era reformasi dikesankan lebih dominan pada

mazhab rukyat karena keputusan pemerintah lebih sering bersesuaian dengan Nahdlatul Ulama. Pada era Suryadharma Ali (2009-2014), mencari titik temu untuk mazhab hisab dan rukyat terus diupayakan. Banyak pihak yang mempertanyakan autentisitas sidang isbat karena upaya mencari titik temu tersebut belum mengandung aspek substantif dan lebih bernuansa politis. Forum cenderung membela pihak yang mayoritas dan mengintimidasi pihak yang minoritas. Dari segi kuorum belum terpenuhi karena Kementerian Agama, MUI, URAIS dan semua pihak yang memegang kekuasaan dalam sidang isbat berasal dari satu golongan yang sama. Dengan sistem pengumuman hasil sidang isbat yang disiarkan secara langsung dan terbuka dapat menimbulkan mafsadah bagi upaya penyatuan mazhab hisab dan rukyat yang telah lama dilakukan.

Pada masa Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019), suasana sidang isbat relatif lebih mencair dan mengandung aspek substantif yaitu berupaya mencari titik temu mazhab hisab dan rukyat melalui kalender Islam pemersatu.¹⁵¹

¹⁵¹ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 41-43

E. Data Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia Tahun 1381 H – 1441 H

Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1441 H/1962 - 2020 M, penulis memperoleh data – data penentuan awal bulan kamariah. Data terpenting yang disajikan dalam penelitian ini memuat Bulan kamariah, waktu *ijtima'*, ketinggian hilal dan Keputusan Menteri Agama tentang jatuhnya awal bulan kamariah.

Tabel. 2
Data Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Ramadhan 1381 H/1962 M	5 Februari 1962 M/29 Sya'ban 1381 H	5° 37'	Selasa, 6 Februari 1962 M	Melihat hilal di Pelabuhan Ratu, Sukabuni
Syawal 1381 H/1962 M	6 Maret 1962 M/29 Ramadhan 1381 H	0° 43'	Kamis, 8 Maret 1962 M	Istikmal
Ramadhan 1382 H/1963 M	25 Januari 1963 M/29 Sya'ban 1382 H	-	Ahad, 27 Januari 1963 M	Istikmal
Syawal 1382 H/1963 M	24 Februari 1963 M/ 29 Ramadhan 1382 H	4° 51'	Senin, 25 Februari 1963 M	-
Ramadhan 1383 H/1964 M	15 Januari 1964 M/30 Sya'ban 1383 H	-	Kamis, 16 Januari 1964 M	Kampung Bandan Ancol

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Syawal 1383 H/1964 M	13 Februari 1964 M/29 Ramadhan 1383 H	-	Sabtu, 15 Februari 1964 M	Istikmal
Ramadhan 1384 H/1965 M	3 Januari 1965 M/30 Sya'ban 1384 H (02:32 WIB)	-	Senin, 4 Januari 1965 M	-
Syawal 1384 H/1965 M	1 Februari 1965 M/29 Ramadhan 1384 H (21:36 WIB)	-	Rabu, 3 Februari 1965 M	Istikmal
Ramadhan 1385 H/1966 M	23 Desember 1966 M/30 Sya'ban 1385 H (03:15 WIB)	7° 22'	Jum'at, 24 Desember 1966 M	-
Syawal 1385 H/1966 M	21 Januari 1966 M/29 Ramadhan 1385 H (21:10 WIB)	-	Jum'at, 23 Januari 1966 M	Istikmal
Ramadhan 1386 H/1966 M	12 Desember 1967 M/29 Sya'ban 1386 H	4° 23'	Selasa, 13 Desember 1967 M	Kepala Gading djalan Djakarta By Pass Tandjung Priuk, Puntjak Tugu Nasional Lapangan Merdeka Djakarta, Menara Masjid Batu Tjeper, Kampung Baru

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
				Gapura Muka
Syawal 1386 H/1967 M	10 Januari 1967 M/29 Ramadhan 1386 H	-	Kamis, 12 Januari 1967 M	Istikmal
Ramadhan 1387 H/1967 M	2 Desember 1967 M	-	Ahad, 3 Desember 1967 M	-
Ramadhan 1388 H/1968 M	20 November 1968 M/29 Sya'ban 1388 H	1°19'	Jum'at, 22 November 1968 M	Istikmal
Syawal 1388 H/1968 M	20 Desember 1968 M/29 Ramadhan 1388 H	8°	Sabtu, 21 Desember 1968 M	-
Ramadhan 1389 H/1969 M	10 November 1969 M/29 Sya'ban 1389 H	6°25'	Selasa, 11 November 1969 M	-
Syawal 1389 H/1969 M	9 Desember 1969 M/29 Ramadhan 1389 H	-	Kamis, 11 Desember 1969 M	Istikmal
Ramadhan 1390 H/1970 M	30 Oktober 1969 M/29 Sya'ban 1390 H	2°47'	Sabtu, 31 Oktober 1970 M	-
Syawal 1390 H/1970 M	29 November 1970 M/29 Ramadhan 1390 H	7°	Senin, 30 November 1970 M	-
Ramadhan 1391 H/1971 M	19 Oktober 1971 M/29 Sya'ban 1391 H	-	Kamis, 21 Oktober 1971 M	Istikmal
Syawal 1391 H/1971 M	18 November 1971 M/29 Ramadhan 1391 H	6°	Jum'at, 19 November 1971 M	-
Ramadhan 1392 H/1972 M	7 Oktober 1972 M/29 Sya'ban 1392 H	1°36' (Direktorat Peradilan Agama), - 1°18' (BMKG), 1°	Senin, 9 Oktober 1972 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		(PBNU), -1° (Muhamma diyah)		
Syawal 1392 H/1972 M	6 November 1972 M/29 Ramadhan 1392 H	5°9'	Selasa, 7 November 1972 M	-
Ramadhan 1393 H/1973 M	26 September 1973 M/29 Sya'ban 1393 H	-4°25'	Jum'at, 28 September 1973 M	Istikmal
Syawal 1393 H/1973 M	26 Oktober 1973 M/29 Ramadhan 1393 H	3°	Sabtu, 27 Oktober 1973 M	-
Ramadhan 1394 H/1974 M	16 September 1974 M/29 Sya'ban 1394 H	1° sampai 2°	Selasa, 17 September 1974 M	-
Syawal 1394 H/1974 M	15 Oktober 1974 M/29 Ramadhan 1394 H	-	Kamis, 17 Oktober 1974 M	Istikmal
Ramadhan 1395 H/1975 M	6 September 1975 M/29 Sya'ban 1395 H	4° sampai 6°	Ahad, 7 September 1975 M	-
Syawal 1395 H/1975 M	5 Oktober 1975 M/29 Ramadhan 1395 H (10:23 WIB)	1° sampai 2°	Senin, 6 Oktober 1975 M	-
Ramadhan 1396 H/1976 M	25 Agustus 1976 M/29 Sya'ban 1396 H	-	Jum'at, 27 Agustus 1976 M	Istikmal
Syawal 1396 H/1976 M	24 September 1976 M/29 Ramadhan 1396 H	-	Sabtu, 25 September 1976 M	-
Ramadhan 1397 H/1977 M	15 Agustus 1977 M/29 Sya'ban 1397 H	-	Selasa, 16 Agustus 1977 M	Jakarta dan Sukabumi
Syawal 1397 H/1977 M	13 September 1977 M/29 Ramadhan 1397 H	-0,5° sampai dengan - 1°56'	Kamis, 15 September 1977 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Ramadhan 1398 H/1978 M	4 Agustus 1978 M/29 Sya'ban 1398 H	-	Sabtu, 5 Agustus 1978 M	Jakarta, Sukabumi dan Brebes
Syawal 1398 H/1978 M	2 September 1978 M/29 Ramadhan 1398 H	-3°26'56" sampai dengan - 4°47'44"	Senin, 4 September 1978 M	Istikmal
Ramadhan 1399 H/1979 M	24 Juli 1979 M/29 Sya'ban 1399 H	-	Rabu, 25 Juli 1979 M	Jakarta, Sukabumi, dan Purwakarta
Syawal 1399 H/1979 M	22 Agustus 1979 M/29 Ramadhan 1399 H	-3°35' sampai dengan - 4°56'	Jum'at, 24 Agustus 1979 M	Istikmal
Ramadhan 1400 H/1980 M	12 Juli 1980 M/ 29 Sya'ban 1400 H	-0°20' sampai 1°15' (hisab)	Senin, 14 Juli 1980 M	Istikmal
Syawal 1400 H/1980 M	11 Agustus 1980 M /29 Ramadhan 1400 H	5°45' sampai 7°15' (hisab)	Selasa, 12 Agustus 1980 M	Mataram, Sukabumi dan Jakarta
Ramadhan 1401 H/1981 M	2 Juli 1981 M/ 29 Sya'ban 1401 H	5°30' (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, Sukabumi), 7° (Pantai Tanjung Kabut, Situbondo	Jum'at, 3 Juli 1981 M	Sukabumi, Situbondo
Syawal 1401 H/1981 M	31 Juli 1981 M/29 Ramadhan 1401 H	2°30' (Gedung YTKI	Sabtu, 1 Agustus 1981 M	Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		Jakarta, 3° (Cakung)		Jakarta, Kampung Baru- Cakung,
Ramadhan 1402 H/1982 M	21 Juni 1982 M/29 Sya'ban 1402 H	-2° sampai - 3° (hisab)	Rabu, 23 Juni 1982 M	Istikmal
Syawal 1402 H/1982 M	21 Juli 1982 M/29 Ramadhan 1402 H	7° (Pantai Kastela Ternate), 7° (ladang Dawan Pantai Ampenan Mataram), 7°30' (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu)	Kamis, 22 Juli 1982 M	Ternate, Mataram, Jakarta
Ramadhan 1403 H/1983 M	11 Juni 1983 M/29 Sya'ban 1403 H	2° (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi), 3° (Cakung Jakarta Timur),	Ahad, 12 Juni 1983 M	Sukabumi dan Cakung
Syawal 1403 H/1983 M	11 Juli 1983 M/29 Ramadhan 1403 H	1°30' sampai 3°10' (hisab)	Selasa, 12 Juli 1983 M	Istikmal
Ramadhan 1404 H/1984 M	30 Mei 1984 M/29 Sya'ban 1404 H	-6° sampai - 4° (hisab)	Jum'at, 1 Juni 1984 M	Istikmal
Syawal 1404 H/1984 M	29 Juni 1984 M/29 Ramadhan 1404 H	2,5° (Pare- Pare), 2,5° (Kampung	Sabtu, 30 Juni 1984 M	Pare-pare, Jakarta Timur,

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		Baru Jakarta Timur), 2° (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi)		dan Sukabumi
Ramadhan 1405 H/1985 M	20 Mei 1985 M/ 29 Sya'ban 1405 H	-	Selasa, 21 Mei 1985 M	-
Syawal 1405 H/1985 M	18 Juni 1985 M/29 Ramadhan 1405 H	-	Kamis, 20 Juni 1985 M	Istikmal
Ramadhan 1406 H/1986 M	8 Mei 1986 M/29 Sya'ban 1406 H	-6° sampai - 7° (hisab)	Sabtu, 10 Mei 1986 M	Istikmal
Syawal 1406 H/1986 M	7 Juni 1986 M/29 Ramadhan 1406 H	-2° sampai - 4° (hisab)	Senin, 9 Juni 1986 M	Istikmal
Ramadhan 1407 H/1987 M	28 April 1987 M/29 Sya'ban 1407 H	Tidak terlihat karena cuaca namun hisab 1° 16' sampai 3°	Rabu, 29 April 1987 M	-
Syawal 1407 H/1987 M	27 Mei 1987 M/ 29 Ramadhan 1407 H Dibawah ufuk	-2,9° sampai -5° (hisab)	Jum'at, 29 Mei 1987 M	-
Ramadhan 1408 H/1988 M	16 April 1988 M/29 Sya'ban 1408 H	-	Senin, 18 April 1988 M	Istikmal
Syawal 1408 H/1988 M	16 Mei 1988 M/29 Ramadhan 1408 H	3°10' (Kampung Baru Cakung Jakarta Timur), 4°	Selasa, 17 Mei 1988 M	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur, Puncak

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		(Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur)		Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur
Ramadhan 1409 H/1989 M	6 April 1989 M/29 Sya'ban 1409 H	1 ½° (Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur)	Jum'at, 7 April 1989 M	Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur
Syawal 1409 H/1989 M	5 Mei 1989 M/29 Ramadhan 1409 H	-2° sampai -4° (hisab)	Ahad, 7 Mei 1989 M	Istikmal
Ramadhan 1410 H/1990 M	27 Maret 1990 M/29 Sya'ban 1410 H	4° (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi), 4° (Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur)	Rabu, 28 Maret 1990 M	Sukabumi dan Cakung
Syawal 1410 H/1990 M	25 April 1990 M/29 Ramadhan 1410 H	2° (Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur), 2° (Kampung Baru Cakung Jakarta Timur)	Kamis, 26 April 1990 M	Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur, Kampung Baru Cakung Jakarta Timur

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Ramadhan 1411 H/1991 M	16 Maret 1991 M/29 Sya'ban 1411 H	- $\frac{1}{2}^{\circ}$ sampai -2 $\frac{1}{2}^{\circ}$	Senin, 18 Maret 1991 M	Istikmal
Syawal 1411 H/1991 M	15 April 1991 M/29 Ramadhan 1411 H	4° (Kampung Baru Cakung Jakarta Timur), 3,5° (Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi), 4° (Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur), 4° (Kampung Basmol, Kelurahan Kembangan , Jakarta Barat)	Selasa, 16 April 1991 M	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur, Sukabumi, Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur, Kampung Basmol, Kelurahan Kembang an, Jakarta Barat
Ramadhan 1412 H/1992 M	4 Maret 1992 M/29 Sya'ban 1412 H	-3° sampai - 5° (hisab)	Jum'at, 6 Maret 1992 M	Istikmal
Syawal 1412 H/1992 M	3 April 1992 M/29 Ramadhan 1412 H	Di bawah ufuq sampai 2° (sebagian wilayah Indonesia), 0°45' (bagian	Ahad, 5 April 1992 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		utara pulau Sumatera)		
Ramadhan 1413 H/1993 M	21 Februari 1993 M/29 Sya'ban 1413 H	-2,5° sampai -4,5° (hisab)	Selasa, 23 Februari 1993 M	Istikmal
Syawal 1413 H/1993 M	23 Maret 1993 M/29 Ramadhan 1413 H	-0,5° sampai 2,5° (hisab)	Kamis, 25 Maret 1993 M	Istikmal
Ramadhan 1414 H/1994 M	10 Februari 1994 M/29 Sya'ban 1414 H	-3,5° sampai -6° (hisab)	Sabtu, 12 Februari 1994 M	Istikmal
Syawal 1414 H/1994 M	12 Maret 1994 M/29 Ramadhan 1414 H	0° sampai -3° (hisab)	Senin, 14 Maret 1994 M	Istikmal
Ramadhan 1415 H/1995 M	31 Januari 1995 M/29 Sya'ban 1415 H	2° sampai 5° (hisab)	Rabu, 1 Februari 1995 M	Sukabumi, Tondano, Manado
Syawal 1415 H/1995 M	1 Maret 1995 M/29 Ramadhan 1415 H	-2° sampai -4° (hisab)	Jum'at, 3 Maret 1995 M	Istikmal
Ramadhan 1416 H/1996 M	20 Januari 1996 M/29 Sya'ban 1416 H	-4,5° sampai -2° (hisab)	Senin, 22 Januari 1996 M	Istikmal
Syawal 1416 H/1996 M	19 Februari 1996 M/29 Ramadhan 1416 H	2,5° sampai 6° (hisab)	Selasa, 20 Februari 1996 M	Pelabuhan Ratu Sukabumi, Cakung Jakarta, Surabaya, Jakarta Barat
Ramadhan 1417 H/1997 M	9 Januari 1997 M/29 Sya'ban 1417 H	0,3° sampai 3°	Jum'at, 10 Januari 1997 M	Pantai Pasir Putin, Manado dan rembang
Syawal 1417 H/1997 M	7 Februari 1997 M/29 Ramadhan 1417 H	-6,5° sampai -1,55° (hisab), -5°31'23,39"	Ahad, 9 Februari 1997 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		(Satelit NOAA)		
Ramadhan 1418 H/1998 M	29 Desember 1997 M/29 Sya'ban 1418 H	-4° sampai - 7° (hisab)	Rabu, 31 Desember 1997 M	Istikmal
Syawal 1418 H/1998 M	28 Januari 1998 M/29 Ramadhan 1418 H	0° sampai 1°45' (hisab)	Jum'at, 30 Januari 1998 M	Istikmal
Ramadhan 1419 H/1998 M	19 Desember 1998 M/30 Sya'ban 1419 H	-5,5° sampai -7,5° (hisab)	Ahad, 20 Desember 1998 M	Istikmal
Syawal 1419 H/1999 M	17 Januari 1999 M/29 Ramadhan 1419 H	-4°59' sampai - 3°13'	Selasa, 19 Januari 1999 M	Istikmal
Ramadhan 1420 H/1999 M	8 Desember 1999 M/30 Sya'ban 1420 H	Dibawah ufuk (29 Sya'ban 1420 H), 3°42' sampai 5°23' (30 Sya'ban 1420 H)	Kamis, 9 Desember 1999 M	Istikmal
Syawal 1420 H/2000 M	6 Januari 2000 M/29 Ramadhan 1420 H (almanak al- chairiyah al- mansyuriyah jakarta), 7 Januari 2000 M (BHR, BMKG, Dinas hidro oseanografi markas besar TNI AL, planetarium/observa torium Jakarta, Almanak Muhammadiyah dan	-5°32' sampai - 3°56' (hisab)	Sabtu, 8 Januari 2000 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
	almanak NU serta PERSIS)			
Ramadhan 1421 H/2000 M	26 November 2000 M/29 Sya'ban 1421 H	3 ½° sampai 5° (hisab), 5° (Masjid Al Makmur Klender)	Senin, 27 November 2000 M	Jakarta Timur
Syawal 1421 H/2000 M	25 Desember 2000 M/29 Ramadhan 1421 H (almanak al- chairiyah al- mansyuriyah jakarta) 26 Desember 2000 M (BHR, BMKG, Dinas hidro oseanografi markas besar TNI AL, planetarium/observa- torium Jakarta, Almanak Muhammadiyah dan almanak NU serta PERSIS)	-5° sampai - 3° (hisab 29 Ramadhan 1421 H), 6° sampai 8° (30 Ramadhan 1421 H)	Rabu, 27 Desember 2000 M	Istikmal
Dzuhijjah 1421 H/2001 M	23 Februari 2001/29 Dzulqa'dah 1421 H	0°53' sampai 2°36' (hisab)	Sabtu, 24 Februari 2001 M	Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar Jawa Timur
Ramadhan 1422 H/2001 M	15 November 2001 M/29 Sya'ban 1422 H (13:41 WIB)	0°20' sampai 2°20' (hisab)	Sabtu, 17 November 2001 M	Istikmal karena perukyat tidak dapat melihat hilal,

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
				pemerintah memberi kebebasan kepada umat puasa hari Jum'at, 16 November 2001 M
Syawal 1422 H/2001 M	15 Desember 2001 M/29 Ramadhan 1422 H (03:48 WIB)	5° sampai 6,5° (hisab)	Ahad, 16 Desember 2001 M	Jakarta Timur, Malang, Surabaya, Sukabumi
Dzuhijjah 1422 H/2002 M	12 Februari 2002 M/29 Dzulqadah 1422 H (14:42 WIB)	1°38, sampai 2°30' (hisab)	Rabu, 13 Februari 2002 M	Cakung Jakarta Timur
Ramadhan 1423 H/2002 M	5 November 2002 M/29 Sya'ban 1423 H (03:34 WIB)	6 ½° sampai 7 ½° (hisab)	Rabu, 6 November 2002 M	Masjid Al Makmur Klender Jakarta, Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi
Syawal 1423 H/2002 M	4 Desember 2002 M/29 Ramadhan 1423 H (14:34 WIB)	-0°30' (timur Indonesia, hisab), 1°15' (barat Indonesia, hisab)	Jum'at, 6 Desember 2002 M	Istikmal
Dzuhijjah 1423 H/2003 M	1 Februari 2003 M/29 Dzulqadah 1423 H (17:49 WIB)	-0°20' (timur Indonesia, hisab), 1° (sebagian	Senin, 3 Februari 2003 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
		wilayah, hisab)		
Ramadhan 1424 H/2003 M	25 Oktober 2003 M/29 Sya'ban 1424 H (19:51 WIB)	-3° sampai - 1° (hisab)	Senin, 27 Oktober 2003 M	Istikmal
Syawal 1424 H/2003 M	24 November 2003 M/29 Ramadhan 1424 H (05:57 WIB)	4° sampai 6° (hisab)	Selasa, 25 November 2003 M	Dermaga Pelabuhan Biak, Masjid Al- Makmur Klender, Jakarta Utara, gerbang Bangkala n
Dzulhijjah 1424 H/2004 M	22 Januari 2004 M/30 Dzulqa'dah 1424 H (04:05 WIB)	-6° sampai - 4° (hisab 29 Dzulqa'dah)	Jum'at, 23 Januari 2004 M	Istikmal
Ramadhan 1425 H/2004 M	14 Oktober 2004 M/29 Sya'ban 1425 H (09:48 WIB)	2° sampai 4° (hisab)	Jum'at, 15 Oktober 2004 M	Jakarta
Syawal 1425 H/2004 M	12 November 2004 M/29 Ramadhan 1425 H (21:27 WIB)	-3°10' sampai - 4°46' (hisab)	Ahad, 14 November 2004 M	Istikmal
Ramadhan 1426 H/2005 M	3 Oktober 2005 M/29 Sya'ban 1426 H (17:28 WIB)	-0°30' sampai - 2°30' (hisab)	Rabu, 5 Oktober 2005 M	Istikmal
Syawal 1426 H/2005 M	2 November 2005 M/29 Ramadhan 1426 H (08:25 WIB)	1°30' sampai 3° (hisab)	Kamis, 3 November 2005 M	Gresik, Jakarta Timur
Dzulhijjah 1426 H/2006 M	31 Desember 2005 M/29 Dzulqa'dah 1426 H (10:13 WIB)	3° sampai 5° (hisab)	Ahad, 1 Januari 2006 M	Jakarta Utara, Malang
Ramadhan 1427 H/2006 M	22 September 2006 M/29 Sya'ban 1427 H (18:46 WIB)	-2° sampai - 1°30' (hisab)	Ahad, 24 September 2006 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Syawal 1427 H/2006 M	22 Oktober 2006 M/29 Ramadhan 1427 H (12:14 WIB)	-0°30' sampai 1° (hisab)	Selasa, 24 Oktober 2006 M	Istikmal
Dzulhijjah 1427 H/2006 M	20 Desember 2006 M/29 Dzulq'a'dah 1427 H (21:01 WIB)	-3°30' sampai - 1°30' (hisab)	Jum'at, 22 Desember 2006 M	Istikmal
Ramadhan 1428 H/2007 M	11 September 2007 M/29 Sya'ban 1428 H (19:45WIB)	-3° sampai - 1° 30' (hisab)	Kamis, 13 September 2007 M	Istikmal
Syawal 1428 H/2007 M	11 Oktober 2007 M/29 Ramadhan 1428 H (12:02 WIB)	0° sampai 0°45' (hisab)	Sabtu, 13 Oktober 2007 M	Istikmal
Dzulhijjah 1428 H/2007 M	10 Desember 2007 M (menjelang awal Dzulhijjah 1428 H 00:41 WIB)	4° sampai 6° (hisab saat ijtima'), - 5°30' sampai - 3°30' (hisab saat rukyat)	Selasa, 11 Desember 2007 M	Istikmal
Ramadhan 1429 H/2008 M	31 Agustus 2008 M/29 Sya'ban 1429 H (02:59 WIB)	4°17' sampai 5°20' (hisab)	Senin, 1 September 2008 M	Gresik, Lampung
Syawal 1429 H/2008 M	29 September 2008 M/29 Ramadhan 1429 H (15:13 WIB)	-2°21' sampai - 1°18' (hisab)	Rabu, 1 Oktober 2008 M	Istikmal
Dzulhijjah 1429 H/2008 M	27 November 2008 M/29 Dzulq'a'dah 1429 H (23:55 WIB)	-5°39' sampai - 4°33' (hisab)	Sabtu, 29 November 2008 M	Istikmal
Ramadhan 1430 H/2009 M	20 Agustus 2009 M/29 Sya'ban 1430 H (17:02 WIB)	-3°10' sampai - 0°50' (hisab)	Sabtu, 22 Agustus 2009 M	Istikmal
Syawal 1430 H/2009 M	Sabtu, 19 September 2009 M/29 Ramadhan 1430 H (01:44 WIB)	3°40' sampai 5°10' (hisab)	Ahad, 20 September 2009 M	Sukabumi, semarang, Bandung
Dzulhijjah 1430 H/2009 M	17 November 2009 M/29 Dzulq'a'dah 1430 H (02:14 WIB)	3°50' sampai 5°20' (hisab)	Rabu, 18 November 2009 M	Gresik

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Ramadhan 1431 H/2010 M	10 Agustus 2010 M/29 Sya'ban 1431 H (10:09 WIB)	1°14' sampai 2°32' (hisab)	Rabu, 11 Agustus 2010 M	Surabaya, Gresik, Proboling go, Jakarta, Bengkulu
Syawal 1431 H/2010 M	8 September 2010 M/29 Ramadhan 1431 H (17:30 WIB)	-2°53' sampai - 1°54' (hisab)	Jum'at, 10 September 2010 M	Istikmal
Dzulhijjah 1431 H/2010 M	6 November 2010 M/29 Dzulqa'dah 1431 H (11:52 WIB)	-0°19' sampai 1°21' (hisab)	Senin, 8 November 2010 M	Istikmal
Ramadhan 1432 H/2011 M	31 Juli 2011 M/29 Sya'ban 1432 H (01:40 WIB)	4°40' sampai 6°55' (hisab)	Senin, 1 Agustus 2011 M	Sulawesi Selatan, Gresik, Bangkala n Jatim
Syawal 1432 H/2011 M	29 Agustus 2011 M/29 Ramadhan 1432 H (10:04 WIB)	0°08' sampai 1°53' (hisab)	Rabu, 31 Agustus 2011 M	Istikmal
Dzulhijjah 1432 H/2011 M	27 Oktober 2011 M/29 Dzulqa'dah 1432 H (02:56 WIB)	4°25' sampai 6°34' (hisab)	Jum'at, 28 Oktober 2011 M	Jawa Timur
Ramadhan 1433 H/2012 M	19 Juli 2012 M/29 Sya'ban 1433 H (11:24:32 WIB)	0°30' sampai 1°41' (hisab)	Sabtu, 21 Juli 2012 M	Istikmal
Syawal 1433 H/2012 M	17 Agustus 2012 M/28 Ramadhan 1433 H (22:54:31 WIB)	4°49' sampai 7°8' (hisab 29 Ramadhan)	Ahad, 19 Agustus 2012 M	Nusa Tenggara Timur, ITB Bandung, Sulawesi selatan, Gresik
Dzulhijjah 1433 H/2012 M	15 Oktober 2012 M/29 Dzulqa'dah 1433 H (19:02:36 WIB)	-4°03' sampai - 2°16' (hisab)	Rabu, 17 Oktober 2012 M	Istikmal

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Ramadhan 1434 H/2013 M	8 Juli 2013 M/29 Sya'ban 1434 H (14:16:06 WIB)	-0°56' sampai - 0°38' (hisab)	Rabu, 10 Juli 2013 M	Istikmal
Syawal 1434 H/2013 M	7 Agustus 2013 M/29 Ramadhan 1434 H (04:51 WIB)	2° sampai 3,87° (hisab)	Kamis, 8 Agustus 2013 M	Fak-fak Papua Barat, Sulawesi Selatan, Gresik, dan Tegal
Dzulhijjah 1434 H/2013 M	5 Oktober 2013 M/29 Dzulqa'dah 1434 H (07:35 WIB)	2°18'52,33" sampai 4°44' (hisab)	Ahad, 6 Oktober 2013 M	Sulawesi Tenggara
Ramadhan 1435 H/2014 M	27 Juni 2014 M/29 Sya'ban 1435 H (15:09 WIB)	-0°30' sampai 0°32' (hisab)	Ahad, 29 Juni 2014 M	Istikmal
Syawal 1435 H/2014 M	27 Juli 2014 M/29 Ramadhan 1435 H (05:42 WIB)	2° sampai 3°40' (hisab)	Senin, 28 Juli 2014 M	Bukit Condroidip o Gresik, Pelabuha n Ratu Sukabumi
Dzulhijjah 1435 H/2014 M	24 September 2014 M/29 Dzulqa'dah 1435 H (13:15 WIB)	-0,5° sampai 0,5° (hisab)	Jum'at, 26 September 2014 M	Istikmal
Ramadhan 1436 H/2015 M	16 Juni 2015/29 Sya'ban 1436 H (21:05 WIB)	-3°43' sampai 0,1°47' (hisab)	Kamis, 18 Juni 2015 M	Istikmal
Syawal 1436 H/2015 M	16 Juli 2015 M/29 Ramadhan 1436 H (08:25 WIB)	1°18' sampai 3°4' (hisab)	Jum'at, 17 Juli 2015 M	Bukit Condroidip o Gresik, Tanjung Kodok Lamonga n

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
Dzulhijjah 1436 H/2015 M	13 September 2015 M/29 Ddzulqa'dah 1436 H (13:41 WIB)	-0°32' sampai 0°37' (hisab)	Selasa, 15 September 2015 M	Istikmal
Ramadhan 1437 H/2016 M	5 Juni 2016 M/29 Sya'ban 1437 H (10:00 WIB)	2°13' sampai 4°6' (hisab)	Senin, 6 Juni 2016 M	Nusa Tenggara Timur, Jombang, Kebumen, Gresik, Bojonegor o
Syawal 1437 H/2016 M	4 Juli 2016 M/29 Ramadhan 1437 H (18:02 WIB)	-2°45' sampai - 0°49' (hisab)	Rabu, 6 Juli 2016 M	Istikmal
Dzulhijjah 1437 H/2016 M	1 September 2016 M/29 Dzulqa'dah 1437 H (16:03 WIB)	-1°13'29" sampai 0°5'58" (hisab)	Sabtu, 3 September 2016 M	Istikmal
Ramadhan 1438 H/2017 M	26 Mei 2017 M/29 Sya'ban 1438 H (02:44 WIB)	7° sampai 8° (hisab)	Sabtu, 27 Mei 2017 M	Kupang, Manado, Gresik, Jakarta Utara
Syawal 1438 H/2017 M	24 Juni 2017 M/29 Ramadhan 1438 H (09:31)	2° sampai 4° (hisab)	Ahad, 25 Juni 2017 M	Kupang, Gresik
Dzulhijjah 1438 H/2017 M	22 Agustus 2017 M/29 Dzulqa'dah 1438 H (01:30 WIB)	6°7' sampai 7°59' (hisab)	Rabu, 23 Agustus 2017 M	Bandung, Kupang, Gresik, Situbondo , Kendal
Ramadhan 1439 H/2018 M	15 Mei 2018 M/29 Sya'ban 1439 H (18:48 WIB)	Di bawah ufuk	Kamis, 17 Mei 2018 M	Istikmal
Syawal 1439 H/2018 M	14 Juni 2018 M/29 Ramadhan 1439 H (02:43 WIB)	6°4' sampai 7°34' (hisab)	Jum'at, 15 Juni 2018 M	Manado, Palu, Gresik, Mojokerto,

Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Keputusan	Ket
				Magelang, DIY Yogyakarta, Jakarta Utara
Dzulhijjah 1439 H/2018 M	11 Agustus 2018 M/29 Dzulqada' 1439 H (16:58 WIB)	-1°43' sampai 0°14' (hisab)	Senin, 13 Agustus 2018 M	Istikmal
Ramadhan 1440 H/2019 M	5 Mei 2019 M/29 Sya'ban 1440 H (05:45 WIB)	4°30' sampai 5°42' (hisab)	Senin, 6 Mei 2019 M	Bangkalan, Gresik, Lamongan, Makassar, Brebes, Sukabumi
Syawal 1440 H/2019 M	3 Juni 2019 M/29 Ramadhan 1440 H (17:02 WIB)	-1°26' sampai -0°5' (hisab)	Rabu, 5 Juni 2019 M	Istikmal
Dzulhijjah 1440 H/2019 M	1 Agustus 2019/29 Dzulqada' 1440 H (10:12 WIB)	2°4' sampai 3°57' (hisab)	Jum'at, 2 Agustus 2019 M	Gresik, Pasuruan, Lamongan, Kudus
Ramadhan 1441H/2020 M	23 April 2020 / 29 Sya'ban 1441 H (09.26 WIB)	2°41' sampai 3°44' (hisab)	Jum'at, 24 April 2020 M	Gresik, Pasuruan, Bojonegoro
Syawal 1441H/2020 M	23 Mei 2020/ 29 Ramadhan 1441 H (00.39 WIB)	-5°17' sampai - 3°58' (hisab)	Ahad, 24 Mei 2020 M	Istikmal

BAB IV

**ANALISIS DINAMIKA SIDANG ISBAT DAN PENENTUAN
AWAL BULAN KAMARIAH TAHUN 1381 H-1440 H DALAM
PERSPEKTIF HUKUM, POLITIK, DAN SEJARAH**

**A. Latar Belakang dan Urgensi Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan
Kamariah di Indonesia**

Dalam kajian hukum Islam telah menjadi kesepakatan di antara para ulama mujtahid bahwa penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada rukyah atau istikmal.¹⁵² Dengan dasar hadis Nabi Muhammad tentang hilal yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا
حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah menjelaskan bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa sampai kalia melihat hilal dan (nanti)

¹⁵² Sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Falakiyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta, LFPBNU, 2006, hlm. 21 – 35.

janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya, jika tertutup awan, maka perkirakanlah".¹⁵³

Dari pemahaman hadis di atas dapat dipahami bahwa penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah dengan cara rukyat dan tidak berdasarkan hisab. Jika langit menghalangi hilal semisal karena mendung sehingga menyebabkan hilal tidak dapat dilihat, maka penetapannya dilakukan dengan *istikmal*, yaitu menggenapkan bilangan hari bulan hijriyah yang berjalan menjadi tiga puluh hari.

Pelaksanaan *rukyyatulhilal* tidak selamanya berhasil. Salah satu faktornya adalah kondisi cuaca. Di Indonesia yang notabeneanya adalah beriklim tropis, potensi munculnya awan dan mendung di horizon sangat tinggi.¹⁵⁴ Awan dan mendung inilah yang kemudian menjadi penghalang fisik yang menutupi kemunculan *hilal*.

Di samping faktor cuaca, faktor astronomis hilal juga turut menambah kesulitan tersendiri dalam melihat hilal. Mislanya posisi hilal yang masih rendah (kategori *Istihalat al-rukyyat*). Faktor lain yang menyulitkan para perukyah adalah munculnya benda langit

¹⁵³ Abî ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâil al-Bukhârî, *Shâhih Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘alamiyah, 1992, Juz I, hlm. 589. Hadis 1913. baca juga Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shâhih Muslim*, , Libanon: Darul Fikri, Juz 2, hlm. 761, Imam Malik, *al-Muwatha’*, t.th, Beirut: Dar Ihya al-Ulum, hlm. 223

¹⁵⁴ Lihat dalam Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dalam *Analisis Dinamika Atmosfer–Laut; Analisis & Prediksi Curah Hujan*, td, 2022.

lain yang menjadi pengecoh misalnya kehadiran planet Venus atau Merkurius yang berada dekat dengan posisi *hilal* ketika menjelang Maghrib.

Munculnya kesulitan – kesulitan dalam melihat *hilal* inilah yang kemudian menjadi latar belakang mengapa kesaksian terhadap *rukyyatulhilal* perlu di-*isbat*-kan (ditetapkan). Penetapan (*isbat*) hasil kesaksian *rukyyatulhilal* tidak lain bertujuan untuk lebih meyakinkan akan keberhasilan melihat *hilal* sekaligus untuk menghilangkan keraguan dan perdebatan (*khilafiyah*) tentang keterlihatan *hilal* yang mungkin terjadi di masyarakat.

Praktek *isbat* (penetapan) kesaksian *rukyyatulhilal* juga pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, ketika seorang sahabat berhasil melihat *hilal* pada akhir bulan kamariah, sahabat melaporkannya kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi menanyakan apakah dia benar-benar melihat hilal. Nabi kemudian memverifikasinya dengan pertanyaan apakah saudara seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi memerintahkan Sahabar Bilal untuk mengumumkan kepada umat agar besok harinya memulai berpuasa.

Dalam hadis riwayat Imam al-Turmudzi dijelaskan sebagai berikut:

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال

قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا.

حدثنا أبو كريب حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وأكثر أصحاب سماك روى عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال إسحق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين¹⁵⁵.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabah telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Abu Tsaur dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata: seorang baduwi datang menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam sambil berkata: sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan), beliau bertanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah?" Dia menjawab, Iya, Nabi berkata kepada Bilal: "Wahai Bilal, umumkan agar manusia mulai berpuasa besok."

¹⁵⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidhi, *Jami at-Tirmidzi*, Riyadh: Makatabah al-Ma'arif, 1406 H, hlm 328. (hadis no. 627). Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (hadis nomor : 1993), Imam An-Nasa'i (hadis nomor: 2086) dan Ibnu Majah (hadis nomor: 1642), ad-Darimi pada hadis nomor: 1630, dan Daruquthni dalam haidis nomor: 2134 dan 2135.

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Zaidah dari Simak seperti hadits di atas dengan sanad yang sama. Abu 'Isa berkata: didalam hadits Ibnu Abbas terdapat perselisihan, Sufyan Ats Tsauri dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Simak dari Ikrimah dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam secara mursal. Sebagian besar shahabat Simak meriwayatkannya dari Simak dari Ikrimah dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam secara mursal dan hadits ini diamalkan oleh kebanyakan ulama, mereka berkata: diterimanya persaksian seorang laki-laki dalam awal puasa ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Al Mubarak, Syafi'i dan Ahmad dan Penduduk Kufah. Ishaq berkata: Tidak diterima kesaksian satu orang untuk awal puasa akan tetapi harus dua orang. Para Ulama tidak berselisih pendapat mengenai akhir Ramadhan, bahwa tidak diterima (persaksian ru'yah hilal) kecuali disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Dalam kitab *Tuhfadz al-Alwadzi - syarah* (penjelasan)

Sunan Turmuzi - lebih lanjut menjelaskan bahwa:

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّوْلَابِيُّ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ
ثِقَةً حَافِظٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ (أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ) هُوَ
الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ وَقَدْ يُنسَبُ
بِجَدِّهِ ضَعِيفٌ مِنَ الثَّامِنَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)
أَيُّ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْرَابِ وَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ (إِنِّي رَأَيْتُ
الْهَلَالَ) يَعْنِي هَلَالَ رَمَضَانَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ يَعْني وَكَانَ
عَيْمًا , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِحْبَارَ كَافٍ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى لَفْظِ
الشَّهَادَةِ وَلَا إِلَى الدَّعْوَى (فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخُ

(قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرَطٌ فِي الشَّهَادَةِ
(أَدْنَى فِي النَّاسِ) أَمْرٌ مِنَ التَّأْذِينِ أَي نَادٍ فِيهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ.

Penjelasan dari kitab ini bahwa kesaksian seorang *a' raby* yang berhasil melihat hilal tidak langsung mengumumkan hasilnya kepada publik untuk dijadikan dasar penetapan awal bulan kamariah, akan tetapi terlebih dahulu kesaksian sahabat tersebut di" *isbat*" oleh Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian Nabi mengumumkan perintah berpuasa kepada umat Islam melalui Sahabat Bilal. ¹⁵⁶

Berdasarkan pemahaman dalil – dalil yang bersumber dari hadis di atas, fuqaha mengambil kesimpulan bahwa kesaksian *rakyatuhilal* harus di-*isbat*-kan. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa bahwa penetapan hilal yang mewajibkan puasa adalah berdasarkan keputusan hakim.

.....ولا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضي وحكم
بصحتها.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi*, Oman: Baitul Afkaar ad-Dauliyyah, Jilid 1, t.th. hlm. 1892

¹⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqhi ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, t.th, hlm. 548. Dalam pandangan fuqaha, bahwa dalam penetapan hilal dan wajibnya puasa tidak disyaratkan adanya penetapan hakim. Berbeda dengan syafi'iyah yang berpendapat bahwa penetapan hilal yang mewajibkan puasa adalah berdasarkan keputusan hakim. Lihat juga dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1995, hlm. 380 – 384.

Artinya:...Puasa tidak wajib bagi semua orang kecuali qadhi mendengar kesaksian tersebut dan menetapkan keputusan dengan kesahihan kesaksian tersebut.

Dalam perspektif hukum positif, sidang isbat adalah mandat (tugas wajib) yang diberikan kepada Kementerian Agama. Sidang ini merupakan salah satu bentuk program kerja dan merupakan layanan kepada masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Satuan Kerja pada Kementerian Agama yang melaksanakan sidang isbat adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam).

Menurut sejarah, keberadaan satuan kerja yang membidangi urusan bimbingan masyarakat Islam telah muncul sejak lahirnya Departemen Agama, yakni tanggal 3 Januari 1946. Namun pada saat itu lembaga tersebut belum diwadahi ke dalam unit organisasi setingkat direktorat jenderal. Dalam perjalanan selanjutnya lembaga “bimbingan masyarakat Islam” diwadahi dalam satu Direktorat Jenderal dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam. Kemudian pada tahun 1979, Ditjen Bimas Islam digabung dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur baru yaitu Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.¹⁵⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Sebagian tugas dan kegiatan bimbingan masyarakat Islam direlokasi ke

¹⁵⁸ Profil Sejarah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada 20 Maret 2022

direktorat jenderal lain, yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama. Kemudian pada tahun 2006, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Ditjen Bimas Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Di bawah direktur jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur yaitu: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktur Penerangan Agama Islam dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.¹⁵⁹ Subdit Hisab Rukyat dan Syariah di bawah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah inilah yang melaksanakan sidang isbat penentuan awal bulan kamariah.

Jauh sebelum kehadiran Departemen Agama, bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia, pengumuman akan penentuan awal bulan kamariah telah menjadi tradisi kerajaan Islam Nusantara. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa sejak kerajaan-kerajaan Islam berdiri di bumi Nusantara, sistem penanggalan yang digunakan adalah sistem penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah. Penerapan kalender Hijriyah telah ada sebelum Negara Indonesia ada. Kurang lebih sekitar seribu tahun setelah lahirnya kalender

¹⁵⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

hijriah, tepatnya pada tahun 1043 hijriyah, Sultan Agung¹⁶⁰ menggabungkan penanggalan sistem kalender hijriah dan kalender Saka. Penanggalan tersebut dikenal dengan penanggalan Jawa – Islam dan ditetapkan pada tahun 1633 Masehi / 1555 Saka / 1043 Hijriah.¹⁶¹

Setelah kolonialisme Belanda datang menjajah Nusantara, penanggalan Masehi sebagai penanggalan mulai diintrodusir secara resmi untuk melakukan pencatatan administrasi pemerintahan. Namun demikian, praktik penggunaan penanggalan hijriah sebagai acuan untuk menentukan peribadatan agama Islam dan penentuan waktu ibadah tidak sepenuhnya dilarang.

Dalam hal penentuan awal bulan kamariah, menurut beberapa literatur menyebutkan bahwa tradisi penentuan awal puasa dilakukan secara oleh pemangku agama / pemerintah secara terbuka dengan pesta rakyat, membunyikan meriam, memukul bedug.¹⁶²Tradisi

¹⁶⁰ Sultan Agung Hanyokrokusumo (1593 - 1645) adalah raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Lihat dalam Febri, Wakidi Wakidi, Syaiful M, *Tinjauan Historis Perjuangan Sultan Agung Dalam Perluasan Kekuasaan Mataram Tahun 1613-1645*, dalam PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), Vol 4, No 2 (2016). Hlm. 4 -12.

¹⁶¹ M. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, London: Mc. Millan, Second Edition, 1993, hlm. 46. Demikian juga Sa'adoeddin Djambek dan Zubair Umar Al-Jailnay. Pendapat senada juga disampaikan oleh Rohadi Abdul Fatah, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab rukyat Depag RI, 2010, hlm. 113. Namun ada juga yang mencatat berbeda. Misalnya Farichah, F. (2021). THE JAVA CALENDAR AND ITS RELEVANCE WITH THE ISLAMIC CALENDAR. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2(2), 214-248. doi:<https://doi.org/10.21580/al-hilal.2020.2.2.6725>.

¹⁶² Lihat keterangan dalam C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Leiden: E.J Brill, 1906, hlm. 305.

pemukulan *bedug* atau meriam ini juga banyak ditemukan di berbagai wilayah di nusantara sebagai tradisi dalam penentuan awal bulan puasa seperti di daerah Kudus dan Semarang. Seremoni kultural dalam penyambutan bulan puasa di Semarang disebut *Dugderan*.¹⁶³ Sedangkan di daerah Kudus dikenal dengan sebutan *Dandangan*.¹⁶⁴

Prosesi seremonial tradisi Dugderan terdiri dari tiga agenda utama yakni pengumuman awal bulan Puasa, pasar malam Dugder dan kirab budaya Warak Ngendok. Dugderan dilaksanakan pada saat menjelang bulan Ramadhan. Waktu pengumuman awal bulan puasa dilaksanakan setelah selesai shalat Ashar. Pengumuman awal bulan tersebut dikeluarkan oleh dari para ulama setempat berdasarkan musyawarah dan mendapatkan informasi tentang terlihatnya hilal. Keputusan tsb disebut dengan suhuf halaqah. Suhuf inilah yang dibacakan oleh Bupati (kepala daerah) kepada seluruh warga yang

¹⁶³ Dugderan merupakan pesta rakyat di Semarang yang dilaksanakan tepat sehari sebelum puasa Ramadan. Istilah Dugderan diambil dari bunyi suara tabuhan *bedug* (*dug*) yang diiringi dengan suara meriam/mercon (*der*). Lihat dalam Cahyono, C. (2018). WARAK NGENDOG DALAM TRADISI DUGDERAN SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS MUSLIM URBAN DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Theologia*, 29(2), 339-362. doi:<https://doi.org/10.21580/teo.2018.29.2.2937>.

¹⁶⁴ Dandangan adalah sebuah festival rakyat di Kudus untuk menandai dimulainya ibadah puasa di Bulan Ramadan . Disebut dengan *Dandangan* karena berasal dari suara bedug yang dipukul berbunyi *dhang-dhang*. Lihat dalam Erik Aditia Ismaya dan Santoso, TRADISI DANDANGAN SEBAGAI KAJIAN PEMBELAJARAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI UNIVERSITAS KEBUDAYAAN (Studi pada Mata Kuliah Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial), *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol 10, No 1 (2019).

telah berkumpul di alun – alun masjid. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemukulan bedug besar di Masjid dan disusul dengan penyulutan meriam.¹⁶⁵

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang. Pada masa pra kemerdekaan Negara Indonesia-pun perbedaan tersebut seringkali terjadi. Snouck Hurgronje mengungkapkan bahwa masalah yang tiap tahun lazim menjadi pangkal perselisihan di negeri-negeri Islam adalah hari permulaan bulan puasa. Misalnya pada abad ke-15 di Aceh. Teungku Bitay pernah bertikai dengan Sultan Aceh tentang masalah yang tiap tahun diperdebatkan di masyarakat Islam, yakni tanggal berapa bulan puasa dimulai. Sang Teungku menegaskan bahwa ia telah melihat bulan baru, oleh sebab itu puasa harus dimulai pada hari besoknya. Tetapi Sultan mengatakan bahwa esok malam baru muncul bulan baru, sehingga puasa dimulai esok lusa.¹⁶⁶

Pada kasus lain, pada kurun sekitar abad ke-16, peselisihan antara Sunan Kudus dan Kesultanan Demak juga terjadi. Perselisihan mengenai penentuan awal puasa. Bahkan peselisihan tersebut yang membuat Sunan Kudus harus angkat kaki dari Kesultanan Demak

¹⁶⁵ Puspita Laras, *Melestarikan Warisan Budaya Masyarakat Semarang Dengan Dokumenter “Warak Ngendog Dalam Tradisi Dugderan” Menggunakan Gaya Expository*, Skripsi pada Institut Seni Yogyakarta, 2018.

¹⁶⁶ Lihat dalam Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid II, Jakarta: yayasan Soko Guru, 1985, hlm. 332.

sebagai Penghulu Masjid Demak.¹⁶⁷ Dan kemudian akhirnya Sunan Kudus mendirikan Kota Kudus.¹⁶⁸

Di masa – masa awal kemerdekaan Indonesia, perbedaan penentuan awal kamariah juga sering terjadi. Misalnya, dalam forum musyawarah para ahli hisab dan ahli rukyat yang digelar pada tanggal 12 Oktober 1971 M, para peserta musyawarah tidak bersepakat dalam menentukan kapan tanggal 1 Ramadan 1391 H. kemudian pada forum musyawarah berikutnya, pada tanggal 20 Januari 1972 M, pertemuan kembali diadakan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Zulhijah 1391 H/1972 M.¹⁶⁹ Dari forum – forum musyawarah tersebutlah yang kemudian mendorong dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.¹⁷⁰

Pada tanggal 16 Agustus 1972 dibentuklah Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. Badan ini mempunyai tugas mengusahakan bersatunya umat Islam Indonesia dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah. Disamping itu tugas

¹⁶⁷ H.J. DE GRAAF dan TH.G. PIGEAUD, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta: Grafiti Press, 1985, hlm. 108

¹⁶⁸ Lihat juga dalam <https://historia.id/agama/articles/perselisihan-dan-perbedaan-awal-puasa-masa-kolonial-DEakw/page/1> , diakses pada Maret 2022.

¹⁶⁹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI, 2010, hlm 74.

¹⁷⁰ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI, 2010, hlm 79.

dari badan ini adalah *pertama*, mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah, dan *kedua*, memberikan *advis* (nasihat) kepada Menteri Agama dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Kamariah.

Dari penjelasan tentang historisitas kasus-kasus perbedaan penentuan awal bulan kamariah, penulis menyimpulkan bahwa factor tersebutlah yang menjadi alasan historis mengapa sidang isbat hingga sekarang masih tetap diperlukan sekaligus juga menjadi latar belakang mengapa unit kerja Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama harus tetap dilestarikan. Alasan – alasan tersebut antara lain: *Pertama*, masalah hisab dan rukyat khususnya dalam hal penentuan hari-hari besar Islam merupakan masalah krusial bagi bangsa Indonesia. *Kedua*, penentuan hari-hari besar umat Islam tidak hanya berhubungan erat dengan penentuan hari libur nasional atau hari kerja saja akan tetapi juga berhubungan dengan lalu-lintas keuangan dan kegiatan ekonomi. *Ketiga*, umat Islam dengan berbagai mazhab dan macam organisasi diharapkan dapat bersatu tanpa adanya perselisihan. Karena perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan pada akhirnya dapat melumpuhkan umat Islam dalam berpartisipasi membangun bangsa dan Negara.¹⁷¹

¹⁷¹ Ihsanul Fikri, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri yang Berwenang*, Vol 34, No 1 (2018). hlm. 3

B. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1440 H Dalam Perspektif Hukum

1. Dialektika Penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Tata Hukum di Indonesia

Dalam perspektif hukum, kaidah/norma hukum yang diterima secara universal dibagi menjadi dua, yaitu keputusan dan peraturan. Keputusan¹⁷² ialah instrumen hukum yang berisi ketetapan yang bersifat individu, konkrit dan berlaku khusus. Sementara peraturan¹⁷³ ialah instrumen hukum yang berisi pengaturan, bersifat umum, dan berlaku mengikat secara umum. Pengaturan mengenai bentuk dan kaidah peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan menurut UU adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh

¹⁷² Keputusan bersifat individual, final dan konkret; upaya hukum untuk membatalkan/melawan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan keputusan tidak disyaratkan untuk diundangkan dalam Lembaga Negara atau Berita Negara karena keputusan tidak berlaku dan mengikat umum. Lihat dalam Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)*” Medan: UIN Sumatra Utara, 2019, hlm. 36-38.

¹⁷³ Peraturan berisi norma huku yang berlaku dan mengikat umum; Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang melalui MA; peraturan diundangkan di dalam Lembaga Negara atau Berita Negara sehingga berlaku dan mengikat umum. Lihat dalam Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), hlm. 36-38.

lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 100 yang tercantum dalam ketentuan penutup menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan keputusan-keputusan pejabat lainnya bersifat mengatur dan harus dimaknai sebagai peraturan.¹⁷⁴

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai pedoman dasar yang menjadi kesepakatan bersama dan dijalankan bersama oleh bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah Undang-Undang Dasar (UUD), kemudian muncul Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya.¹⁷⁵

Penetapan awal bulan kamariah menjadi wewenang pemerintah. Wewenang tersebut berdasarkan UUD 1945 khususnya pada Pasal 17 ayat 1-4 yang menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Menteri. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam

¹⁷⁴ Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), hlm. 35-36.

¹⁷⁵ Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), hlm. 49.

menjalankan tugas dibantu oleh para menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.¹⁷⁶ Pasal tersebut kemudian diperjelas dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa dalam hal urusan pemerintah yang ruang lingkupnya masalah agama, maka telah dibentuk Kementerian Agama¹⁷⁷ melalui Badan Hisab Rukyat.¹⁷⁸

Penjelasan tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian telah diatur oleh Peraturan Presiden sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2008.¹⁷⁹ Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas keagamaan. Salah satunya adalah penerapan sistem informasi nasional dan penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan.¹⁸⁰ Peraturan Presiden tersebut kemudian diperjelas dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 81 Tahun 2001. KMA tersebut menjelaskan bahwa

¹⁷⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 17 ayat 1-4.

¹⁷⁷ Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 4-5.

¹⁷⁸ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dibentuk dengan tim perumus: Unsur Kementerian Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh dan Sa'adoeddin Djambek; Lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro. Berdasarkan keputusan Menteri Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 M, maka terbentuklah Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dengan diketuai oleh Sa'adoeddin Djambek. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 15.

¹⁷⁹ Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 11.

¹⁸⁰ Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 Pasal 47

untuk menjalankan kebijakan informasi ini dibentuklah Urusan Agama Islam (URAIIS) yang salah satu bidangnya adalah pengembangan sistem informasi serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan sumpah keagamaan.¹⁸¹

Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 2002 disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 420 Tahun 2004 sehingga lahir Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tersebut.

Di sisi lain, kewenangan dalam penentuan awal bulan kamariah juga menjadi *domain* yudikatif. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 52 A tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut berisi Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian *rukyyatulhilal* dalam penentuan awal bulan hijriyah.¹⁸² Penjelasan dari pasal 52A menyebutkan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyakini hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam rangka membantu tugas

¹⁸¹ Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002

¹⁸² Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 52 A

Menteri Agama dalam mengeluarkan penetapan secara nasional untuk menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal.¹⁸³

Secara teknis, pelaksanaan Isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyakini hilal telah diatur oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1095/X/2006. KMA ini menjelaskan aturan mengenai pemberian izin sidang isbat kesaksian *rakyatulhilal* dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.¹⁸⁴

Menurut pandangan para ahli bahwa kedudukan isbat *rakyatulhilal* oleh pengadilan Agama / Mahkamah Syariyyah mempunyai problem hukum tersendiri. Menurut Muh. Irfan Husaeni dalam tulisannya yang berjudul “Menyoal Kewenangan Penetapan Isbat Rukyatul Hilal (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006)” menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut menyisakan permasalahan yang serius. Ia menjelaskan isbat *rakyatulhilal* yang dilakukan oleh pengadilan agama berpotensi menurunkan marwah dan kewibawaan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama. Yakni adanya keputusan pengadilan namun kurang sakti. Alasannya adalah posisi

¹⁸³ Penjelasan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52 A

¹⁸⁴ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, www.badanperadilanagama.net

penetapan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama hanya sebagai alat pertimbangan dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Dikarenakan hanya sebagai alat pertimbangan saja maka kemungkinan bisa terjadi penetapan pengadilan tersebut mengabulkan permohonan pemohon (perukyat) namun karena mayoritas ormas Islam dalam sidang isbat menyatakan tidak melihat hilal maka penetapan pengadilan akan dikalahkan oleh suara mayoritas pada sidang isbat. Akibatnya hasil isbat hakim pengadilan agama atas hasil kesaksian rukyat dianulir atau dikesampingkan.

Hal tersebut pernah terjadi pada momentum penetapan 1 1 Syawal 1432 H/ 2011 M pada kasus penolakan hasil isbat *rukyyatulhilal* dari Jepara Jawa Tengah. Pada saat itu, pelaksanaan *rukyyatulhilal* di Jepara dihadiri oleh beberapa instansi dan yang terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Hisab dan Rukyat Daerah Jepara, Kudus, dan Pati, sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan Muspida Jepara. Selain itu yang turut hadir dari pihak dari Pengadilan Agama Jepara adalah Suharto sebagai hakim tunggal dan Ahmad Nuri selaku panitera.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosidi, panitera bidang Syariah Pengadilan Agama Jepara, Januari 2020

Hasil *rukyatulhilar* pada saat itu diketahui bahwa terdapat saksi yang mengaku berhasil melihat hilal. Saksi tersebut bernama Sayful Mujab.¹⁸⁶ Hasil kesaksian rukyat tersebut kemudian di-*isbat*-kan (ditetapkan) oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara. Dan kemudian hasilnya diteruskan kepada Kementerian Agama pada forum sidang di Kementerian Agama untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan awal Syawal 1432 H / 2011 M. Namun keasaksian yang telah diisbatkan oleh hakim ternyata ditolak pada forum sidang isbat Kementerian Agama.¹⁸⁷ Alasan penolakan tersebut dikarenakan posisi hilal secara astronomis masih belum mencapai kriteria *imkanurrukyat*, yang artinya posisi hilal mustahil untuk dilihat.¹⁸⁸

Menurut hasil hisab data astronomis hilal di Jepara pada saat itu adalah tinggi hilal (-/+)⁰ 50', posisi hilal sekitar 5⁰

¹⁸⁶ Sayful Mujab adalah ahli falak yang juga merupakan putra dari KH Noor Ahmad SS Ahli Falak PBNU. Beliau juga menjadi Dosen Ilmu Falak IAIN Kudus dan menjadi pengurus LFNU Jawa Tengah. Lihat profilnya dalam https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RTY0N0ZGMDktNjVFNi00QTZELTgxNTUtQ0YxMzIFQUNDM0Q0/9C51CB87-534F-47BB-9F20-E3004F547E02.

¹⁸⁷ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sugeng Aristya Rohmad, ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA (Studi Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

¹⁸⁸ Lihat ulasannya dalam <https://news.detik.com/berita/d-1713346/hilal-terlihat-di-cakung-dan-jepara-mui-itu-harus-ditolak>

sebelah selatan matahari, terlihat dengan mata pada pukul 17:39 WIB, dan citra hilal tidak direkam melalui kamera digital.¹⁸⁹

Laporan terlihatnya hilal Syawal 1432 H / 2011 M juga terjadi di tempat lain yakni di Cakung Jakarta Timur. Perukyat di Cakung Jakarta Timur bernama Kamal juga turut melaporkan bahwa ia berhasil melihat hilal. Menurutny terdapat 3 orang saksi lain yang juga berhasil melihat hilal pada Senin 29 Ramadhan 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2011 di lokasi Pondok Pesantren Al-Husainiah, Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Namun hasil kesaksian ini tidak diisbat-kan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.¹⁹⁰

Kesaksian rukyat dari cakung juga masuk ke dalam forum sidang Isbat kementerian agama. Namun Menteri Agama juga menolak kesaksian Cakung ini. Menteri Agama menolak dengan alasan bahwa posisi hilal Cakung secara astronomis masih belum mencapai kriteria *imkan*, yang artinya mustahil

¹⁸⁹ Data astronomis hilal menurut aplikasi Accurate Hijri Calculator (AHC) versi 2,2 tercatat bahwa di Jepara, *ijtima* terjadi pada pukul 10:4 WIB, *altitude* hilal: 1° 5' 13", *elongasi*: 6° 8' 01" dan umur hilal: 7^j 33' 21". Lihat juga dalam Sugeng Aristya Rohmad, Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Studi Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M), skripsi 2020. hlm. 71

¹⁹⁰ Lihat ulasan penjelasannya secara singkat pada <https://kabepiilampungcom.wordpress.com/2011/09/03/kronologi-ru%E2%80%99yat-di-cakung-benarkah-kementerian-agama-menyembunyikan-kebenaran-read-more-httpsuaranews-comkronologi-ruyat-di-cakung-benarkah-kementerian-agama-menyembunyikan-kebenaran/>. Diakses Januari 2020.

untuk dilihat dengan mata telanjang dan alasan keduanya adalah kesaksian Cakung tersebut tidak di-*isbat*-kan oleh hakim pengadilan agama setempat.

Tindakan penolakan hasil keputusan hakim Pengadilan Agama oleh Menteri Agama pada forum sidang *isbat* memunculkan beberapa implikasi. *Pertama*, penolakan hasil *isbat* tersebut menjadikan bukti konsistensi dari penerapan kriteria *imkanurrukyat* yang diusung oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan kamariah. Yakni kesaksian rukyat dalam posisi hilal yang belum memenuhi kriteria *imkanurrukyat* maka kesaksian tersebut seharusnya ditolak.

Di sisi lain, implikasi *kedua*, penolakan *isbat* kesaksian rukyat oleh hakim pengadilan Agama mempunyai potensi adanya kerancuan atau ketidakpastian hukum. Bahkan penolakan tersebut dalam perspektif hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*).¹⁹¹

¹⁹¹ *Contempt of court* (CoC) merupakan sebuah terminologi hukum yang belum memiliki padanan istilah dalam bahasa Indonesia secara pasti. CoC sering disebut sebagai perbuatan merendahkan kewibawaan atau martabat peradilan. Ada juga yang menyebutnya dengan perbuatan menentang kekuasaan kehakiman. Lihat dalam Sutanto Nugroho dkk., “Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Diponegoro Law Journal 6 (2), 2017, hlm. 9

Secara harfiah *contempt of court* didefinisikan sebagai setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Menurut buku Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).¹⁹²

Alhasil penolakan isbat kesaksian rukyat oleh hakim pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak mentaati perintah-perintah pengadilan dan karenanya tindakan

¹⁹² Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2002, hlm. 7-9.

tersebut dapat dikategorikan ke dalam sebagai tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*).

Di samping itu, hal tersebut juga membuktikan bahwa kewenangan absolute Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 A UU No. 3 tahun 2006 terbukti sering kali tidak dijalankan oleh Kementerian Agama secara konsisten dan bisa dianulir dengan alasan – alasan lain. Terlebih lagi fakta bahwa dalam prakteknya penetapan (isbat) hakim hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam forum sidang isbat. Karena hanya sebagai pertimbangan maka keputusan tersebut menjadi tidak atau kurang mengikat. Sebaliknya keputusan mengikat dan final yang berlaku secara nasional adalah keputusan Menteri Agama.¹⁹³

Dalam perspektif hukum, menurut UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan yang bersifat mengikat secara umum dan rakyat wajib mentaatinya. Taat kepada putusan pemerintah tidak hanya untuk masalah muamalah saja namun masalah ibadah seperti halnya dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah juga memaksa rakyat untuk mengikuti pemerintah.¹⁹⁴ Hal tersebut didukung oleh fatwa MUI No. 2

¹⁹³ Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52 A UU No. 3 tahun 2006)”, tt, hlm. 4-5

¹⁹⁴ Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan*

Tahun 2004 yang berbunyi “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.¹⁹⁵ Realitanya beberapa ormas tidak seirama dengan keputusan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, idealnya ormas-ormas Islam seharusnya tidak menonjolkan keegoisannya dalam persoalan penentuan awal bulan kamariah. Hal itu dimaksudkan untuk harmonisasi dan lebih mengedepankan persatuan umat. Oleh karena itu, ketika terdapat ormas yang penetapannya berbeda dengan pemerintah, ketetapan tersebut tidak dipublikasi secara umum atau harus dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini, yakni dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses segala informasi yang ada, dapat dipastikan informasi tentang perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah yang seharusnya untuk kalangan sendiri/ terbatas akan tersebar dengan cepat.

Dalam rangka kebersamaan dan harmonisasi masyarakat luas, maka ormas Islam yang mempunyai penetapan awal bulan kamariah yang berbeda dengan keputusan pemerintah, hendaknya tidak mendahului penetapan pemerintah. Karena

Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)” Medan: UIN Sumatra Utara, 2019, hlm. 65.

¹⁹⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: ttp, 2003), hlm.42.

pada dasarnya pemerintahlah yang memiliki otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah sehingga wajib untuk diikuti keputusannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan, ormas Islam hanya sekedar *ikhbar*. Hak *ikhbar* menjadi wewenang ormas Islam dari hasil ijtihad keagamaan khususnya dalam awal bulan kamariah. Namun, sebaiknya *ikhbar* tersebut tidak mendahului keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹⁶

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti halnya dalam penetapan pemerintah terkait penentuan awal bulan kamariah, maka undang-undang berhak mengenakan denda/sanksi bagi pelanggarnya.¹⁹⁷

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sidang isbat erat kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penetapan awal bulan kamariah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 52 A. Dalam pasal tersebut Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyakini hilal setiap memasuki bulan Ramadhan dan Syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan

¹⁹⁶ M. Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi*, Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 89.

¹⁹⁷ Abd. Salam, *Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam)*, tt, hlm. 15

secara nasional. Namun, selama ini kewenangan Pengadilan Agama tersebut kurang efektif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muh. Irfan Husaeni dalam tulisannya bahwa posisi isbat hakim Pengadilan Agama yang hanya menjadi alat pertimbangan Menteri Agama dalam penetapan Pengadilan Agama dapat saja dikalahkan dengan suara mayoritas. Atau dengan kata lain ada potensi untuk dianulir atau dikesampingkan.

Seperti halnya yang terjadi pada sidang isbat untuk penentuan 1 Syawal 1418 H/ 1998 M. dalam Sidang isbat ini, terdapat dua kesaksian rukyat yang menyatakan berhasil melihat hilal yakni dari Bawean dan Cakung. Pada prosesi Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M, Menteri Agama, “Tarmidzi Taher” memberikan kesempatan kepada peserta sidang, kepada utusan ormas – ormas untuk menyampaikan pendapatnya atas laporan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam sebagai Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen. Tanggapan antara lain disampaikan oleh : Fathullah (PP Al-Irsyad al-Islamiyyah), Ma‘ruf Amin (PBNU), Abdurrahman K.S. (PP PERSIS), Goodwill Zubir (PP Muhammdiyah). Di samping itu, pihak yang turut menyampaikan pendapat antara lain: Ichtianto, Z.A. Noeh, dan Qurasih Shihab. Secara umum tanggapan mereka adalah bahwa terdapat ormas yang menerima

hasil kesaksian rukyat dari Bawean dan Cakung¹⁹⁸, sementara tiga ormas menyatakan tidak menerima kesaksian tersebut. Ichtianto memilih untuk tidak menerimanya, sementara Z.A. Noeh menerima, dan Quraish Shihab menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Menteri Agama, karena menurutnya semua pendapat adalah benar. Pada akhirnya Menteri Agama memutuskan menolak persaksian yang ada di cakung dan Bawean, dan menetapkan bahwa 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 30 Januari 1998 M.¹⁹⁹ Keputusan Menteri Agama ini, secara kuantitatif jika dilihat dari jumlah antara peserta yang menerima dan yang menolak hasil kesaksian rukyat, maka akan didapati bahwa jumlah kedua suara tersebut tidak sebanding. Lebih banyak jumlah pihak yang menolaknya.²⁰⁰

¹⁹⁸ Pada saat itu, terdapat laporan yang menyatakan bahwa hilal terlihat oleh tiga orang yakni di Cakung Jakarta Tiinur dan tiga orang lainnya menyatakan melihat hilal di Pantai Prapat Tunggal Bawean. Secara astronomis pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998/ 29 Ramadhan 1418 H, posisi hilal pada saat Matahari terbenam, hilal untuk seluruh wilayah Indonesia terletak antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit. Lihat dalam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm 263.

¹⁹⁹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm 265.

²⁰⁰ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *ISTINBATH* 12, no. 2 (2008): 248–73; Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia* (Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Menurut Muh. Irfan Husaeni memperlakukan penetapan Pengadilan Agama seperti itu merupakan tindakan *contempt of court*. Oleh karena itu, dalam prakteknya penetapan Pengadilan Agama dalam penetapan awal bulan kamariah tidak mengikat dan yang berlaku secara nasional adalah Keputusan Menteri Agama. Padahal idealnya ketetapan Pengadilan Agama harus dihormati dan harus dijalankan (ditegakkan) oleh siapapun. Begitu pun dalam pelaksanaan sidang isbat, ketetapan Pengadilan Agama seharusnya dijalankan meskipun dengan proses yang singkat.²⁰¹

Terkait dengan Keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan kamariah yang berlaku secara nasional selama ini termasuk dalam peraturan yang mempunyai dasar yang kuat. Mulai dari Keputusan Menteri Agama, Keputusan Presiden, Undang-Undang hingga ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kekuatan hukum dari keputusan tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati.

Bagi orang yang melanggar aturan pemerintah atau orang yang tidak mengikuti keputusan Menteri Agama, maka undang-undang berhak mengenakan denda/sanksi. Begitu juga bagi ormas Islam yang selama ini mendahului pemerintah bahkan

²⁰¹ Muh. Irfan Husaeni, *Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal* (Pasal 52 A UU Nomor 3 tahun 2006), artikel dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menyoal-kewenangan-penetapan-itsbat-rukayatul-hilal-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-167>

ada yang sampai mempublikasikan secara terang-terangan terhadap ketetapan Menteri Agama perlu dikenakan denda/sanksi. Namun, sejak dulu hingga sekarang di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang penentuan awal bulan kamariah sehingga dasar hukumnya kurang jelas. Tidak ada sanksi tegas untuk orang/ormas yang tidak mengikuti pemerintah sebagai otoritas tunggal. Inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perbedaan penentuan awal bulan kamariah selama ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah supaya dapat diambil tindakan hukum bagi masyarakat atau kelompok yang tidak mau mengikuti keputusan pemerintah dengan sengaja dan terang-terangan.

2. Ambiguitas Regulasi antara Peraturan dan Keputusan.

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI (KMA). Keputusan tersebut dikeluarkan setelah melalui sidang isbat. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri Agama. Khusus untuk penetapan Awal Ramadhan tahun 1383H / 1964M penetapannya dengan menggunakan Pengumuman bukan Keputusan.²⁰²

²⁰² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm 58.

Berikut ini rekapitulasi keputusan-keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah:

Tabel. 3
Daftar Surat Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan awal Bulan Kamariah

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
1	1 Ramadhan 1381	6 Tahun 1962	Selasa, 6 Februari 1962
2	1 Syawal 1381	6 Tahun 1962	Kamis, 8 Maret 1962
3	1 Ramadhan 1382	7 Tahun 1963	Ahad, 27 Januari 1963
4	1 Syawal 1382	-	Senin, 25 Februari 1963
5	1 Ramadhan 1383	3 Tahun 1964	Kamis, 16 Januari 1964
6	1 Syawal 1383	-	Sabtu, 15 Februari 1964
7	1 Ramadhan 1384	1 Tahun 1965	Senin, 4 Januari 1965
8	1 Syawal 1384	-	Rabu, 3 Februari 1965
9	1 Ramadhan 1385	1 Tahun 1965	Jum'at, 24 Desember 1965
10	1 Syawal 1385	-	Jum'at, 23 Januari 1966
11	1 Ramadhan 1386	90 Tahun 1966	Selasa, 13 Desember 1966
12	1 Syawal 1386	-	Kamis, 12 Januari 1967
13	1 Ramadhan 1387	-	Ahad, 3 Desember 1967
14	1 Syawal 1387	-	Senin, 1 Januari 1968
15	1 Ramadhan 1388	54 Tahun 1968	Jum'at, 22 Nopember 1968
16	1 Syawal 1388	7 Tahun 1968	Sabtu, 21 Desember 1968
17	1 Ramadhan 1389	60 Tahun 1969	Selasa, 11 Nopember 1969
18	1 Syawal 1389	-	Kamis, 11 Desember 1969
19	1 Ramadhan 1390	64 Tahun 1970	Sabtu, 31 Oktober 1970
20	1 Syawal 1390	-	Senin, 30 November 1970

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
21	1 Ramadhan 1391	62 Tahun 1971	Kamis, 21 Oktober 1971
22	1 Syawal 1391	-	Jum'at, 19 November 1971
23	1 Ramadhan 1392	86 Tahun 1972	Senin, 9 Oktober 1972
24	1 Syawal 1392	97 Tahun 1972	Selasa, 7 November 1972
25	1 Ramadhan 1393	87 Tahun 1973	Jum'at, 28 September 1973
26	1 Syawal 1393	96 Tahun 1973	Sabtu, 27 Oktober 1973
27	1 Ramadhan 1394	60 Tahun 1974	Selasa, 17 September 1974
28	1 Syawal 1394	66 Tahun 1974	Kamis, 17 Oktober 1974
29	1 Ramadhan 1395	42 Tahun 1975	Ahad, 7 September 1975
30	1 Syawal 1395	48 Tahun 1975	Senin, 6 Oktober 1975
31	1 Ramadhan 1396	44 Tahun 1976	Jum'at, 27 Agustus 1976
32	1 Syawal 1396	-	Sabtu, 25 September 1976
33	1 Ramadhan 1397	49 Tahun 1977	Selasa, 16 Agustus 1977
34	1 Syawal 1397	-	Kamis, 15 September 1977
35	1 Ramadhan 1398	72 Tahun 1978	Sabtu, 5 Agustus 1978
36	1 Syawal 1398	-	Senin, 4 September 1978
37	1 Ramadhan 1399	59 Tahun 1979	Rabu, 25 Juli 1979
38	1 Syawal 1399	64 Tahun 1979	Jum'at, 24 Agustus 1979
39	1 Ramadhan 1400	40 Tahun 1980	Senin, 14 Juli 1980
40	1 Syawal 1400	47 Tahun 1980	Selasa, 12 Agustus 1980
41	1 Ramadhan 1401	54 Tahun 1981	Jum'at, 3 Juli 1981
42	1 Syawal 1401	66 Tahun 1981	abtu, 1 Agustus 1981
43	1 Ramadhan 1402	55 Tahun 1982	Rabu, 23 Juni 1982
44	1 Syawal 1402	68 Tahun 1982	Kamis, 22 Juli 1982
45	1 Ramadhan 1403	41 Tahun 1983	Ahad, 12 Juni 1983
46	1 Syawal 1403	-	Selasa, 12 Juli 1983
47	1 Ramadhan 1404	40 Tahun 1984	Jum'at, 1 Juni 1984
48	1 Syawal 1404	53 Tahun 1984	Sabtu, 30 Juni 1984

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
49	1 Ramadhan 1405	-	Selasa, 21 Mei 1985
50	1 Syawal 1405	-	Kamis, 20 Juni 1985
51	1 Ramadhan 1406	155 Tahun 1986	Sabtu, 10 Mei 1986
52	1 Syawal 1406	163 Tahun 1986	Senin, 9 Juni 1986
53	1 Ramadhan 1407	70 Tahun 1987	Rabu, 29 April 1987
54	1 Syawal 1407	81 Tahun 1987	Jum'at, 29 Mei 1987
55	1 Ramadhan 1408	-	Senin, 18 April 1988
56	1 Syawal 1408	73 Tahun 1988	Selasa, 17 Mei 1988
57	1 Ramadhan 1409	70 Tahun 1989	Jum'at, 7 April 1989
58	1 Syawal 1409	92 Tahun 1989	Ahad, 7 Mei 1989
59	1 Ramadhan 1410	51 Tahun 1990	Rabu, 28 Maret 1990
60	1 Syawal 1410	62 Tahun 1990	Kamis, 26 April 1990
61	1 Ramadhan 1411	45 Tahun 1991	Senin, 18 Maret 1991
62	1 Syawal 1411	62 Tahun 1991	Selasa, 16 April 1991
63	1 Ramadhan 1412	64 Tahun 1992	Jum'at, 6 Maret 1992
64	1 Syawal 1412	85 Tahun 1992	Ahad, 5 April 1992
65	1 Ramadhan 1413	49 Tahun 1993	Selasa, 23 Februari 1993
66	1 Syawal 1413	84 Tahun 1993	Kamis, 25 Maret 1993
67	1 Ramadhan 1414	38 Tahun 1994	Sabtu, 12 Februari 1994
68	1 Syawal 1414	74 Tahun 1994	Senin, 14 Maret 1994
69	1 Ramadhan 1415	58 Tahun 1995	Rabu, 1 Februari 1995
70	1 Syawal 1415	104 Tahun 1995	Jum'at, 3 Maret 1995
71	1 Ramadhan 1416	33 Tahun 1996	Senin, 22 Januari 1996
72	1 Syawal 1416	71 Tahun 1996	Selasa, 20 Februari 1996
73	1 Ramadhan 1417	6 Tahun 1997	Jum'at, 10 Januari 1997
74	1 Syawal 1417	60 Tahun 1997	Ahad, 9 Februari 1997
75	1 Ramadhan 1418	887 Tahun 1997	Rabu, 31 Desember 1997
76	1 Syawal 1418	47 Tahun 1998	Jum'at, 30 Januari 1998

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
77	1 Ramadhan 1419	654 Tahun 1998	Ahad, 20 Desember 1998
78	1 Syawal 1419	10 Tahun 1999	Selasa, 19 Januari 1999
79	1 Ramadhan 1420	629 Tahun 1999	Kamis, 9 Desember 1999
80	1 Syawal 1420	3 Tahun 2000	Sabtu, 8 Januari 2000
81	1 Ramadhan 1421	460 Tahun 2000	Senin, 27 November 2000
82	1 Syawal 1421	504 Tahun 2000	Rabu, 27 Desember 2000
83	1 Dzulhijjah 1421	47 Tahun 2001	Senin, 24 Februari 2000
84	1 Ramadhan 1422	489 Tahun 2001	Sabtu, 17 November 2001
85	1 Syawal 1422	536 Tahun 2001	Ahad, 16 Desember 2001
86	1 Dzulhijjah 1422	19 Tahun 2002	Rabu, 13 Februari 2002
87	1 Ramadhan 1423	443 Tahun 2002	Rabu, 16 November 2002
88	1 Syawal 1423	471 Tahun 2002	Jum'at, 16 Desember 2002
89	1 Dzulhijjah 1423	35 Tahun 2003	Senin, 3 Februari 2003
90	1 Ramadhan 1424	509 Tahun 2003	Senin, 27 Oktober 2003
91	1 Syawal 1424	534 Tahun 2003	Selasa, 25 November 2003
92	1 Dzulhijjah 1424	9 Tahun 2004	Jum'at, 23 Januari 2004
93	1 Ramadhan 1425	441 Tahun 2004	Jum'at, 15 Oktober 2004
94	1 Syawal 1425	429 Tahun 2004	Ahad, 14 November 2004
95	1 Dzulhijjah 1425	-	-
96	1 Ramadhan 1426	495 Tahun 2005	Rabu, 5 Oktober 2005
97	1 Syawal 1426	534 Tahun 2005	Kamis, 3 November 2005
98	1 Dzulhijjah 1426	1 Tahun 2006	Ahad, 1 Januari 2006
99	1 Ramadhan 1427	603 Tahun 2006	Ahad, 24 September 2006
100	1 Syawal 1427	647 Tahun 2006	Selasa, 24 Oktober 2006
101	1 Dzulhijjah 1427	781 Tahun 2006	Jum'at, 22 Desember 2006
102	1 Ramadhan 1428	92 Tahun 2007	Kamis, 13 September 2007
103	1 Syawal 1428	109 Tahun 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007
104	1 Dzulhijjah 1428	124 Tahun 2007	Selasa, 11 Desember 2007

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
105	1 Ramadhan 1429	118 Tahun 2008	Senin, 1 September 2008
106	1 Syawal 1429	28 Tahun 2008	Rabu, 1 Oktober 2008
107	1 Dzulhijjah 1429	429 164 Tahun	Sabtu, 29 November 2008
108	1 Ramadhan 1430	121 Tahun 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009
109	1 Syawal 1430	9 Tahun 2009	Ahad, 20 September 2009
110	1 Dzulhijjah 1430	168 Tahun 2009	Rabu, 18 November 2009
111	1 Ramadhan 1431	94 Tahun 2010	Rabu, 11 Agustus 2010
112	1 Syawal 1431	116 Tahun 2010	Jum'at, 10 September 2010
113	1 Dzulhijjah 1431	150 Tahun 2010	Senin, 8 November 2010
114	1 Ramadhan 1432	125 Tahun 2011	Senin, 1 Agustus 2011
115	1 Syawal 1432	148 Tahun 2011	Rabu, 31 Agustus 2011
116	1 Dzulhijjah 1432	192 Tahun 201	Jum'at, 28 Oktober 2011
117	1 Ramadhan 1433	99 Tahun 2012	Sabtu, 21 Juli 2012
118	1 Syawal 1433	120 Tahun 2012	Ahad, 19 Agustus 2012
119	1 Dzulhijjah 1433	159 Tahun 2012	Rabu, 17 Oktober 2012
120	1 Ramadhan 1434	132 Tahun 2013	Rabu, 10 Juli 2013
121	1 Syawal 1434	152 Tahun 2013	Kamis, 8 Agustus 2013
122	1 Dzulhijjah 1434	192 Tahun 201	Ahad, 6 Oktober 2013
123	1 Ramadhan 1435	99 Tahun 2014	Ahad, 29 Juni 2014
124	1 Syawal 1435	130 Tahun 2014	Senin, 28 Juli 2014
125	1 Dzulhijjah 1435	158 Tahun 2014	Jum'at, 26 September 2014
126	1 Ramadhan 1436	144 Tahun 201	Kamis, 18 Juni 2015
127	1 Syawal 1436	206 Tahun 2015	Jum'at, 17 Juli 2015
128	1 Dzulhijjah 1436	279 Tahun 2015	Selasa, 15 September 2015
129	1 Ramadhan 1437	269 Tahun 2016	Senin, 16 Juni 2016
130	1 Syawal 1437	343 Tahun 2016	Rabu, 6 Juli 2016
131	1 Dzulhijjah 1437	508 Tahun 2016	Sabtu, 3 September 2016
132	1 Ramadhan 1438	361 Tahun 2017	Sabtu, 27 Mei 2017

NO	BULAN KAMARIAH	NOMOR KMA	JATUHNYA AWAL BULAN (BULAN MASEHI)
133	1 Syawal 1438	501 Tahun 2017	Ahad, 25 Juni 2017
134	1 Dzulhijjah 1438	610 Tahun 2017	Rabu, 23 Agustus 2017
135	1 Ramadhan 1439	289 Tahun 2018	Kamis, 17 Mei 2018
136	1 Syawal 1439	368 Tahun 2018	Jum'at, 15 Juni 2018
137	1 Dzulhijjah 1439	517 Tahun 2018	Senin, 13 Agustus 2018
138	1 Ramadhan 1440	182 Tahun 2019	Senin, 6 Mei 2019
139	1 Syawal 1440	481 Tahun 2019	Rabu, 5 Juni 2019
140	1 Dzulhijjah 1440	669 Tahun 2019	Jum'at, 2 Agustus 2019
141	1 Ramadhan 1441	400 Tahun 2020	Jum'at, April 2020
142	1 Syawal 1441	443 Tahun 2020	Ahad, 24 Mei 2020

Keputusan Menteri Agama tentang awal bulan kamariah adalah norma hukum yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai norma hukum positif, maka peraturan tersebut bersifat mengikat (*legal binding*) dan sudah semestinya dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif hukum, keputusan Menteri Agama tersebut dinilai masih mengandung *ambiguitas* (kebingungan). Pasalnya keputusan awal bulan kamariah dikeluarkan dalam format hukum yang tidak sesuai. Idealnya, penetapan awal bulan kamariah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PERMA) bukan Keputusan Menteri Agama.

Istilah keputusan, setelah berlakunya UU. No. 12 Tahun 2011, hanya digunakan untuk sebuah penetapan, seperti pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan,

bukan sesuatu yang berisi norma yang bersifat mengatur. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa keputusan (*beschikking*) dalam arti sempit selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*). Keputusan berdimensi administratif dan sekali-selesai (*einmalig*). Unsur-unsur utama *beschikking* sebagai penetapan (keputusan) tertulis tersebut meliputi: (a) penetapan tertulis, (b) oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, (c) Tindakan hukum tata usaha Negara, (d) kongkrit, individual, (e) final, (f) akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan (*regeling*) merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.²⁰³ Peraturan sebagai sebuah norma hukum seharusnya mencakup tiga kaedah, yaitu *pertama* kaedah kewajiban (*obligattere*), dan/atau *kedua*, kaedah larangan (*prohibere*), dan/atau *ketiga* kaedah kebolehan (*permitterre*).²⁰⁴

²⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2

Senada dengan penjelasan di atas, menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang bahwa perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) adalah bahwa keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).²⁰⁵ Sekalipun demikian, dalam perspektif yang lebih luas, bahwa “keputusan” dapat juga mengandung pengertian keputusan (*beschikking*); atau juga peraturan (*regeling*); atau juga peraturan kebijakan (*pseudo-wetgeving*). Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang Keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Menurut analisis penulis, bahwa penetapan menteri agama tentang jatuhnya awal bulan kamariah dikeluarkan dalam format Surat Keputusan Menteri Agama. Keputusan ini sebagaimana Keputusan Menteri Agama lainnya misalnya keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian seseorang

²⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 78

untuk menduduki jabatan tertentu di Kementerian Agama. Jadi keputusan menteri agama ini hanya menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sebagai hari - hari libur Nasional. Artinya keputusan ini “bukanlah” norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa agar setiap kaum muslim di Indonesia wajib mengikuti keputusan ini.

Dalam hal penetapan hari libur, terdapat keputusan lembaga lain yang juga turut mengatur. Misalnya Keputusan yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Keputusan ini dikenal dengan SKB tiga Menteri.²⁰⁶ SKB tiga menteri ini dikeluarkan setiap tahunnya untuk menetapkan hari libur Nasional yang berlaku pada tahun berikutnya.

Sebagai norma hukum positif, Keputusan Menteri Agama dapat dilacak apakah keputusan ini bertentangan dengan norma hukum lainnya. Keputusan ini patut diuji apakah terdapat konflik norma?. Dalam teori hukum dijelaskan bahwa jika dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu bilamana terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling

²⁰⁶ Misalnya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Nomor : 2 Tahun 2010, Nomor : KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010.

bertentangan untuk satu objek peraturan yang sama, maka dalam situasi seperti ini diperlukan adanya harmonisasi dengan istilah yang disebut dengan *derogasi* atau peniadaan validitas norma hukum lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kepatuhan /pelaksanaan terhadap salah satu norma hukum, namun di saat yang sama dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma lainnya.

Dalam penelusuran penulis, pernah terjadi perbedaan keputusan tentang penetapan hari libur yang ditetapkan oleh SKB tiga menteri dan keputusan menteri agama. Misalnya pada tahun 2022, terdapat perbedaan penetapan Idul Adha tahun 2022 antara SKB tiga menteri dan keputusan menteri agama. Dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 dengan Nomor: 963 Tahun 2021, Nomor: 3 Tahun 2021, Nomor: 4 Tahun 2021 ditetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) tahun 1443 Hijriyah jatuh pada Sabtu tanggal 9 Juli 2022 M.²⁰⁷ Namun Keputusan Menteri Agama Nomor 668 Tahun 2022 menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022

²⁰⁷ Lihat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 dengan Nomor: 963 Tahun 2021, Nomor: 3 Tahun 2021, Nomor: 4 Tahun 2021.

dan tanggal 10 Dzulhijah 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022.²⁰⁸ Perbedaan penentuan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijah) tahun 1443 Hijriyah yang terjadi membuat masyarakat muslim di Indonesia juga mengalami kebingungan.²⁰⁹

Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan telah terjadi maka telah terjadi konflik norma hukum. Menurut Hans Kelsen bahwa konflik norma hukum terjadi apabila antara dua norma dimana norma diperintahkan dalam ketentuan suatu norma namun dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.²¹⁰

Untuk menghindari konflik norma hukum tersebut maka perlu dilakukan harmonisasi hukum. Artinya Keputusan Menteri Agama harus ditempatkan sebagai norma hukum

²⁰⁸ Keputusan Menteri Agama Nomor: 668 Tahun 2022 tentang Penetapan 1 Zulhijah Dan Idul Adha 1443 H.

²⁰⁹ Lihat dalam ulasan media tentang Perbedaan penentuan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijah) tahun 1443. Misalnya: <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-704944814/isi-skb-3-menteri-dan-hasil-sidang-isbat-kemenag-penetapan-idul-adha-2022-berbeda-mana-yang-benar?page=2> diakses pada Oktober 2022.

²¹⁰ Hans Kelsen, *Allgemeine der Normen*. Wien: Manz, 1979, hlm. 99. Sebagaimana dikutip oleh Nurfaqih Irfani dalam tulisannya. Lihat dalam Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, dalam Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No. 3 - September 2020 : hlm. 305-325

khusus (*lex specialis*) dan SKB sebagai norma hukum *legi generali*. Penetapan hari – hari libur secara umum ditetapkan oleh SKB tiga menteri (Agama, Menaker dan Menpan RB), sementara untuk penetapan hari awal bulan kamariah ditetapkan secara khusus oleh Menteri Agama.

Dalam hal keputusan menteri agama berbeda dengan keputusan SKB tiga menteri, maka berlaku penerapan asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali*. Artinya undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus *men-derogasi* (meniadakan) keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Dalam hal ini berlaku bahwa penetapan hari libur khususnya yang menyangkut dengan penentuan awal bulan kamariah hanya didasarkan pada Keputusan Menteri Agama.

Penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* harus memenuhi beberapa ketentuan. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagaimana berikut:

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.²¹¹

Hal lain yang perlu diperhatikan jika keputusan menteri agama berbeda dengan keputusan SKB tiga menteri adalah adanya redaksi yang tegas dalam Keputusan Menteri Agama yang menjelaskan bahwa sebagian ketetapan SKB tiga menteri dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut penjelasannya, ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²¹¹ Lihat dalam Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, 2004, hlm. 56. Dan A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, dalam https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

dengan penerapan *lex specialis derogat legi generali*, antara lain sebagai berikut.

- a. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- b. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.^{212s}

3. Penentuan Awal Bulan Kamariah Merupakan Wilayah *Ijtihad Fiqhiyyah*.

Menurut perspektif hukum Islam, penentuan awal bulan kamariah pada prinsipnya adalah ranah *ijtihad fiqhiyyah*. Maksudnya bahwa penentuan awal bulan merupakan masalah fiqh. Artinya permasalahan penentuan awal bulan kamariah adalah domain ijtihad para ulama. Dan untuk menjawab persoalan tersebut harus didasarkan pada dalil – dalil (*nash*) Al-

²¹² Lihat dalam Lampiran II Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Qur'an dan hadis. Bukan semata-mata masalah akademik ilmiah (sains).

Dalam perspektif ini maka penentuan awal bulan kamariah tidak boleh hanya didasarkan pada fakta – fakta ilmiah saja. Akan tetapi lebih penting adalah harus berdasarkan pada sumber – sumber hukum Islam. yakni Al-Quran. Hadis, Ijma, dan Qiyas.

Dikarenakan adanya pemahaman bahwa penentuan awal bulan merupakan masalah fiqh, maka munculnya variasi dan beragamnya perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Perbedaan pendapat terjadi karena landasan penentuan awal bulan kamariah yang berbeda – beda antara golongan yang satu dengan golongan lainnya. Perbedaan dalam memaknai dalil – dalil dari al-Qur'an dan hadis melahirkan variasi madzhab yang berbeda tentang bagaimana menentukan awal bulan kamariah. Dari hasil berbagai metode ijtihad inilah kemudian melahirkan beragam madzhab dalam menjawab bagaimana agama mengatur penentuan awal bulan kamariah.

Variasi ijtihad dalam menafsirkan *sunnah* Nabi muncul dari pemahaman hadis-hadis Nabi Muhammad dalam menjelaskan cara mengawali dan mengakhiri puasa. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Syihabuddin al-

Qalyubi²¹³ bahwa hadis-hadis dalam penentuan awal bulan setidaknya mengandung sepuluh penafsiran,²¹⁴ diantaranya;

1. Berpuasa merupakan kewajiban bagi orang yang melihat hilal dan sebaliknya tidak bagi yang tidak melihat hilal.
2. Kata ‘melihat’ di sini tidak berlaku bagi orang buta.
3. Melihat secara ilmiah (atau dimaksudkan dengan *hisab*) diharuskan memenuhi derajat *mutawatir* dan merupakan berita dari orang yang adil.
4. Nash tersebut mengandung makna *dzan* (dugaan) sehingga mencakup makna ramalan atau *nujum*.
5. Adanya tuntutan melanjutkan puasa (*continue*) jika pandangan dalam melihat hilal terhalang.
6. Adanya kemungkinan hilal sudah *wujud* sehingga mewajibkan untuk berpuasa, sekalipun secara astronomis tidak ada kemungkinan bahwa hilal dapat dilihat.
7. Perintah hadis rukyat ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Namun, pelaksanaan rukyat tidak diwajibkan kepada semuanya, bahkan hanya perseorangan.
8. Hadis – hadis tentang rukyat mengandung makna *ifthar* yakni berbuka atau berhari raya.

²¹³ Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj al Thalibin*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Jilid II, 1956), hlm. 45

²¹⁴ Hudi. (2021). PEMIKIRAN KIAI SHALIH DARAT TENTANG RUKYAH. *Sanaamul Qur'an - Jurnal Wawasan Keislaman*, 1(1). Diambil dari <https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/27>

9. Perintah melihat hilal (*rukyatulhilal*) hanya berlaku untuk melihat hilal Ramadan untuk memulai puasa dan hilal Syawal untuk mengakhiri puasa.
10. Yang menutup pandangan hanya awan mendung, bukan yang lainnya.

Berawal dari perbedaan-perbedaan interpretasi mengenai dalil penentuan awal bulan tersebut berimplikasi pada munculnya perbedaan dalam memahami dan menerapkan dalil-dalil dalam menentukan awal bulan kamariah.

Di Indonesia, dalam penentuan awal bulan kamariah memiliki “keunikan” tersendiri sehingga mengakibatkan banyaknya perbedaan di kalangan Ormas Islam, bahkan perbedaan tersebut dapat berselisih dari satu hari, dua hari bahkan tiga hari.

Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat aliran besar, yaitu; *Pertama*, Kelompok yang berpegangan pada rukyat. Bagi kelompok ini tidak secara total menolak hisab. Posisi hisab (ilmu hisab) bagi kelompok ini hanya digunakan sebagai cara untuk membantu mengarahkan rukyat agar benar dan akurat.

Kedua, kelompok yang memegang ijtimak sebelum matahari terbenam (*ijtima' qabla al-gurûb*), yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam maka malam itu dan kesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya,

tetapi apabila itimak terjadi sesudah matahari terbenam maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.²¹⁵ *Ketiga*, mereka yang memandangi ufuk hakiki sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya hilal, kelompok ini berpegangan kepada kedudukan hakiki dari posisi bulan dengan alasan bahwa bulan dalam keadaan dekat dengan matahari tidak mungkin bersinar. *Keempat*, kelompok yang berpegangan pada kedudukan hilal di atas ufuk *mar'i* pada saat matahari terbenam dianggapnya hilal sudah wujud, sedang apabila hilal berada di bawahnya dianggap bahwa malam itu dan keesokan harinya bulan yang sedang berlangsung.²¹⁶

Dari empat kelompok tersebut ada dua metode yang lebih dikenal oleh masyarakat luas adalah metode hisab dan rukyat, yang juga merupakan konsep penting dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

²¹⁵ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 90.

²¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Airlangga, 2007, hl. 44

C. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1440 H Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Politik Islam)

Dalam kajian politik Islam, dalam bahasa *fiqh*, politik dapat diterjemahkan dengan kata: *siyasa*. Arti *siyasa* secara harfiah adalah mengatur. Kata ini diambil dari *mashdar* “*saasa-yasusu-siyasa*”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya.²¹⁷ Al-Qardhawy dalam bukunya *Al-Siyasa al-Syar'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasa*. *Siyasa* dalam arti umum dan *siyasa* arti khusus. *Siyasa* dalam makna umum berarti pengaturan berbagai urusan umat manusia dengan syari'at Agama Islam. Sedangkan secara khusus, *siyasa* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (penguasa) untuk mengatasi suatu keburukan (*mafsadat*) yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.²¹⁸ Dalam definisi yang senada, Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyasa syar'iyah* sebagai Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan agama.²¹⁹

²¹⁷ Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan Al Arab*, Jilid 7, Dar al-Shadir, 2003, hlm. 300-301

²¹⁸ Akram Kassab, *Al-Siyasa al Syar'iyah, Mabadi' wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadir*, Makalah Jurnal Online International Union for Muslim Scholars (IUMS) dari website <http://iumsonline.org/ar/2/b9/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022. Sebagaimana yang dikutip juga oleh Miskari, *Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah*, dalam AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 67

²¹⁹ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran*, dalam PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 2, Number 1, 2017, hlm. 35

Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah* sebagaimana dijelaskan di atas, penetapan awal bulan kamariah melalui sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama selaku *ulil amri* sekaligus *ḥākim* merupakan upaya politik kebangsaan (*ikhtiyar siyasy*) yang dilakukan untuk menyatukan umat Islam. Tidak hanya melalui sidang isbat, kementerian agama juga melaksanakan serangkaian musyawarah guna meredam perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang sering muncul di tengah – tengah masyarakat. Secara singkat, sejarah musyawarah – musyawarah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 1971, pemerintah mengadakan musyawarah karena terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1391 H.
2. Pada tanggal 20 Januari 1972, pemerintah Kembali mengadakan musyawarah dalam menghadapi tanggal 1 Zulhijjah 1972 M/1391 H yang juga terdapat perbedaan. Musyawarah ini pun dapat meminimalisasi situasi perbedaan. Selanjutnya para peserta sidang memohon kembali agar dibentuk Lembaga Hisab dan Rukyat yang secara khusus menangani persoalan hisab rukyat.
3. Pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah SK Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) pada Departemen Agama
4. Keluar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 yang menetapkan struktur personalia Badan Hisab dan Rukyat di lingkungan Departemen Agama dan

kemudian para personalia tersebut dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 23 September 1972.

5. Terbentuklah Badan Hisab Rukyat (BHR) di beberapa daerah pada tingkat provinsi dan diikuti oleh BHR pada level Kabupaten Kota.²²⁰

Di samping musyawarah dan pembentukan BHR sebagaimana disebutkan di atas, upaya – upaya pemerintah melalui sidang isbat juga bertujuan untuk meminimalisir munculnya *mafsadat* yakni perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah bahkan munculnya konflik horizontal yang sering terjadi di masyarakat pada level bawah.

Para pakar *fiqh siyasah* menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar dalam hukum politik Islama antara lain: persatuan, dan musyawarah. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islamwa Audha'una al-Qanuniyah* juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip politik dalam Islam adalah prinsip musyawarah.²²¹ Dalam perspektif prinsip *siyasah syar'iyah*, pelaksanaan sidang isbat dilaksanakan dengan mengedepankan *musyawarah*.

²²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, No: D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973. Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat*, t.th, hlm. 25-26

²²¹ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Alquran*. hlm. 39

Penerapan prinsip musyawarah dalam sidang isbat sangat dominan. Musyawarah akan menjadi sangat jelas dan terlihat apabila dalam sebuah sidang, terdapat beberapa pendapat dari kelompok penganut hisab atau rukyat yang berbeda-beda dalam menentukan kapan jatuhnya awal bulan kamariah. Dalam situasi tersebut forum dalam sidang isbat akan mengambil keputusan yang dianggap lebih baik dengan mengarusutamakan *maslahah*. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.²²²

Artinya: Tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam keputusan sidang isbat adalah penggunaan kriteria MABIMS. Kriteria MABIMS ini digunakan untuk menguji apakah kesaksian rukyat telah memenuhi kriteria MABIMS atau tidak?. Penerapan kriteria MABIMS ini menjadi salah satu cara untuk lebih mengakomodasi dua kutub madzhab dalam sidang isbat, yakni madzhab hisab dan rukyat. Kriteria MABIMS ini telah diterima oleh semua pihak karena kriteria tersebut telah melalui diskusi dan kajian yang objektif ilmiah dan syar'iyah. Dengan demikian keputusan siding isbat akan diterima lebih baik oleh semua pihak.

²²² Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'al- Nazā'ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th., hlm. 83.

1. Pergulatan Politik Identitas dalam Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Negara Indonesia dalam hal relasi antara agama dan negara menganut model *intersectional*.²²³ Secara sederhana dalam pandangan ini dijelaskan bahwa agama tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur formal negara namun agama juga tidak pula sepenuhnya dipisahkan. Karena itu dalam hubungan yang semacam ini, terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama. Dari pandangan inilah maka agama dapat menjadi bagian penting dalam politik bernegara.

Dalam konteks penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, sidang isbat secara tidak langsung menjadi “panggung politik identitas” bagi ormas-ormas Islam untuk menunjukkan identitas lembaga atau organisasinya. Dalam sidang isbat dimana pihak yang hadir di dalamnya adalah

²²³ Masykuri Abdillah “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667> diakses pada Januari 2022. Dalam hal relasi agama dan negara terdapat pandangan lain, misalnya yang diungkap oleh Bahtiar Effendy. Menurutnya terdapat lima teori dalam relasi agama dan politik. Kelima teori tersebut adalah: (1) teori “dekonfessionalisasi” Islam, (2) teori domestikasi Islam, (3) teori pengelompokan mazhab atau aliran, (4) perspektif trikotomi, dan (5) teori Islam kultural. Lihat selengkapnya dalam Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*. Jakarta: Democracy Project, Edisi Digital, 2011, hlm. 24.

hampir keseluruhan perwakilan ormas Islam. Dari semua perwakilan dan ormas yang hadir pasti membawa identitas, madzhab dan “pesan” organisasinya masing-masing. Pesan tersebut dilihat dari pendapat – pendapat yang disampaikan dalam sidang isbat. Identitas dan pendapat masing – masing ormas akan disajikan dalam forum dan didiskusikan kemudian disepakati. Perebutan “identitas” siapakah yang akan mendominasi atau mewarnai dalam penentuan awal bulan kamariah menjadi wilayah sangat politis. Sehingga sangat wajar jika sidang isbat kental dengan nuansa “politik identitas”.

Erick Hieriej berpendapat bahwa politik identitas berkaitan erat dengan upaya untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas. Politik identitas berfungsi sebagai “wadah” akan eksistensi keragaman kultural pada suatu wilayah dan penegasan hak untuk berbeda.²²⁴

Berdasarkan pandangan Erick ini, penulis melihat bahwa setiap ormas akan berusaha mendapatkan panggung dalam sidang isbat. Pertarungan politik identitas antar ormas menjadi lebih jelas dan kentara. Terlebih lagi karena adanya keterlibatan media massa pada sidang isbat. Melalui media massa, ekspose tentang penentuan awal bulan kamariah khususnya awal

²²⁴ Erick Hieriej, “Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas” dalam Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012, Edisi Digital, hlm. 53-54.

Ramadhan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah akan menjadi perhatian publik. Pemberitaan tentang penentuan awal bulan kamariah juga seringkali menjadi *headline* pada berbagai media massa, baik cetak maupun online. Akibatnya, situasi seperti ini menjadi “ajang” promosi dan publikasi yang sangat ideal untuk mengenalkan dan meningkatkan eksistensi ormas-ormas tertentu.

Sebagai contoh ormas Islam an-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pemberitaan tentang an-Nadzir sering menghiasi media menjelang awal Ramadhan dan Syawal karena sistem penentuan awal bulannya yang “berbeda” dengan *mainstream*. Penentuan awal bulan oleh an-Nadzir kerap kali memunculkan perbedaan 1 sampai 2 hari lebih awal dari pada yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga dengan penganut hisab Jawa Islam misalnya Aboge dan kelompok tarikat Naqsabandiyah juga sering menjadi pemberitaan media massa karena mereka berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah.²²⁵ Padahal eksistensi jama’ah mereka bila dibandingkan dengan mayoritas kaum muslim di Indonesia sangat sedikit.

Di Indonesia terdapat dua ormas Islam yang menjadi representasi dari dua madzhab utama dalam penentuan awal

²²⁵ Lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6010218/jemaah-naqsabandiyah-di-padang-mulai-puasa-ramadan-besok> diakses pada tanggal Mei 2022.

bulan kamariah di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan madzhab hisabnya dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan madzhab rukyatnya. Sering kali dalam sidang isbat, kedua ormas Islam ini “bertarung madzhab” dalam menentukan awal bulan kamariah, terutama dalam keadaan tertentu. Perseteruan tersebut dapat terlihat jelas bagi masyarakat awam.

Misalnya dalam situasi dimana setelah *ijtima'* posisi hilal secara astronomis sudah berada di atas ufuk (horizon) namun tingginya kurang dari 2° derajat. Dalam keadaan tersebut, pertarungan identitas antara dua madzhab yakni rukyat dan hisab menjadi sangat kelihatan. Dalam situasi tersebut, Muhammadiyah – sebagai ormas penganut hisab – pasti akan menetapkan awal bulan akan jatuh esok hari. Hal tersebut dikarenakan menurut kriteria Muhammadiyah, hilal sudah wujud. Namun bagi NU, menjadi sedikit “dilema”. Jika ada yang berhasil melihat hilal, kemungkinan kesaksiannya akan disangsikan, dan keputusan akan didasarkan pada hisab. Namun jika tidak ada satupun orang yang melihat hilal, maka kemungkinan besar akan mengambil langkah *istikmal* yakni awal bulan akan jatuh besok lusa karena hilal tidak memungkinkan untuk dirukyat.

Dalam posisi seperti itu, sidang isbat merupakan “panggung” bagi ormas Islam untuk mendapatkan pengakuan madzhab. Yakni agar madzhabnya tersebut secara formal “dilegitimasi” oleh pemerintah. Sehingga madzhab tersebut

akan menjadi identitas formal nasional dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam dirkursus global, Indoensia akan diketahui madzhab resminya. Sebagai contoh di negara- negara muslim tetangga, misalnya Brunei yang secara tegas bermadzhab rukyat, Singapura menggunakan hisab, dan Malaysia dari rukyat beralih ke madzhab *imkanurrukyat* sebagaimana Indonesia.²²⁶

Dalam perspektif politik kebijakan, keputusan sidang isbat pemerintah (dalam hal ini adalah keputusan menteri agama RI) patut diduga akan selalu sejalan dengan dari mana menteri Agama itu berafiliasi. Apakah dari Muhammadiyah, ataukah dari NU. Jika dari NU maka keputusan sidang isbat akan didasarkan pada hadil rukyat. Sebaliknya jika menteri agamanya berasal dari Muhammadiyah, tentu saja keputusan sidang isbat akan diputuskan atas dasar hisab.

Berikut daftar nama- nama pejabat menteri Agama RI:²²⁷

Tabel. 4
Daftar Menteri Agama Republik Indonesia

²²⁶ Thomas Djamaluddin, "Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibility of the Hilal of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries", dalam International Webinar in commemoration of 52nd anniversary of UIN Walisongo Semarang, 29 Maret 2022

²²⁷ [/https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Menteri-Agama_36860_eduNitas.html](https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Menteri-Agama_36860_eduNitas.html) diakses pada Januari 2022

No	Nama	Mulai Menjabat			
		Kabinet	Mulai	Hingga	Reprententasi
1	K.H. Wahid Hasyim	Presidensial	19 Agustus 1945	14 November 1945	Masjumi-NU
2	H. Rasjidi	Syahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Masjumi-Muhammadiyah
		Syahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	
3	K.H. Fathurrahman Kafrawi	Syahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947	Masjumi-NU
4	K. Achmad Asj'ari	Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	9 Oktober 1947	PSII
	H. Anwaruddin		9 Oktober 1947	11 November 1947	
5	K.H. Masjkur	Amir Syarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Masjumi-NU
		Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	
6	T.M. Hasan	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	
7	K.H. Masjkur	Hatta II	04 Agustus 1949	20 Desember 1949	Masjumi-NU
8	K.H. Wahid Hasyim	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Masjumi-NU
9	K.H. Masjkur	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Masjumi-NU
10	K.H. Wahid Hasyim	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Masjumi-NU
		Sukiman Suwirjo	27 April 1951	03 April 1952	
11	KH Fakhri Usman	Wilopo	03 April 1952	30 Juli 1953	Muhammadiyah
12	K.H. Masjkur	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	NU
13	KH Muhammad Ilyas	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	25 Maret 1956	NU
		Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	09 April 1957	

No	Nama	Mulai Menjabat			Reprezentasi
		Kabinet	Mulai	Hingga	
		Karya	09 April 1957	10 Juli 1959	
14	K.H.M. Wahib Wahab	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	NU
		Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	
15	KH. Saifuddin Zuhri	Kerja III	6 Maret 1962	13-11-1963	NU
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	
		Dwikora I	27 Agustus 1964	28 Maret 1966	
		Dwikora II	28 Maret 1966	25 Juli 1966	
		Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	
16	KH Moh Dahlan	Ampera II	17 Oktober 1967	06 Juni 1968	NU
		Pembangunan I	6 Juni 1968	11 September 1971	
17	Prof. Dr. H.Abdul Mukti Ali	Pembangunan I	11 September 1971	28 Maret 1973	Golkar
		Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	
18	Alamsyah Ratu Perwiranegara	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Golkar
19	H Munawir Sjadzali MA	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988	Golkar
		Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993	
20	dr. Tarmizi Taher	Pembangunan VI	17 Maret 1993	16 Maret 1998	-
21	Prof. Dr. Quraish Shihab	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998	-

No	Nama	Mulai Menjabat			
		Kabinet	Mulai	Hingga	Reprezentasi
22	Prof.M. Malik Fajar. M.Sc	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Muhammadiyah
23	Drs. KH. M. Tolchah Hasan	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	23 Juli 2001	NU
24	Prof. Dr.Said Agil Husin Al Munawar	Gotong Royong	09 Agustus 2001	20 Oktober 2004	NU
25	Muhammad Maftuh Basyuni. SH	Indonesia Bersatu	21-10-2004	20 Oktober 2009	NU
26	Drs. H. Suryadharma Ali. M.Si	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	28 Mei 2014	PPP-NU
27	Luhur Laksono. (Pelaksana Tugas)		28 Mei 2014	09 Juni 2014	Partai Golkar
28	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin		09 Juni 2014	20 Oktober 2014	PPP-NU
		Kerja	27 Oktober 2014	Sekarang	
29	Fachrul Razi	Indonesia Maju	3 Oktober 2019	3 Oktober 2019	-

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa tidak banyak menteri agama yang berasal dari ormas Muhammadiyah. Sehingga secara politis, madzhab hisab Muhammadiyah sering kali tidak diakomodasi dalam sidang isbat. Hal inilah yang kemudian pada tahun 2012 Muhammadiyah memutuskan untuk tidak lagi mengikuti sidang isbat. Karena dalam pandangan Muhammadiyah, pelaksanaan sidang isbat berjalan tidak demokratis. Hal tersebut mengacu pada sidang isbat tidak ada

diskusi. Dalam sidang tersebut keputusan hanya dipegang satu orang.²²⁸

Muhammadiyah berpandangan bahwa madzhab Muhammadiyah tidak diakomodasi, dianggap dikelasduakan. Kondisi seperti inilah yang “dirasakan” oleh Muhammadiyah kemudian menegaskan identitasnya dalam ranah diskursus hisab rukyat di Indonesia. Sebagai kelompok “minoritas yang tertekan” di tengah menguatnya pandangan mayoritas tentang validitas metode hisab *imkanurrukyat*, maka Muhammadiyah semakin memperkuat argumentasi dan pandangannya tentang lebih validnya metode hisab hakiki *wujûd al-hilâl*. Ideologi hisab *wujûd al-hilâl* ini diyakini telah menjadi politik identitas yang demikian kuat di Muhammadiyah.²²⁹

Ini terbukti dalam beberapa dekade, Muhammadiyah selalu berbeda dengan keputusan sidang isbat Pemerintah.

Tabel. 5
Perbedaan Maklumat Muhammadiyah dengan Hasil Sidang Isbat

²²⁸ Lihat dalam ulasan: <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/27/19425141/~Nasional> dan <https://news.detik.com/berita/d-2944081/din-muhammadiyah-selalu-ikut-sidang-isbat-kecuali-saat-menag-sda>

²²⁹ Maskufa, Hisab Wujud Al-Hilal Sebagai Politik Identitas Muhammadiyah dalam Diskursus Hisab Rukyat di Indonesia, INDO-ISLAMIKA, Volume 6 No. 2. 2016. hlm. 188

No	Awal bulan menurut Maklumat Muhammadiyah	Awal bulan Hasil Sidang Isbat Pemerintah	Rata-rata ketinggian hilal di Indonesia
Awal Ramadan 1997 – 2018			
1	Jumat, 16 November 2001	Sabtu, 17 Nopember 2001	0° 20' sampai 2° 20'
2	Jumat, 20 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012	0° 30' sampai 1° 41'
3	Selasa, 9 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013	-0° 56' sampai 0° 38'
4	Sabtu, 28 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014	-0° 30' sampai 0° 32'
Awal Syawal 1997 – 2018			
1	Kamis, 29 Januari 1998	Jumat, 30 Januari 1998	0° sampai 1° 45'
2	Kamis, 5 Desember 2002	Jumat, 6 Desember 2002	-0° 30' sampai 1° 15'
3	Senin, 23 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006	-0° 30' sampai 1°
4	Jumat, 12 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	0° sampai 0° 45'
5	Selasa, 30 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011	0° 08' sampai 1° 53'
Awal Zulhijah 1997 – 2018			
1	Ahad, 2 Februari 2003	Senin, 3 Februari 2003	-0° 30' sampai 1° 15'
2	Ahad, 07 November 2010	Senin, 8 November 2010	-0° 19' sampai 1° 21'
3	Kamis, 25 September 2014	Jumat, 25 September 2014	-0,5° sampai 0,5°
4	Senin, 14 September 2015	Selasa, 15 September 2015	-0° 32' sampai 0° 37'

Penguatan ideologi hisab di satu sisi dan ideologi rukyat di sisi yang lain dalam banyak momen semakin menegaskan bahwa wacana hisab rukyat di Indonesia mengalami lompatan

dari sekedar perdebatan argumen normatif ke politik identitas. Hal ini mengakibatkan wajah disparitas antara “kita dan mereka” menjadi semakin jelas. Sebagian tetap berpegang teguh pada teks dengan rukyatnya sebagaimana yang diusung oleh NU. Rukyat menjadi simbol sekaligus identitas NU. Namun sebagian yang lain berpegang pada jiwa teks dengan hisabnya sebagaimana yang diusung oleh Muhammadiyah. Hisab menjadi simbol dan identitas Muhammadiyah. Hisab dan rukyat bagi kedua ormas Islam ini seakan menjadi *trademark*-nya dalam memahami teks keagamaan yang berkaitan dengan metode penentuan puasa dan hari raya.²³⁰

Dalam sidang isbat di beberapa periode hingga sekarang, Kementerian Agama RI selaku pemegang otoritas tidak ingin terjebak ke dalam pertarungan “pergulatan” antara hisab dan rukyat. Pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah tidak berpihak ke dalam madzhab rukyat NU tetapi juga tidak mengikuti Madzhab “hisab” Muhammadiyah. Pemerintah menempatkan diri dalam posisi tengah. Maka dari itu, pemerintah secara akomodatif melalui sidang isbat menawarkan metode intermediatif diantara kedua kutub yang berseberangan. Metode yang ditawarkan adalah madzhab “*imkanurrukyat*”.²³¹

²³⁰ *Ibid.*, 189-190

²³¹ Dalam amatan Ahmad Izzuddin bahwa *imkanurrukyat* adalah madzhab akomodatif yang bisa menjembatani antara hisab dan rukyat. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan*

2. Penerapan Otoritas Tunggal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Secara hirarkis, pemilik otoritas dalam ibadah yang tertinggi adalah *shahib al-syari'ah* yakni Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam tataran implementatif secara berurutan, otoritas tertinggi adalah negara, kemudian madzhab atau aliran dan paham keagamaan, lalu organisasi masyarakat atau lembaga, dan terakhir adalah personal. Namun demikian, terkadang secara sosiologis otoritas bisa berjalan terbalik. Saat negara atau ormas dan lembaga sudah membuat ketetapan, akan tetapi sering kali tidak diikuti atau ditaati oleh sebagian umat. Mereka justru patuh dan taat pada otoritas pada level bawah yakni tokoh lokal setempat yang menjadi pemimpin di lingkungannya. Inilah absurditas otoritas agama yang senantiasa sulit disatukan.²³²

Eksistensi akan adanya otoritas tunggal merupakan salah satu jalan keluar terhadap perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Namun hal ini yang masih mengalami *stagnasi* (kebuntuan). Pemerintah atau dalam hal ini menteri agama yang harusnya menjadi pemegang otoritas masih kewalahan dalam mengeliminasi perbedaan ini. Keputusan yang

Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, Jakarta : Airlangga, 2007.

²³² Bashori Alwi, "Otoritas Ibadah: Antara Cita dan Fakta". IAIN Walisongo Semarang. t.th. hlm. 1-2

diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengkomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak (ormas) mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri.²³³ Padahal jika dikaitkan dengan kaidah fikih: *hukm al-hākim ilzām wa yarfa' al-khilāf* (keputusan pemerintah mengikat/wajib dipatuhi dan menghilangkan perbedaan pendapat), dan apabila pemerintah telah memutuskan berdasarkan acuan hisab, rukyat maupun *imkanurrukyat*, maka seluruh komponen masyarakat harus mematuhinya. Dengan demikian, putusan pemerintah seharusnya ditaati dan dijadikan sebagai solusi dalam meminimalisir perbedaan di tengah masyarakat.²³⁴

Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah menjadi dilematis, bahkan tidak mengikat umat Islam, karena payung hukum yang berkaitan dengan hal tersebut hanya mengacu pada fatwa MUI tahun 2004. Berbagai fatwa MUI yang dikeluarkan di Indonesia, sering diabaikan dan tidak diaplikasikan umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan wajibnya umat Islam mengikuti putusan pemerintah di bidang

²³³ Nihyatur Rohmah, “Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)”. STAI Ngawi. t.th. hlm. 11

²³⁴ Dahlia Haliah Ma’u. “Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Dosen IAIN Pontianak)”. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol 6 No. 1. 2016. h. 3

hisab dan rukyat tersebut. Disamping itu, masih banyak masyarakat yang hanya mengikuti putusan organisasi, tarekat, dan tokoh yang mereka hormati dalam menetapkan awal bulan Kamariah (khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah). Sekalipun demikian, masih terdapat juga sekelompok masyarakat yang taat dalam mengikuti putusan pemerintah (Kementerian Agama) sebagai pemegang otoritas dalam bidang keagamaan.²³⁵

Negara melalui kekuasaannya memiliki otoritas penuh dalam hal penentuan awal bulan kamariah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Wewenang ini mulai dilaksanakan setelah Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) dibentuk pada 3 Januari 1946.²³⁶ keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan kamariah melalui sidang isbat yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, tidak dipatuhi dan dilaksanakan seluruhnya. Sebagian dari mereka lebih memilih memulai dan mengakhiri ibadah puasa mereka berdasarkan ketetapan dari ormas yang mereka ikuti. Dampaknya, tindakan tersebut mengakibatkan keragaman dan perbedaan ibadah yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan bersama. Pelaksanaan ibadah yang beragam ini

²³⁵ Dahlia Haliah Ma'u, hlm. 3

²³⁶ Fika Andriana, "Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah". *Politica*: Vol. 6 No. 1. 2019. Hlm. 122-123

dalam sebuah negara kesatuan layaknya Indonesia tampaknya tidak idealis dan sangat bertolak belakang dengan sifat negara yang memiliki hukum yang mana tujuan hukum salah satunya adalah memberi kepastian hukum (*rechtmatigheid*).²³⁷

Dalam situasi dimana otoritas pemerintah sebagai otoritas keagamaan tunggal tidak sepenuhnya ditaati, ada persoalan baru Keputusan Menteri Agama. Penulis menilai pilihan diksi yang digunakan oleh Kemenag RI dalam putusannya lemah dan mencerminkan tidak mengikat. Keputusan Menteri Agama terkait awal bulan kamariah ini terbilang longgar dan cenderung permisif dengan otoritas lain. Contohnya pada tahun 2001 saat penetapan awal Ramadhan 1422 H terdapat diktum yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa jika sidang isbat menetapkannya berdasarkan *istikmal*, maka dalam keputusan KMA hendaknya dicantumkan klausul yang memberikan kebebasan kepada umat yang memulai puasanya atas dasar hisab”. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa KMA memang tidak mempunyai daya ikat terhadap masyarakat Indonesia secara luas.

²³⁷ Fika Andriana, “Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah”. *Politica*: Vol. 6 No. 1. 2019. hlm. 115

3. Keabsahan Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Dalam penetapan awal bulan kamariah, pasti selalu diiringi dengan kegiatan pengamatan hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia. Pengamatan hilal ini biasanya dihadiri oleh perwakilan Kemenag RI, BMKG, dan Pondok Pesantren. Namun dalam praktiknya, kegiatan *rakyatulhilal* juga ini banyak dihadiri oleh kalangan masyarakat umum.

Dengan massifnya masyarakat yang ikut dalam kegiatan *rakyatulhilal*, potensi masyarakat umum dalam melihat hilal sangat tinggi. Dalam hal persyaratan kesaksiannya seseorang dapat diterima sangatlah lebar. Secara hukum, tidak ada syarat yang terlalu khusus, sehingga sebagian besar kalangan muslim dapat memenuhinya. Hal ini cukup membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dianggap sah dan legal.

Banyak catatan yang menyebutkan banyaknya kalangan masyarakat baik dari umum, santri, mahasiswa ataupun pelajar yang ikut meramaikan kegiatan *rakyatulhilal* ini. Kebebasan warga untuk ikut berpartisipasi ini patut diapresiasi, akan tetapi bisa saja hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa menurunkan standar kualitas *rakyatulhilal*. Peralannya dalam pelaksanaan *rakyatulhilal* tidak hanya kemampuan “bisa melihat” saja yang diperlukan, akan tetapi juga dibutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus di bidang astronomi atau ilmu falak untuk bisa

mengetahui posisi, bentuk, ketinggian, dan data-data *hilal* lainnya. Untuk itu menurut penulis perlu adanya pelatihan dan sertifikasi khusus kepada kalangan perukyat agar kesaksiannya lebih empiris, sehingga menambah profesionalisme di bidang ini.

D. Analisis Dinamika Sidang Isbat Awal Bulan Kamariah Tahun 1381 H-1440 H Dalam Perspektif Sejarah

Penetapan tanggal 1 Ramadan dan Syawal yang telah dihimpun sub Direktorat Pertimbangan Hukum Agama dan Hisab Rukyat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen/ Kementerian Agama. Keputusan – keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri Agama.

Secara historis, jika dilakukan telaah terhadap Keputusan-Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Awal-awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah sejak tahun 1962, akan didapatkan pola (*pattern*) yang berbeda-beda. Dengan adanya pola yang tidak sama, terlihat bahwa ada dinamika yang terjadi dalam sidang isbat. Hal tersebut terlihat dalam hal pengakuan keberhasilan melihat hilal yang dijadikan dasar penetapan awal bulan kamariah. Penulis berpendapat bahwa sidang isbat di masa awal tidak konsisten. Akan tetapi pada masa – masa berikutnya, sidang isbat berjalan secara konsisten dalam upaya menerapkan kriteria awal bulan kamariah.

1. Inkonsistensi Penerapan Kriteria Awal Bulan Kamariah dalam Keputusan Sidang Isbat

Jika kita menganalisis keputusan menteri agama, kita akan menjumpai adanya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan kamariah. Inkonsistensi tersebut akan terlihat jelas jika kita gunakan parameter penerimaan kesaksian rukyah. Apakah kesaksian hasil rukyat diterima ataukah ditolak.

Pada kesempatan tertentu, keputusan menteri agama didasarkan pada prinsip penerimaan hasil rukyat. Artinya jika terdapat kesaksian melihat *hilal*, maka hal tersebut cukup sebagai dasar pertimbangan penetapan Menteri Agama. Sebaliknya jika tidak berhasil maka ditetapkan dengan *istikmal*. Namun pada saat yang lain, keputusan menteri agama juga didasarkan pada *istikmal* sekalipun terdapat kesaksian yang menerangkan bahwa hilal berhasil terlihat, namun kesaksian ini ditolak.

Pada kategori hasil rukyat diterima, penetapan awal Ramadan dan awal Syawal ditetapkan berdasarkan kesaksian rukyah *an sich*. Keberhasilan melihat rukyat hilal dalam posisi astronomis berapapun derajatnya dijadikan dasar penetapan. Bahkan sekalipun posisi hilal masih di bawah kriteria *imkanurrukyat*.

Misalnya pada penentuan awal Syawal 1990 M/1410 H. Secara astronomis, ijtima' akhir Ramadhan tahun 1990 M/1410 H terjadi pada hari Rabu Pon, 25 April 1990 M., pada jam

11:28:25 WIB. Saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, posisi hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi *mar'i* $-0^{\circ} 17' 12''$. Pada momen itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Syawal 1410 H jatuh pada Kamis Wage, 26 April 1990 M. Keputusan tersebut didasarkan atas dasar kesaksian laporan rukyah dari daerah Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengikuti keputusan pemerintah tersebut.²³⁸

Peristiwa sebelumnya juga demikian. Pada penentuan awal Ramadhan 1409 H. Secara astronomis, *ijtimak* akhir Ramadhan 1989 M/ 1409 H terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 1989, jam 10.34 WIB. Pada saat matahari terbenam, di Jakarta, posisi hilal sudah berada di atas ufuk terhitung sebesar $1^{\circ} 11'$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1989 M/ 1409 H jatuh pada Tanggal 1 Ramadhan 1409 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989. Keputusan tersebut didasarkan atas dasar kesaksian tunggal dari

²³⁸ Menurut hasil rukyat Tim Rukyat NU Jawa Timur: K. Masbuk Hisyam, Kamil Hayyan, dan Hasan Basri mengaku telah melihat Hilal awal Syawal 1410 H, pada jam 17.28 WIB di Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur dengan ketinggian sekitar 2° . Mereka telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama: Drs. Ibrahim Mawardi SH. Lihat dalam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm. 194.

keberhasilan laporan rukyah atas nama K.H. Ahmad Murtani Amrullah, umur 60 tahun, berprofesi sebagai Pekerjaan Guru Agama yang mengaku telah berhasil melihat hilal pada jam 18.00 WIB di atas Masjid Al-Ma'mur Klender Jakarta Timur dengan Ketinggian 1 1/2° dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.²³⁹

Penetapan awal bulan kamariah yang masa yang lain, justru ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa kesaksian rukyah yang ditolak. Beberapa alasan penolakan kesaksian rukyah antara lain karena:

- a. Laporan kesaksian diragukan.
- b. Posisi hilal masih di bawah batas minimal *imkanurrukyat*;
- c. Tidak di-itsbatkan oleh Hakim Pengadilan Agama berhubung cuaca mendung.
- d. Pernyataan ketinggian hilal yang dilaporkan menimbulkan keraguan tentang cara pengukuran ketinggian tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan hisab yang *mu'tabar*;
- f. Tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama lainnya.

Misalnya pada penentuan awal Syawal 1418 H/ 1998 M. Menurut data astronomis, *ijtimak* akhir Ramadhan 1418 H

²³⁹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm. 183

terjadi hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M. Pada pukul 13:02 WIB. Pada saat matahari terbenam, di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, posisi hilal sudah di atas *horizon* dengan ketinggian *mar'i* sebesar $+0^{\circ} 13' 15''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat kemudian menetapkan bahwa 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M.. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan *istikmal* dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dikarenakan posisi hilal dianggap belum memenuhi kriteria *imkanurrukyah* dan dianggap bertentangan dengan hisab yang *mu'tabar* dan telah mencapai tingkat *mutawatir*.²⁴⁰

Sementara itu, Nahdlatul Ulama di tingkat Pusat/ PBNU mengikhtbarkan bahwa 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M. Ikhbar ini berkesesuaian dengan keputusan pemerintah. Ikhbar PBNU dibuat atas dasar *istikmal* dan menolak kesaksian rukyah dari Jawa Timur dan Cakung. Namun berbeda dengan ikhbar pengurus NU di Wilayah.

²⁴⁰ Pada saat itu, terdapat laporan yang menyatakan bahwa hilal terlihat oleh tiga orang yakni di Cakung Jakarta Tiinur dan tiga orang lainnya menyatakan melihat hilal di Pantai Prapat Tunggal Bawean. Secara astronomis pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998/ 29 Ramadhan 1418 H, posisi hilal pada saat Matahari terbenam, hilal untuk seluruh wilayah Indonesia terletak antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit. Lihat dalam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm 263.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar bahwa 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Kamis Wage tanggal 29 Januari 1998 M. Ikhbar ini didasarkan pada penerimaan hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri. Sedangkan Muhammadiyah memaklumkan bahwa 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Kamis Wage, 29 Januari 1998 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal.²⁴¹

Pada kasus lainnya misalnya pada tahun 1993 yakni penentuan awal Syawal 1413 H. Menurut data perhitungan yang dihimpun Kemenag RI, posisi hilal berada di ketinggian $-0^{\circ} 30'$ sampai $2^{\circ} 30'$. Pada saat itu terdapat laporan 2 orang perukyat yang berhasil melihat hilal di daerah Bekasi. Akan tetapi laporan tersebut ditolak dengan alasan pernyataan ketinggian menimbulkan keraguan dan tidak diisbatkan oleh Pengadilam Agama karena cuaca mendung.²⁴²

²⁴¹ Slamet Hambali “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah.”, dalam Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012.

²⁴² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm 223.

2. Konsistensi Penerapan Kriteria Awal Bulan Kamariah dalam Keputusan Sidang Isbat.

Saat ini secara umum di Indonesia, semua perhitungan kalender mempunyai basis yang sama, yaitu perhitungan periode pergerakan bulan secara *sinodis*.²⁴³ akan tetapi yang menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Banyak kriteria yang dipakai oleh ormas yang dijadikan batasan untuk mengakhiri / mengawali bulan kamariah baru.

Kriteria umum yang digunakan dalam penentuan kalender di Indonesia adalah:

- a) Kriteria *wujudulhilal* (bulan terbenam sesudah matahari dan ijtimak terjadi sebelum Maghrib) yang digunakan kalender Muhammadiyah
- b) Kriteria MABIMS menggunakan parameter tinggi hilal *mar'i* minimal 2 derajat, sudut elongasi 3 minimal derajat atau umur hilal 8 jam. Kriteria inilah yang digunakan di kalender *taqwim* standar pemerintah dan kalender NU
- c) Kriteria LAPAN (2011) yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu beda tinggi bulan

²⁴³ Sinodis didefinisikan sebagai periode Bulan dari satu fase ke fase yang sama berikutnya, misalnya dari fase *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya. Lama satu periode sinodis atau lunasi Bulan secara rata-rata adalah 29,530589 hari. Lihat dalam Novi Sopwan, Moedji Raharto, *Distribusi Periode Sinodis Bulan Dalam Penanggalan Masehi* dalam Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 2019, hlm. 372-377

matahari minimal 4 derajat (= tinggi bulan 3 derajat) dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat di kawasan barat Asia Tenggara yang digunakan kalender Persis. Saat ini kriteria ini juga dijadikan sebagai kriteria MABIMS yang baru (neo-MAMBIMS).

- d) Kalender Islam Global dengan kriteria Turki yaitu tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi bulan minimal 8 derajat saat Maghrib sebelum pukul 00.00 GMT, asal saat ijtima di Selandia Baru belum terbit fajar.

Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa kriteria di atas, bahwa kriteria yang digunakan oleh pemerintah hingga sekarang adalah kriteria MABIMS.²⁴⁴ Kriteria MABIMS pada awal tahun 1990-an yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan rukyat telah diterima oleh hampir semua ormas Islam. Kriteria MABIMS bisa dikatakan adalah kriteria yang “akomodatif” yang dapat menyatukan dua kriteria yang berbeda yaitu kriteria *ru'yatulhilal* dan *wujudulhilal* yang selama ini sering menjadi sumber terjadinya

²⁴⁴ Thomas Djamaluddin, “*Kalender 1443 Hijriyah dengan Beragam Kriteria*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/05/kalender-1442-h-dengan-beragam-kriteria/> (Diakses pada 29 Agustus 2021. Pukul 21.15).

perbedaan di masyarakat. Terlebih lagi ketika posisi *hilal* berada pada ketinggian di atas 0 derajat dan di bawah 2 derajat.²⁴⁵

Setelah menganalisis keputusan – keputusan menteri agama, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada masa – masa awal sidang isbat Menteri Agama, implementasi kriteria *imkanrukyat* pada tidak berjalan secara konsisten. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah belum mengadopsi kriteria MABIMS dalam keputusan isbatnya. Pedoman yang dipakai pemerintah belum jelas dan dikesankan tergantung pada siapa yang berkuasa.

Sebagai contoh pada sidang isbat pertama era Menteri Agama Syaifuddin Zuhri, sidang isbat benar-benar ingin mengapresiasi mazhab hisab dan rukyat. Artinya jika hilal tidak mungkin dapat dilihat maka sidang isbat bisa dilakukan tanpa menunggu hasil rukyat dan pelaksanaan sidang isbatnya awal Ramadhan dan Syawal disatukan. Namun pada tahun 1963, sidang isbat awal Ramadhan dan Syawal mulai dipisah. Pada perkembangannya, sidang isbat mengalami perubahan *paradigm*. Kemudian pada era Orde Baru dikesankan mazhab hisab lebih dominan dibandingkan mazhab rukyat karena keputusan pemerintah lebih banyak bersesuaian dengan Muhammadiyah. Namun jika ditelusuri dokumen resmi

²⁴⁵ Arino Bemi Sado, *Imkan al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hlm 30

keputusan dari Kementerian Agama RI, maka ditemukan bahwa mazhab hisab dan rukyat memiliki porsi sama.

Pada era Reformasi masa jabatan Menteri Agama M. Tolchah Hasan, sidang isbat tidak hanya menentukan awal Ramadhan dan Syawal saja tetapi juga untuk menentukan awal Dzulhijjah. Pada era ini dikesankan mazhab rukyat yang lebih dominan karena keputusan pemerintah banyak bersesuaian dengan Nahdlatul Ulama. Pada masa jabatan Menteri Agama Suryadharma Ali, upaya mencari titik temu antara mazhab hisab dan rukyat terus dilakukan namun belum menyentuh aspek substantif dan lebih bernuansa politis sehingga banyak pihak yang mempertanyakan autentisitas sidang isbat. Forum sidang isbat cenderung mendiskriminasi dan mengintimidasi kelompok yang minoritas. Pada saat itu, dari segi *quorum* belum terpenuhi karena Kementerian Agama, MUI, URAIS dan semua yang memegang kekuasaan dalam sidang isbat dari golongan yang sama. Apalagi proses sidang isbat disiarkan secara langsung dan terbuka sehingga banyak menimbulkan *mafsadah* bagi upaya penyatuan antara mazhab hisab dan rukyat yang telah lama dilakukan. Masa jabatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, suasana sidang isbat lebih cair dan menyentuh

aspek substantif dengan menghadirkan kalender Islam pemersatu.²⁴⁶

Sejak munculnya kriteria MABIMS pada tahun 1998 hingga sekarang, secara berangsur-angsur pengimplementasian *imkannurrukyat* mulai konsisten dan tertib. Kriteria MABIMS dipakai oleh pemerintah dalam sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah yaitu kriteia 2-3-8. Penerapan kriteria ini berjalan cukup lama. Penerimaan kriteria ini didasari oleh perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju dan telah terbukti mampu memberikan data – data astronomis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh pada kasus penetapan awal Syawal 1427 H./2006 M. Menurut data astronomis, *ijtimak* akhir Ramadhan tahun 1427 H terjadi pada hari Ahad Pahing tanggal 22 Oktober 2006 M pada pukul 12:15:06 WIB. Pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, hilal telah berada di atas *ufuq* dengan ketinggian *mar'i* sebesar $+0^{\circ} 19' 05''$. Pada saat itu, melalui sidang isbat, Menteri Agama menetapkan bahwa 1 Syawal 1427 H jatuh hari Selasa Pahing tanggal 24 Oktober 2006 M. Keputusan tersebut dibuat atas dasar *istikmal* dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung karena posisi hilal pada saat itu belum

²⁴⁶ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 41-43.

memenuhi kriteria *imkanurrukyah* dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir.²⁴⁷

Sementara itu, beberapa sikap ormas juga berbeda-beda. Nahdlatul Ulama di tingkat Pusat /PBNU mengikhhbarkan bahwa 1 Syawal 1427 H jatuh hari Selasa Pahing tanggal 24 Oktober 2006 M., berkesesuaian dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung dengan alasan yang sama. Namun Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar sendiri. PWNU Jawa Timur mengikhhbarkan bahwa 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin Legi tanggal 23 Oktober 2006 M. Ikhbar PWNU Jatim ini mendahului ketetapan Pemerintah. Ikhbar PWNU ini adalah didasarkan pada penerimaan hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri.²⁴⁸

Muhammadiyah memaklumatkan bahwa 1 Syawal 1427 H. jatuh pada hari Senin Legi tanggal 23 Oktober 2006 M. (mendahului ketetapan Pemerintah). Maklumat

²⁴⁷ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm.368. dalam penjelasannya memang tidak menyebutkan keterangan bahwa ada laporan yang berhasil melihat hilal. Yakni dari Jawa Timur dan Cakung.

²⁴⁸ Slamet Hambali dalam "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah.", Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012.

Muhammadiyah tersebut didasarkan pada kriteria *wujudul hilal*.

Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah), atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria *imkanurrukyah* minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Pahing tanggal 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria *imkanurrukyah* minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Sementara itu, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Pahing tanggal 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan

Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi.²⁴⁹

Contoh lain kasus penetapan awal Syawal 1428 H. Menurut data astronomis bahwa *ijtimak* akhir Ramadhan tahun 1428 H terjadi pada hari Kamis Legi tanggal 11 Oktober 2007 M pada pukul 12:01:53 WIB. Pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, posisi hilal sudah di atas *ufuq* dengan ketinggian *mar'i* sebesar $+0^{\circ} 11' 05''$. Pada saat Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa 1 Syawal 1428 H jatuh hari Sabtu Pon, tanggal 13 Oktober 2007 M.²⁵⁰ Keputusan tersebut didasarkan pada istikmal sekaligus menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung, hasil rukyah dari Jawa Timur atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Cakung karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria *imkanurrukyah* dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir.

Beberapa hasil penentuan awal Syawal 1428 H / 2007 M sebagaimana tabel berikut:

²⁴⁹ Slamet Hambali dalam “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah.”, Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012.

²⁵⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm.388. dalam penjelasannya memang tidak menyebutkan keterangan bahwa ada laporan yang berhasil melihat hilal dari Cakung.

Tabel. 6
Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1428 H

No	Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam	Awal Bulan Kamariah	Ket
1.	Nahdlatul Ulama (PBNU)	Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M	Menolak Kesaksian Rukyat Cakung dan Jawa Timur
2.	Muhammadiyah	Jum'at Pahing, 12 Oktober 2007 M.	Wujudul Hilal
3.	Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII)	Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M	
4.	Al-Irsyad	Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M	
5.	Al-Washliyyah	Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M	

Pada kasus lain, penentuan awal Syawal 1432 H / 2011 M. Menurut data astronomis bahwa *ijtimak* akhir Ramadhan tahun 1432 H., terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10:05:14 WIB. Pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, Posisi hilal telah berada di atas *ufuq* dengan ketinggian *mar'i* sebesar $+1^{\circ} 25' 20''$. Pada saat Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu Legi

tanggal 31 Agustus 2011 M.²⁵¹ Keputusan ini didasarkan atas *istikmal* dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung dan laporan rukyah dari Jepara.

Beberapa hasil penentuan awal Syawal 1432 H / 2011 M sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 7
Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1432 H

No	Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam	Awal Bulan Kamariah	Ket
1.	Nahdlatul Ulama (PBNU)	Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M	Menolak Kesaksian Rukyat Cakung dan Jepara
2.	Muhammadiyah	Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M	Wujudul Hilal
3.	Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII)	Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M	
4.	Al-Irsyad	Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M	
5.	Al-Washliyyah	Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M	

Demikian juga pada kasus lain, penentuan awal Ramadhan 1433 H / 2012 M. Menurut data astronomis bahwa

²⁵¹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm.388. dalam penjelasannya memang tidak menyebutkan keterangan bahwa ada laporan dari Jepara dan Cakung yang berhasil melihat hilal.

ijtimak akhir Sya'ban tahun 1433 H terjadi pada hari Kamis Wage tanggal 19 Juli 2012 M pada pukul 11:25:13 WIB. Pada saat matahari terbenam, di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu posisi hilal telah berada di atas *ufuq* dengan ketinggian *mar'i* $+1^{\circ} 15' 03''$. Pada saat itu Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1433 H jatuh hari Sabtu Legi tanggal 21 Juli 2012 M. Keputusan tersebut didasarkan atas istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung.

Beberapa hasil penentuan awal Ramadhan 1433 H / 2012 M sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 8
Penentuan Awal Bulan Kamariah Ormas Islam Tahun 1433 H

No	Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam	Awal Bulan Kamariah	Ket
1.	Nahdlatul Ulama (PBNU)	Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M	Menolak Kesaksian Rukyat Cakung
2.	Muhammadiyah	Jum'at Kliwon, 20 Juli 2012 M	Wujudul Hilal Dan tidak hadir di Sidang isbat
3.	Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII)	Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M	
4.	Al-Irsyad	Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M	
5.	Al-Washliyyah	Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M	

Dari beberapa kasus – kasus penolakan kesaksian hasil rukyat dari berbagai wilayah di Indonesia sekalipun pada saat itu posisi hilal telah positif di atas *ufuq*, penulis berpendapat bahwa sidang isbat pasca tahun 1998 M menunjukkan konsistensi penerapan (implementasi) kriteria awal bulan kamariah di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan situasi sebelum tahun 1998.

Pada tahun 1989 pada saat hendak menetapkan awal bulan Ramadhan 1409 H, menurut data perhitungan yang dihimpun oleh Kemenag RI hilal berada di ketinggian antara 0° sampai 2° 40'. Perukyat bernama Drs. Muhail (50 Tahun) berhasil melihat hilal dan telah di-*Isbat* oleh hakim pengadilan agama. Pada keterangan tersebut terdapat diktum konsideran dalam keputusan menteri agama yang cukup unik, yakni “Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat tanggal 1 Ramadhan 1409 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.”²⁵²

²⁵² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019, hlm.182

3. Akomodasi dan Dominasi Sains dan Fiqh dalam membangun visibilitas Hilal di Indonesia

Para ilmuwan sejatinya telah membagi ilmu menjadi beragam. Secara umum, ilmu itu dibagi menjadi dua macam yaitu ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan ilmu pengetahuan sosial (*social science*). Sedangkan menurut Ibn Khaldun dalam “Muqaddimah” membagi ilmu menjadi dua bagian yaitu ilmu-ilmu rasional (*al-‘Ulum al-‘Aqliyah*) dan ilmu-ilmu agama (*al-‘Ulum al-Naqliyah*)²⁵³. Konsep yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun ini sangat mempengaruhi pola pikir yang berkembang di masyarakat dan mengakibatkan pola pikir dikotomis. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan istilah “ilmu umum” dan “ilmu agama” yang berimplikasi dalam kehidupan masyarakat. Seringkali muncul stigma bahwa orang yang mempelajari ilmu umum dianggap lebih “unggul” dalam menghadapi kehidupan dan pekerjaan. Begitu pun sebaliknya, orang yang mempelajari ilmu agama terkesan marginal bahkan dianggap hanya akan menjadi seperti “modin”, “muadzin”, dan “ustadz”. Cara pandang tersebut berjalan cukup lama dan

²⁵³ Ilmu rasional terdiri dari logika, matematika, fisika dan metafisika. Sedangkan ilmu religius/ilmu agama terdiri dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, teologi dan tasawuf. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 74.

mungkin sampai sekarang masih berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan realitas tersebut, berbagai pihak menawarkan gagasan perlunya pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam menyelesaikan problem kehidupan sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif-integratif. Hal ini berarti perlunya mengintegrasikan atau menginterkoneksi dua rumpun keilmuan yang berbeda epistemologi dalam mencari jalan keluar. Berkaitan dengan proses penyatuan kalender Islam juga tidak bisa lepas dari dikotomi keilmuan yang berkembang. Salah satu problem yang mendasar adalah rumusan tentang hilal yang hingga kini masih terdapat perbedaan pandangan dan perdebatan.

Dialektika antara sains dan agama (*fiqh*) juga terjadi dalam persoalan mendefinisikan hilal. Berdasarkan fase-fase perubahan bulan, hilal secara sains dapat didefinisikan sebagai fase sabit yang paling muda/paling tipis. Namun hilal bukanlah fase sabit. Seringkali muncul persepsi bahwa hilal adalah bagian dari fase bulan sabit atau bulan sabit itu sendiri. Sementara bulan sabit sendiri adalah Bulan yang telah melewati konjungsi akan tetapi memiliki fase lebih kecil dibandingkan Bulan separuh (*quarter*). Hingga sekarang bulan sabit dalam kondisi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai hilal sejauh ini belum terdefiniskan dengan jelas.

Jika mengacu pada nilai fase Bulan, maka Bulan sabit adalah Bulan yang memiliki batas bawah fase Bulan saat konjungsi (yakni dengan fase 0% hingga 0,19 % bergantung pada aL pada saat konjungsi).²⁵⁴

Dengan tidak terdefinisikanya hilal secara kuantitatif maka hilal bisa dikelirukan sebagai bulan sabit, sementara Bulan sabit sendiri berumur cukup lama (rata-rata 7,5 hari terhitung sejak konjungsi Bulan Matahari hingga saat fase Bulan mencapai 50 %). Mempersepsikan bahwa hilal sama dengan Bulan sabit akan menyebabkan diskursus komplikatif.

Sebagian pihak meyakini hilal itu bersifat empiris dan terukur. Pihak lain beranggapan bahwa hilal bersifat eksistensialis. Jika hal ini dikaitkan dengan pembagian ilmu menurut Ibn Khaldun maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, “hilal fisik” termasuk dalam rumpun ilmu rasional. *Kedua* “hilal dalam teks” termasuk dalam rumpun ilmu agama. Tidak heran jika muncul berbagai pandangan tentang hilal. Muncul istilah “hilal astronomi”, “hilal syar’i”²⁵⁵, dan “hilal meteorologi”. Semua pandangan tersebut dalam rangka mencari makna hilal yang hakiki. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang

²⁵⁴ Nurul Badriyah, (2016), *Studi analisis pemikiran Muh.Ma'rufin Sudibyo tentang kriteria visibilitas hilal RHI*. Skripsi UIN Walisongo, hlm. 61

²⁵⁵ Lihat penjeasan yang diuraikan Thomas Djamaluddin dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syar-i-secara-astronomi/amp/>. Desember 2021.

mendalam untuk mempertemukan rumusan hilal dalam perspektif ilmu rasional (astronomi) dan ilmu agama (fiqh).²⁵⁶

Tampaknya konsep hilal menurut ilmu astronomi dan fiqh memiliki perbedaan yang mendasar. Untuk itu diperlukan jembatan untuk memadukannya dalam upaya mencari rumusan hilal yang komprehensif-integratif. Namun selama ini, proses memadukan belum memasuki aspek substantif hilal itu sendiri. Usaha tersebut baru menyentuh aspek metode, yaitu akomodasi metode hisab dan rukyat yang kemudian menjadi metode *imkanurrukyat* (visibilitas hilal).²⁵⁷ Jika proses integrasi ke wilayah substantif hilal dapat dilakukan, maka tidak perlu muncul lagi yang namanya hilal astronomi, hilal *syar'i*, dan hilal meteorologi. Cukup menggunakan istilah “hilal” dan penggunaan kata astronomi, *syar'i*, dan meteorologi hanya bagian dari pendekatan inter-disipliner. Dengan demikian upaya penyatuan kalender Islam dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, jika upaya perumusan definisi hilal belum ada titik

²⁵⁶ Ilmu rasional (kealaman) memiliki keteraturan dan keterulangan yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan sedangkan ilmu agama bersumber pada teks (Al-Qur'an dan hadis). Lihat dalam Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 75.

²⁵⁷ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 74-76.

temu dan belum jelas maka upaya penyatuan kalender Islam akan terhambat atau tidak berjalan mulus.²⁵⁸

Selama ini visibilitas hilal (*imkanurrukyat*) dianggap sebagai jalan tengah antara hisab dan rukyat. Konsepsi ini dianggap lebih sains modern dan sesuai dengan dalil-dalil agama. Namun ternyata penggunaan visibilitas hilal dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal belum sesuai dengan maknanya.²⁵⁹ Diskursus mengenai visibilitas hilal belum memiliki landasan epistemologis yang mapan dan kuat. Ini terbukti antara teori dan realitas di lapangan sering tidak bersesuaian sehingga perlu adanya redefinisi terhadap visibilitas hilal sebelum melangkah lebih jauh menuju upaya penyatuan kalender Islam.²⁶⁰

Dari paparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam penyatuan penentuan awal bulan kamariah perlu adanya penyatuan kalender Islam supaya menghasilkan solusi yang komprehensif dan integratif. Proses penyatuan tersebut tidak lepas dari dua rumpun keilmuan yang berbeda epistemologi. Salah satu masalahnya adalah belum ada titik temu dalam merumuskan hilal. Banyak makna hilal yang muncul demi mencari makna hilal yang hakiki. Oleh karena itu,

²⁵⁸ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 76.

²⁵⁹ Susiknan Azhari, *Ibid.*, 83.

²⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ibid.*, 80.

mempertemukan rumusan hilal dalam perspektif ilmu astronomi dan ilmu agama (dalam hal ini fiqh) sangat diperlukan.²⁶¹ Konsep hilal menurut ilmu astronomi dan fiqh memiliki perbedaan dan perlu ada jembatan untuk memadukan. Perlu proses memadukan secara komprehensif. Karena selama ini upaya tersebut baru menyentuh aspek metode untuk menemukan hilal yaitu metode hisab dan rukyat menjadi *imkanurrukyat* (visibilitas hilal), dan belum memasuki aspek substantif hilal.

²⁶¹ Putri, H. (2012). *Redefinisi Hilāl Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*. Al-Ahkam, 22(1), 101-114.
doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.1.6>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagaimana berikut :

1. Bahwa alasan mengapa sidang isbat diperlukan dalam penentuan awal bulan kamariah adalah *pertama*: secara *fiqhiyyah*, kesaksian rukyat harus di-*isbat*-kan. Hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad tentang kesaksian seorang *a'raby* yang berhasil melihat hilal. Ia tidak langsung mengumumkan hasilnya kepada publik untuk dijadikan dasar penetapan awal bulan kamariah, akan tetapi kesaksian *a'raby* tersebut terlebih dahulu di-*isbat*-kan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedua: secara sosio-historis perbedaan penentuan awal bulan kamariah tidak saja terjadi pada saat sekarang ini saja, akan tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka perdebatan tersebut berkali-kali terjadi. Misalnya pada abad ke-15 dan ke-16. Pada era kerajaan – kerajaan Islam saat itu, perselisihan tentang awal bulan puasa sudah sedemikian rupa sehingga menyulut terjadinya konflik antara penguasa dan ahli agama pada saat itu.

Ketiga: secara yuridis normatif, sidang isbat adalah mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kementerian Agama dalam upaya meminimalisir perbedaan penentuan awal bulan

kamariah di Indonesia. Sehingga oleh karenanya eksistensi sidang isbat tidak bisa dihilangkan begitu saja.

2. Dalam perspektif hukum, sidang isbat awal bulan kamariah merupakan kewenangan Kementerian Agama. Posisi Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 52A bertugas untuk menetapkan kesaksian rukyat. Dalam isbat tsb, Hakim Pengadilan Agama berperan dalam mengambil sumpah terhadap para saksi yang menyatakan melihat hilal. Posisi keputusan Pengadilan Agama dalam hal ini isbat hasil rukyatulhilal hanya digunakan sebagai alat pertimbangan oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan kamariah. Bahkan beberapa kali keputusan Pengadilan Agama dianulir dalam sidang di forum sidang isbat karena alasan fiqh dan sains. Atau dengan kata lain keputusan Pengadilan Agama tidak lagi mengikat. Jadi hanya keputusan Menteri Agama yang diberlakukan untuk penentuan awal bulan kamariah.

Bahwa Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI (KMA). Keputusan tersebut dikeluarkan setelah melalui musyawarah (sidang isbat) yang menghadirkan ormas – ormas Islam dan pihak – pihak lain yang berkompeten. Setelah berdiskusi, Menteri Agama akan mengeluarkan Surat Keputusan. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam format Surat Keputusan (SK) Menteri Agama.

Keputusan Menteri Agama tersebut dinilai masih mengandung *ambiguitas* (kebingungan). Pasalnya keputusan awal bulan

kamariah dikeluarkan dalam format hukum yang tidak sesuai. Idealnya, penetapan awal bulan kamariah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PERMA) bukan Keputusan Menteri Agama. Menurut penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa keputusan (*beschikking*) dalam arti sempit selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*). Keputusan berdimensi administratif dan sekali-selesai (*einmalig*). Sementara peraturan (*regeling*) merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sekalipun dalam arti luas, pengertian “keputusan” dapat juga mengandung pengertian keputusan (*beschikking*), atau juga peraturan (*regeling*), atau juga peraturan kebijakan (*pseudo-wetgeving*).

Keputusan Menteri Agama (KMA) merupakan norma hukum yang khusus (*lex specialis*) dari Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai norma hukum *legi generalis*. Penetapan hari – hari libur secara umum ditetapkan oleh SKB tiga menteri (Agama, Menaker dan Menpan RB), sementara untuk penetapan hari awal bulan kamariah ditetapkan secara khusus oleh Menteri Agama melalui sidang isbat. Dalam hal keputusan menteri agama berbeda dengan keputusan SKB tiga menteri, maka berlaku penerapan asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali*. Untuk itu diperlukan adanya redaksi yang tegas dalam Keputusan Menteri

Agama yang menjelaskan bahwa sebagian ketetapan SKB tiga menteri dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian dalam perspektif hukum Islam, penentuan Awal Bulan Kamariah merupakan wilayah *ijtihad fiqhiyyah*. Artinya bahwa penentuan awal bulan merupakan masalah fiqh dimana untuk menjawab persoalan ini harus didasarkan pada dalil – dalil (*nash*) Al-Qur'an dan atau hadis. Bukan semata-mata masalah akademik ilmiah atau kajian astronomis belaka. Dikarenakan hal ini merupakan wilayah *ijtihad fiqhiyyah*, maka akan ada banyak pendapat yang difatwakan ulama dalam memnetukan awal bulan kamariah. Dan pada konteks itu negara (Kementerian Agama) tidak dapat memaksa menyatukan seluruhnya ke dalam satu pendapat saja. Kecuali jika dapat dicapai kesepakatan bersama (*ijma'*) antara ormas Islam.

3. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* (politik Islam), penetapan awal bulan kamariah melalui sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama selaku *ulil amri* sekaligus *ḥākim* merupakan upaya politik kebangsaan (*ikhtiyar siyasy*) yang dilakukan untuk menyatukan umat Islam. Disamping itu sidang isbat dimaksudkan untuk meminimalisir adanya *mafsadat* yakni perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah atau bahkan munculnya konflik horizontal yang sering terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif lain, eksistensi sidang isbat awal bulan kamariah sering kali digunakan oleh ormas islam sebagai “panggung politik identitas”. Negara Indonesia dalam hal relasi antara agama dan negara, menganut paham *intersectional*. Ini berarti wilayah pertarungan identitas keagamaan sangat terbuka. Karena tidak ada satu paham keagamaan resmi yang diformalisasikan oleh negara. Sehingga secara tidak langsung, sidang isbat menjadi “panggung politik identitas” bagi ormas-ormas Islam untuk menunjukkan identitas lembaga atau organisasinya. Perebutan “identitas” siapakah yang akan mendominasi atau mewarnai dalam penentuan awal bulan kamariah menjadi wilayah sangat politis. Sehingga sangat wajar jika sidang isbat kental dengan politik identitas. Bahkan posisi seorang menteri agama dapat menjadi “etalase politik” bagi madzhab-madzhab dalam penentuan awal bulan kamariah. Apakah hisab, ataukah rukyah. Jika menteri agama “beraliran rukyat” maka keputusan awal bulan kamariah akan banyak diwarnai oleh hasil rukyah dan sebaliknya jika menteri agama “bermadzhab hisab” maka keputusan awal bulan kamariah akan banyak diwarnai oleh hasil hisab. Pada situasi dimana pemegang otoritas terkesan berpihak pada salah satu “madzhab”, maka ormas yang lain akan berlomba-lomba menegaskan identitasnya, bahkan akan menyatakan keluar dari “arena” sidang isbat. Oleh karena itu, untuk “menghilangkan” aroma pertarungan politik dalam penentuan awal bulan kamariah, jalan yang

ditempuh adalah mengupayakan “kesepakatan” bersama. Kesepakatan inilah yang akan menjadi landasan dan kriteria bersama dalam penentuan awal bulan kamariah.

4. Dalam perspektif sejarah, sidang isbat awal bulan kamariah mengalami perubahan dan dinamika. Secara historis, jika dilakukan telaah terhadap keputusan – keputusan menteri Agama tentang Penetapan Awal-awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah sejak tahun 1962, akan didapatkan pola (*pattern*) yang berbeda-beda. Dengan adanya pola yang tidak sama, terlihat bahwa ada dinamika yang terjadi dalam sidang isbat. Penulis berpendapat bahwa di awal masa sidang isbat dalam dasar pengambilan keputusan berjalan tidak konsistensi (inkonsisten). Namun pada akhirnya sidang isbat secara konsisten berupaya menerapkan kriteria awal bulan kamariah.

Inkonsistensi penetapan awal bulan kamariah terlihat jelas jika kita gunakan parameter penerimaan kesaksian rukyah. Apakah kesaksian hasil rukyat diterima ataukah ditolak. Pada kesempatan tertentu, keputusan menteri agama didasarkan pada prinsip penerimaan hasil rukyat. Artinya jika terdapat kesaksian melihat hilal, maka hal tersebut cukup sebagai dasar pertimbangan penetapan Menteri Agama. Sebaliknya jika tidak berhasil maka ditetapkan dengan *istikmal*. Namun pada saat yang lain, keputusan menteri agama didasarkan pada istikmal sekalipun terdapat kesaksian berhasil melihat hilal, namun kesaksian ini

ditolak. Namun semenjak negara ini meratifikasi kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah, maka secara perlahan kebijakan dan keputusan menteri agama berjalan konsisten. Konsistensi penerapan terlihat sejak tahun 1998 hingga sekarang. dalam penerapan *imkanurrukyat* karena pedoman sudah jelas dan didukung oleh perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju serta sudah ada akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu upaya membuat “kesepakatan” bersama dalam bentuk Undang-Undang tentang penentuan awal bulan kamariah terutama pada Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum. Hanya untuk menuju ke arah ini, diperlukan *effort* yang komprehensif. Kajian akademik, diskusi – diskusi, forum – forum ilmiah tentang pencarian “kriteria bersama” perlu digalakkan dan disebarluaskan. Tidak kalah penting adalah pendekatan politis melalui jalur – jalur konstitusional juga wajib dilakukan. Dengan demikian, cita-cita terwujudnya sebuah kalender hijriah nasional akan semakin terang.
2. Selain itu, dalam rangka peningkatan kompetensi para pelaku rukyah, baik dari kalangan umum, dan juga bagi hakim PA yang mengambil sumpah terhadap perukyah. Perlu kiranya diinisiasi

program sertifikasi bagi perukyah dan hakim. Dengan bekal peningkatan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan dan skill, diharapkan kompetensi para perukyah lebih baik. Dan pada akhirnya kualitas rukyat yang dilakukan semakin berkualitas. Kesaksiannya tidak mudah diragukan secara sains dan tidak mudah dipatahkan dalam sidang isbat.

3. Proses penyatuan kalender memang bukan hal mudah. Usaha tersebut tidak lepas dari minimal dua rumpun keilmuan yang berbeda epistemologi. Salah satu problemnya adalah rumusan hilal yang belum ada titik temu. Oleh karena itu, mempertemukan rumusan hilal perspektif ilmu astronomi dan fiqh sangat diperlukan. Ilmu falak pada pokoknya adalah gabungan antara astronomi dan fiqh. Sebagian orang menyebutnya dengan *astrofiqh*. Dalam beberapa hal, sains dan fiqh tidak berjalan seiring, ada perbedaan – perbedaan prinsip masing – masing. Untuk itu perlu dibuat “jembatan” untuk memadukannya. Namun selama ini proses memadukan belum membuahkan hasil yang optimal. Visibilitas hilal yang selama ini dianggap jalan tengah antara hisab dan rukyat masih belum mampu menjawab tantangan yang sesuai dengan nash dan sains modern. Peran serta Prodi Ilmu Falak di Perguruan tinggi Keagamaan dan Astronomi di Perguruan tinggi umum perlu tetap dilibatkan untuk didorong agar mampu mencari terobosan dan solusi kreatif dalam menjawab problematika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

4. Rekomendasi yang terakhir adalah perlu adanya *goodwill* pemerintah yang tinggi dalam mengeluarkan kebijakan baik dalam bentuk finansial ataupun non-finansial seperti dukungan peningkatan sarana infrastuktur tempat – tempat Pusat Observasi Bulan (POB) dan terwujudnya Observatorium Nasional (OBNAS) dalam rangka peningkatan kualitas observasi hilal yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara sains dan fiqh.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil 'Alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan kuasa-Nya mengatur semua ciptaan di alam semesta. Yang telah memberikan karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tulisan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi terciptanya kesempurnaan pada tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahman, Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Abdillah, Masykuri. “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667> diakses pada Januari 2022
- Abdul Fatah, Rohadi. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab rukyat Depag RI, 2010
- Abdul Hamid, Muhyiddin. *Sunan Abu Daud*, Jilid II, t.th
- Abdurrahman al-Mubarakfuuri, Muhammad. *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi*, Oman: Baitul Afkaar ad-Dauliyyah, Jilid 1,t.th.
- Abdurrahman al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashbah wa 'al- Nazā'ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th
- Ad-Daruquthni, Imam. *Sunan Daruquthni*, Mesir: Bairut, jilid II, cet. Ke-2 1403H/1982 M
- Aditia Ismaya, Erik dan Santoso, *Tradisi Dandangan Sebagai Kajian Pembelajaran Dalam Mendukung Pencapaian Visi Universitas Kebudayaan (Studi pada Mata Kuliah Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial)*, Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol 10, No 1 2019.
- Al- Nasâi, *Sunan al-Nasâi.*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, vol. 4,
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*,Yogyakarta: Multikaryagrafika, 2016
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqhi ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, t.th,

- al-Qalyubi, Shihabuddin. *Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin*, Kairo: Mustafa al Babi al Halabi, Jilid II, 1956.
- al-Rahman, Abd. Ibn Muhammad Ibn Qasim Al-Astrniy Al-Asimiy Al-Najdiy, *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah*, Jilid 25, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Syarwani, *Hasyiah Syarwani*, Kairo: Bairut, Jilid III, t.th.
- Al-Tirmîdhî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, vol. 3
- Alwi, Bashori. "Otoritas Ibadah: Antara Cita dan Fakta". IAIN Walisongo Semarang. t.th
- al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. ke-3, vol. 2
- al-Zuhaylî, Wahbah., *al-Tafsir, al-Munir*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'asir, 1411 H/1991 M.
- An- Nasa'i, *Sunan an- Nasa'i*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, Jilid IV, cet. Ke-1, 383 H/1964 M
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Azhari, Susiknan. *Kalender Islam, Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020

- Aziz Dahlan, Abdul. et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid: 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996
- Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat*, t.th
- Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dalam Analisis Dinamika Atmosfer–Laut; Analisis & Prediksi Curah Hujan, td, 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoritas>. Diakses pada 18 Agustus 2021.
- Buhait al-Muthî'î, Muhammad. *Irsyâd Ahl al-Millah ilâ Itsbât al-Ahillah*, Mesir: Kurdistan al-'Ilmiyah, tahun 1329 H
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Dâwud, Abû. *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. 1
- DE GRAAF, H.J. dan TH.G. PIGEAUD, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta: Grafiti Press, 1985
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010
- Dictionnary of The Holy Qur'an (Arabic-English)*, 3rd Edition, United State: Noor Foundation, 2005
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1995.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/1962 - 2019 M*, Jakarta, 2019

- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2009.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010
- Djamaluddin, Thomas. “Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibility of the Hilal of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries”, dalam International Webinar in commemoration of 52nd anniversary of UIN Walisongo Semarang, 29 Maret 2022
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Jakarta: LAPAN, 2011
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*. Jakarta: Democracy Project, Edisi Digital, 2011
- Hadi, Syamsul. *Kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2015.
- Hambali, Slamet. dan Ahmad Izzuddin, “Awal Ramadhan 1418 H dan Validitas Ilmu Hisab Rukyah,” dalam Wawasan, 30 Desember 1997
- Hanoraga, Tony. *Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, dalam Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Vol 1, No 1. 2008.
- Hieriej, Erick. “Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas” dalam Ahmad Syafi’i Ma’arif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, Edisi Digital, 2012.
- Hurgronje, C. Snouck. *The Achehnese*, Leiden: E.J Brill, 1906
- Hurgronje, Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid II, Jakarta: yayasan Soko Guru, 1985
- Irfan Husaeni, Muh. “Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52 A UU No. 3 tahun 2006)”, tt.h

- ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidhi, Abu. *Jami at-Tirmidzi*, Riyadh: Makatabah al-Ma’arif, 1406 H,
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. Ke-1, 2003
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Airlangga, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017
- Jazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011
- Juli Rakhmadi Butar-Butar, Arwin. *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014
- Kaho, Riwu. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012.
- Kelsen, Hans. *Allgemeine der Normen*. Wien: Manz, 1979
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, “Isbat Awal Ramadhan Dan Syawal 1436 H” Khasanah, Edisi XXI, Juni – Agustus 2015, hlm. 6.
- Kementerian Wakaf dan Agama, *Al-Mausuat al-Fiqhiyyah*, Juz 22, Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992
- Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009
- Kusumaatmadja. Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Cipta, 2017.
- Lajnah Falakiyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta, LFPBNU, 2006.
- M. Friedman, Lawrence. “Legal System and Welfare State” dalam Geunther Teubner (ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*, New York: Walter De Gruyter, 1986.

- Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, Jakarta, 2010
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, 2010
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Jakarta, PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Ke-2.
- Malik, Imam. *al-Muwatha'*, t.th, Beirut: Dar Ihya al-Ulum
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, 2004,
- Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Ibnu. *Lisan Al Arab*, Jilid 7, Dar al-Shadir, 2003
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abî 'Abdillah. *Shahih Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992, Juz I.
- Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam RI, 2010
- Muslim, Abi al-Husein. Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Darul Fikri, Juz 2
- Oka Mahendra, A.A. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, dalam
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2002.
- R. Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*, California: Wardsworth Publishing Company, 2006
- R. Holsti, Ole. *Content Analysis For The Social Sciences And Humanities*, Addison-Wesley: 1969
- Ricklefs, M. *A History of Modern Indonesia since c.1300*, London: Mc. Millan, Second Edition, 1993
- Rofiq, Ahmad. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, cet. Ke -2, 2017
- Rohmah, Nihyatur “Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)”. STAI Ngawi. t.th.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, t. th
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan syar’i dan Astronomis*. Bandung: Persis Pers, 2019
- Salam, Abd. *Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam)*, Jakarta. t.th
- Salim, Agus. (ed), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Satoni, Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Shidiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

- Spencer, Lyle. Signe Spencer, *Competence At Work*, United State: John Wiley, 1993
- SS, Noor Ahmad. *Nur al-Anwar*, Kudus: Tasywiqut Thullab Salafiyah, t.th.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2001
- Syafii Maarif, Ahmad. “*Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial*,”
apendiks dalam karyanya *Islam dan Politik pada Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,
1988
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 1990.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004
- Tuchman, Gaye. *Historical Social Science dalam Denzin dan Lincoln,
Handbook of Qaulitative Research*, USA: Sage Publication, 2000
- Usman, Muhliah. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman
Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997
- W. Creswell, John. *Research Design: Qualitative, Quantitative and
Mixed Methode*, California: Sage Publication, 2014,
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2002
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Jakarta:
Suryandaru Utama, 2005. hlm. 80
- Warson Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*,
Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984

Disertasi dan Skripsi

- Arif Royani, Muhammad. *Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah rukyat hilal awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia*. Disertasi Pascasarjana UIN Walisongo, 2015.
- Aristya Rohmad, Sugeng. *Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Studi Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*, Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Badriyah, Nurul. *Studi analisis pemikiran Muh.Ma'rufin Sudibyo tentang kriteria visibilitas hilal RHI*. Skripsi UIN Walisongo, 2016
- Hasan, Muhammad. *Imkān Ar-Ru'yah di Indonesia (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi)*, Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Imron Rosyadi, Moh. *Matlak Global dan Regional (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)*, Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Isfihani, *Studi tentang Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Laras, Puspita. *Melestarikan Warisan Budaya Masyarakat Semarang Dengan Dokumenter "Warak Ngendog Dalam Tradisi Dugderan" Menggunakan Gaya Expository*, Skripsi pada Institut Seni Yogyakarta, 2018.
- Musahadi, *Dinamika Kajian Hukum Islam di Pesantren*, Disertasi IAIN Walisongo, 2012.
- Nur Azizah, Dewi. "Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah" Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Primadona Nasution, Nurgita. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan

Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)” Skripsi UIN Sumatra Utara, 2019

Jurnal

- Alif Pratama, Dito. “Ru’yat Al-Hilāl Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru’yat al-Hilāl di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia” dalam Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Andriana, Fika. “Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah”. *Politica*: Vol. 6 No. 1. 2019
- Arifin, Jaenal. *Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia: Sinergi antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Penguasa*. Jurnal Penelitian, Vol 13, No 1 (2019). DOI : 10.21043/jp.v13i1.4892,
- Asrof Fitri, Ahmad. “Observasi Hilāl dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah” dalam Jurnal Al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.
- Bemi Sado, Arino. *Imkan al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Juni 2014
- Bruin, Frans dalam “The First Visibility Of The Lunar Crescent”, *Vistas in Astronomy*, Pergamon Press, Vol 21
- Cahyono, Warak *Ngendog Dalam Tradisi Dugderan Sebagai Representasi Identitas Muslim Urban Di Kota Semarang*. Jurnal Theologia, 29(2). 2018
doi:<https://doi.org/10.21580/teo.2018.29.2.2937>.
- Fadholi, Ahmad. *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar’iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

- Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran*, dalam PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 2, Number 1, 2017
- Farichah, F. (2021). *The Java Calendar And Its Relevance With The Islamic Calendar*. Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy, 2(2), 214-248. doi:<https://doi.org/10.21580/al-hilal.2020.2.2.6725>.
- Febri, Wakidi Wakidi, Syaiful M, *Tinjauan Historis Perjuangan Sultan Agung Dalam Perluasan Kekuasaan Mataram Tahun 1613-1645*, dalam PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), Vol 4, No 2 , 2016
- Fikri, Ihsanul. *Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri yang Berwenang*, Vol 34, No 1 , 2018
- Firdawaty, Linda. “Analisis terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama”, dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Haliah Ma’u, Dahlia. “Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Dosen IAIN Pontianak)”. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol 6 No. 1. 2016.
- Hambali, Slamet. “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah.”, Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012.
- Hambali, Slamet. *Memahami Metode dan Istimbath Hukum Ormas dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 2012, td.
- Hanafi, Muhammad. “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia”. Jurnal Cita Hukum Vol. 1 Nomor 2., Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Desember 2013.
- Hidayat, Arif. *Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara*, MMH, Jilid. 42, No. 4, Oktober 2013

- Hidayat, M. Nur. *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi*, Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3, No. 1, Juni 2012
- Hudi. *Pemikiran Kiai Shalih Darat Tentang Rukyah*. Sanaamul Qur'an - Jurnal Wawasan Keislaman, 2021, 1(1).
- Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, dalam Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No. 3 - September 2020
- Ismail dan Abdul Ghofur, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019
- Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," ISTINBATH 12, no. 2 (2008)
- Izzuddin, Ahmad. "Kesepakatan untuk Kebersamaan: Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah" dalam Prosiding Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah, 2012, td.
- Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia" dalam Jurnal Al-Marshad, Vol 4, No , Desember 2018
- Junaidi, Ahmad. *Memadukan Rukyatul Hilal dengan Perkembangan Sains*, Madania : Jurnal Kajian Keislaman, Vol.22, No.1, 2018
- Kassab, Akram. *Al-Siyasah al Syar"iyyah, Mabadi' wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadir*, Makalah Jurnal Online International Union for Muslem Scholars (IUMS)
- Kusmanto, Heri. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.2, No.1, 2014
- Latuconsina, Nuraini. "Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia", Jurnal Populis Vol. 7 Nomor 2, , Universitas Pattimura Ambon, Oktober 2013.

- Luthan, Salman. *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2010
- Maskufa, *Hisab Wujud Al-Hilal Sebagai Politik Identitas Muhammadiyah dalam Diskursus Hisab Rukyat di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA, Volume 6 No. 2. 2016
- Miskari, *Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah*, dalam AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019
- Muhaimin, *Pergeseran Otoritas Hukum Islam Perspektif Fenomenologi*, Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018
- Mukhlas, Shofiyullah. *Hisab Falak dan Rukyat Hilal : Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abbud*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol.17, No.1, Juni 2009
- Mushonnif, Ahmad. "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintahan dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Islam". dalam Al-Hukama. Volume 03 Nomor 02, Desember 2013
- Nufus, Khaerun. *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*, Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018
- Nugraha, Rukman. "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan Hilal BMKG" dalam Widyariset, Vol. 14, No.3, Desember 2011
- Nugroho, Sutanto. dkk., "Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia", Diponegoro Law Journal 6 (2), 2017
- Putri, Hasna Tuddar. *Redefinisi Hilāl Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*. Al-Ahkam, 22(1), 101-114. doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.1.6>
- Qamar, Nurul. *Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Hukum: Makassar, 2014

- Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl*, Mazahib Vol. XIV, No. 2, Desember 2015
- Rumadi, *Islam Dan Otoritas Keagamaan*, Walisongo Vol. 20, No. 1, Mei 2012
- Shaukat Odeh, Mohammad. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”. *Experimental Astronomy*. Springer 2006. Vol 2004, No. 18
- Shukri Hanapi, Mohd. *Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam* dalam *Journal of Islamic Studies and Culture*, December 2015, Vol. 3, No. 2.
- Sopwan, Novi. Moedji Raharto, *Distribusi Periode Sinodis Bulan Dalam Penanggalan Masehi* dalam *Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0*, 2019,
- Sulaeman, A. “Pergulatan Antara Filsafat Dan Agama” dalam *ISLAMADINA*, Vol. IX, No.1, Januari 2010
- Tatmainul Qulub, Siti. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih” dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015

Keputusan dan Fatwa

- Fatwa MUI No.2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: t.tp, 2003
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Nomor: 2 Tahun 2010, Nomor : KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 dengan Nomor: 963 Tahun 2021, Nomor: 3 Tahun 2021, Nomor: 4 Tahun 2021.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, No: D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/095/X/2006

Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002

Keputusan Menteri Agama Nomor: 668 Tahun 2022 tentang Penetapan 1 Zulhijah Dan Idul Adha 1443 H.

Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 Pasal 47

Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 M, Nomor, 148 Tahun 1968 M dan Nomor 10 Tahun 1971 M.

Lampiran I Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Lampiran II Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52 A

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Software

Mawaqit

Starry Night Orion Special Edition,

Software hisab: Accurate Hijri Calculator (AHC) versi 2.2

Undang – Undang

Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 52 A

Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 11.

Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 4-5.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 17 ayat 1-4.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Izzuddin, Mantan Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah Kementerian Agama RI tahun 2016 pada Sidang Itsbat Awal Ramadhan tahun 1437 H.

Wawancara dengan Bapak Rosidi, panitera bidang Syariah Pengadilan Agama Jepara, Januari 2020

Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Diniyyah (Kementerian Agama dan Wakaf), *Al-Mausuat al-Fiqhiyyah*, Juz 22, Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992

Yazid Raisal, Abu. *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, Al-Marshad : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Desember, 2018

Websites

<http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667> diakses pada Januari 2022

<http://iumsonline.org/ar/2/b9/>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.rukyat.Lagi.lagi.Ditolak>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

<http://www.indonesia-optimis.com/2011/09/catatan-lebaran-1432-3mengapa.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menyoal-kewenangan-penetapan-itsbat-rukayatul-hilal-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-167>

<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-704944814/isi-skb-3-menteri-dan-hasil-sidang-isbat-kemenag-penetapan-idul-adha-2022-berbeda-mana-yang-benar?page=2> diakses pada Oktober 2022.

<https://big.go.id/content/profil/sejarah> . diakses pada bulan Agustus 2021.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada 20 Maret 2022

<https://historia.id/agama/articles/perselisihan-dan-perbedaan-awal-puasa-masa-kolonial-DEakw/page/1> , diakses pada Maret 2022.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2019

<https://jurnal.stimsurakarta.ac.id/index.php/sanaamul-quran/article/view/27>

- <https://kabepiilampungcom.wordpress.com/2011/09/03/kronologi-ru%E2%80%99yat-di-cakung-benarkah-kementerian-agama-menyembunyikan-kebenaran-read-more-htpsuaranews-comkronologi-ruyat-di-cakung-benarkah-kementerian-agama-menyembunyikan-kebenaran/>. Diakses Januari 2020.
- [https://Kriteria Visibilitas Hilal RHI – Rukyatul Hilal Indonesia \(RHI\)](https://Kriteria Visibilitas Hilal RHI – Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).). Diakses pada 16 Agustus 2021.
- <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/27/19425141/~Nasional>
- <https://news.detik.com/berita/d-1713346/hilal-terlihat-di-cakung-dan-jepara-mui-itu-harus-ditolak>
- <https://news.detik.com/berita/d-2944081/din-muhammadiyah-selalu-ikut-sidang-isbat-kecuali-saat-menag-sda>
- <https://news.detik.com/berita/d-6010218/jemaah-naqsabandiyah-di-padang-mulai-puasa-ramadan-besok> diakses pada tanggal Mei 2022.
- https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RTY0N0ZGMDktNjVFNi00QTZELTgxNTUtQ0YxMzlfQUNDM0Q0/9C51CB87-534F-47BB-9F20-E3004F547E02.
- <https://Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/ 2019 dari Yogya Untuk Dunia | Museum Astronomi Islam .> Diakses pada 17 Agustus 2021.
- [https://Redefinisi Hilal \(nu.or.id\)](https://Redefinisi Hilal (nu.or.id).). Diakses pada 15 Agustus 2021.
- <https://sangpencerah.id/2017/05/komisi-viii-banyak-kekurangan-sebaiknya-sidang-isbat-dihapus/>,
<https://politik.rmol.id/read/2017/05/24/292490/ini-manfaatnya-kalau-sidang-itsbat-penentuan-awal-ramadan-dan-syawal-ditiadakan>.
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalenderhijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> diakses pada 18 Agustus 2021.

- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/05/kalender-1442-h-dengan-beragam-kriteria/> Diakses pada 29 Agustus 2021.
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syari-secara-astronomi/amp/>. Desember 2021.
- https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Menteri-Agama_36860__eduNitas.html diakses pada Januari 2022
- <https://www.badanperadilanagama.net>
- <https://www.bmkg.go.id/profil/?p=sejarah>. Diakses pada Agustus 2021
- <https://www.jpnn.com/news/ini-manfaat-untuk-umat-jika-sidang-isbat-dihapus>
- <https://www.lapan.go.id/page/sejarah> . Diakses pada Agustus 2021.
- <https://www.pushidrosal.id/buletin/25/sejarah/>. Diakses pada Agustus 2021.

BIOGRAFI PENULIS

A. BIODATA

1. **Nama** : Ahmad Syifaul Anam
2. **Lahir** : Jepara, 20 Januari 1980
3. **Pekerjaan** : Dosen FSH UIN Walisongo
4. **Alamat** : Jl. Tugurejo Timur XII RT.5 RW. 5 Tugu Kota
Semarang
5. **Istri** : Mirnawati
6. **Anak** : Alysia Rabba Meuthya
Hibban Fazada Barron
Hammad Kefano Najata

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **Formal**:
 - a. MI I'anutul Khoir Jepara Lulus 1991
 - b. MTs Sultan Hadirin Jepara Lulus 1994
 - c. MAN Kendal Lulus 1997
 - d. IAIN Walisongo Lulus 2002
 - e. UNDIP Lulus 2009
 - f. UIN Walisongo Lulus 2022
2. **Informal**
 - a. PP. Darul Ulum Jepara Tahun 1991 - 1994
 - b. PP Al-Itqon Kendal Tahun 1994 - 1999
 - c. PP Luhur Dondong Semarang Tahun 1999 - 2006

C. KARYA ILMIAH

No	Karya Ilmiah	Tahun	Jenis
1.	Tele-remoting Observatory System (Desain Rencana Strategis Pengembangan Observatorium UIN Walisongo)	2022	Penelitian
2.	Strategi Pengelolaan Mahasiswa Asing Pada	2021	Penelitian

No	Karya Ilmiah	Tahun	Jenis
	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN): Prospek Dan Tantangan Menuju World Class University		
3.	Perangkat Rukyat Non Optik (kajian Penggunaan dan Akurasinya)	2015	Buku
4.	Studi Komparasi Metode dan Hasil Hisab Software Waktu Shalat pada www.rukyatulhilal.org	2012	Penelitian
5.	Pesantren dan Dinamika Sosial (Studi Kasus di Pesantren Girikusumo Demak)	2011	Penelitian
6.	Studi Komparasi Metode Penentuan Arah Qiblat di Indonesia dan Singapura	2011	Penelitian
7.	Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Studi Kompetensi Hakim Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah)	2010	Penelitian
8.	Momentum Gerhana Matahari sebagai Sarana Uji Akurasi Sebuah Metode Hisab	2009	Jurnal
9.	Meragukan Kesaksian Hasil Rukyat (Kritik terhadap Arab Saudi dalam Menentukan 1 Dzulhijjah 1428 H)	2008	Jurnal

D. TRAINING PROFESIONAL

No	Training	Tahun	Tempat
1.	Training Bussines And Coorporate Mediation	2016	Belanda
2.	Peningkatan Metodologi Pembelajaran Bagi Dosen	2014	Jakarta
3.	Mediator Profesional (Pendidikan Khusus Profesi Mediator)	2013	Semarang
4.	Penulisan Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Penelitian	2013	Australia
5.	Pelatihan Fasilitator Hisab Rukyat Tingkat Dasar	2012	Jakarta
6.	English For Academic Purposes	2007	Surabaya
7.	Profesional Office Computer Training	2007	Semarang

A. RIWAYAT JABATAN

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Sekretaris Jurusan Ilmu Falak | Tahun 2015 |
| 2. Kepala Pusat Layanan Internasional | Tahun 2019 |
| 3. Kepala Laboratorium Terpadu | Tahun 2022 |